



UIN SUSKA RIAU

IMPLEMENTASI DAN DAMPAK E-COURT DALAM KASUS HUKUM KELUARGA DI PENGADILAN AGAMA PROVINSI RIAU

DISERTASI

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

MUKTI ALI
NIM. 32290514667

Promotor:

Prof.Dr. Syamruddin Nasution, M. Ag

Co. Promotor:

Dr. Khainunas Jamal, M. Ag

**PROGRAM PASCA SARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lembaran Pengesahan

Nama

: Mukti Ali

Nomor Induk Mahasiswa

: 32290514667

Gelar Akademik

: Dr. (Doktor)

Judul

: Implementasi dan Dampak E-Court Dalam Kasus Hukum
Keluarga di Pengadilan Agama di Provinsi Riau

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Hairunas , M, Ag..

Ketua/Penguji I

Prof. Dr. Hj. Zaitun, M.Ag..

Sekretaris / Penguji II

Prof. Dr. H. Asmuni, M.A..

Penguji III

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.

Penguji IV

Prof.Dr.H.Syamrudin Nasution,M.Ag..

Penguji V/Promotor

Dr.Khairunnas Jamal, M.Ag..

Penguji VI/Co-Promotor

Dr.H. Suhayib, M.Ag..

Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 18 Mei 2025



UIN SUSKA RIAU

Prof. Dr. Samruddin Nasution, M. Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara Mukti Ali

Kepada Yth :
Direktur Pascasarjana UIN Sultan
Syarif Kasim Riau
Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan isi
Disertasi saudara :

Nama	:	Mukti Ali
NIM	:	32290514667
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Implementasi dan Dampak e-Court Dalam Kasus Hukum Keluarga di Pengadilan Agama di Provinsi Riau.

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam Sidang
Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor) pada Program Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Tanggal, 14 Mei 2025
Promotor,

Prof. Dr. Samruddin Nasution, M. Ag
NIP. 19588 323 198703 1003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Dr. Khairunnas Jamal, M. Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara Mukti Ali

Kepada Yth :
Direktur Pascasarjana UIN Sultan
Syarif Kasim Riau
Di- Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan isi
Disertasi saudara :

Nama : Mukti Ali
NIM : 32290514667
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Implementasi dan Dampak e-Court Dalam Kasus Hukum
Keluarga di Pengadilan Agama di Provinsi Riau

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam Sidang
Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor) pada Program Pascasarjana Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Tanggal: 14 Mei 2025
Co.Promotor,

Dr. Khairunnas Jamal, M. Ag
NIP. 198008292006042001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pembimbing Disertasi mengesahkan dan menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul "**Implementasi dan Dampak e-Court Dalam Kasus Hukum Keluarga di Pengadilan Agama di Provinsi Riau**", yang ditulis oleh saudara :

Nama : Mukti Ali

NIM : 32290514667

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di perbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Disertasi Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal Mei 2025.

Promotor,

Prof. Dr. Syamruddin Nasution, M. Ag
NIP. 19588 323 198703 1 003

.....
Tanggal, Mei 2025

.....
Tanggal, Mei 2025

Co.Promotor,

Dr. Khairunnas Jamal, M. Ag
NIP. 19731105 200003 1 003

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

.....
Dr. Khairunnas Jamal, M. Ag
NIP. 19731105 200003 1 003



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pembimbing Disertasi, dengan ini menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul "**Implementasi dan Dampak e-Court Dalam Kasus Hukum Keluarga di Pengadilan Agama di Provinsi Riau**", yang ditulis oleh saudara :

Nama : Mukti Ali
NIM : 32290514667
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk diajukan dalam Sidang Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor) pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal, 14 Mei 2025
Promotor,

Prof. Dr. Samruddin Nasution, M. Ag
NIP. 19588 323 198703 1 003

Tanggal, 14 Mei 2025
Co.Promotor,

Dr. Khairunnas Jamal, M. Ag
NIP. 19731105 200003 1 003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Khairunnas Jamal, M. Ag
NIP. 19731105 200003 1 003

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Mukti Ali

NIM : 32290514667

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan ini, bahwa Disertasi dengan judul: "**Implementasi dan Dampak e-Court Dalam Kasus Hukum Keluarga di Pengadilan Agama di Provinsi Riau**". sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Hukum Keluarga Islam dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Disertasi ini seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri maupun bagian-bagian tertentu dalam penelitian Disertasi yang saya kutip dari karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaedah dan etika penelitian tertentu. Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Disertasi ini bukan hasil karya saya atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pekanbaru, 18 Mei 2025

Mukti Ali
NIM 32290514667

UIN SUSKA RIAU



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulisan disertasi dengan judul "*Implementasi dan Dampak e-Court dalam Kasus Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Provinsi Riau*" ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan utama dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat.

Disertasi ini hadir sebagai bentuk kontribusi akademik terhadap transformasi digital dalam sistem peradilan agama di Indonesia, khususnya dalam ranah hukum keluarga yang sarat nilai, emosi, dan kompleksitas sosial. Pemilihan fokus pada implementasi dan dampak e-Court bukanlah tanpa alasan. Digitalisasi peradilan, yang awalnya tampak sebagai inovasi teknis, kini terbukti membawa perubahan struktural dan substantif dalam praktik hukum Islam modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Provinsi Riau mampu menjadi pionir dalam penerapan e-Court yang efektif. Dengan capaian peningkatan pemanfaatan dari 76,41% pada 2023 menjadi 77,26% pada 2024, keberhasilan ini didukung oleh sumber daya manusia yang terstruktur, sarana yang memadai, serta komitmen terhadap pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan. Lebih dari itu, e-Court terbukti memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi administrasi, percepatan putusan, penghematan biaya, serta penyediaan akses hukum yang lebih adil dan inklusif bagi masyarakat.

Meskipun masih dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan infrastruktur jaringan dan kesenjangan literasi digital, penerapan e-Court mencerminkan semangat ijtihad kontemporer yang tidak hanya responsif terhadap tuntutan zaman, tetapi juga konsisten dengan nilai-nilai maqashid syariah dalam melindungi hak dasar manusia.

Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusinya selama proses penelitian ini berlangsung, antara lain kepada:

1. Almarhum kedua orang tua Peneliti (Abd. Jalil bin Huras dan Siti Zubaiyah bin Anang Zainuddin). Kepada Istri tercinta (Suharti, S.Tr, Keb) dan tiga orang anak-anak tersayang (Audi Zhulian, Alisha Khaira Wilda dan Amir Luthfi), kakak, abang yang telah memberikan segalanya baik doa, semangat, cinta dan kasih sayang, motivasi yang tiada hentinya yang tidak dapat penulis gambarkan dengan kata-kata.
2. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Prof. Dr. Hj. Zaitun, M.Ag, selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Dr. H. Kharunnas Jamal, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, sekaligus Co-Promotor) dalam penelitian Disertasi ini, yang begitu baik dan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis, menyediakan waktu, tenaga, serta pikiran demi mengarahkan penulis dalam menyelesaikan disertasi.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
6. Dr. Aslati, M. Ag, Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana UIN SUSKA. yang banyak memberikan arahan dan masukan selama penulis mengikuti perkuliahan hingga diterimanya judul disertasi.
 7. Prof. Dr. H. Samruddin Nasution, M. Ag, selaku Promotor yang telah dengan begitu baik dan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis, menyediakan waktu, tenaga serta pikiran demi mengarahkan penulis dalam menyelesaikan disertasi ini
 8. Dr. H. Zulkifli Yus, MH dan Dr. H. Darman Hasibuan, SH., MH, selaku Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang telah memberikan bimbingan dan arahan, berkaitan dengan judul disertasi yang penulis bahas.
 9. Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA, selaku Penasehat Akademik Penulis, yang memberikan arahan dan motivasi selama penulis mengikuti perkuliahan
 10. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.
 11. Para Ketua Pengadilan Agama se wilayah Hukum PTA Pekanbaru beserta jajarannya (hakim, panitera, jurusita, admin e-Court) yang membantu penulis memberikan data berupa survey berkaitan dengan judul disertasi.
 12. Kepala Perpustakaan Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang memfasilitasi buku-buku rujukan dalam penelitian disertasi ini.
 13. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2022 yang selalu berinteraksi berbagi pikiran selama penulis belajar di UIN Program Pascasarjana Sultan Syarif Kasim Riau.
 14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moril maupun materil demi terselesainya Disertasi ini.

Kepada mereka penulis ucapkan *Jazakumullah khairan ahsanal jaza'*, semoga Allah SWT meridhai amal mereka, membalsas kebaikan, kasih sayang dan do'a mereka. Akhirnya penulis menyadari bahwa penelitian disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati saran dan kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan.

Akhir kata, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi dunia hukum, khususnya di bidang peradilan agama, serta menjadi kontribusi positif dalam pengembangan sistem e-court di Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 18 Mei 2025 M

20 Dzulqaidah 1446 H

Peneliti,

Mukti Ali

NIM. 32290514667

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
PEDOMAN LITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	13
C. Permasalahan	16
1. Identifikasi Masalah	16
2. Pembatasan Masalah	18
3. Rumusan Masalah	19
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	20
1. Tujuan Penelitian	20
2. Kegunaan Penelitian	21
E. Sistematika Penelitian	23
BAB II KERANGKA TEORI	25
A. Tinjauan Umum Tentang e-Court	25
1. Pengertian e-Court.....	25
2. Latar Belakang dilaksanakannya e-Court.....	27
3. Dasar Hukum e-Court	35
4. Manfaat e-Court	41
5. Ruang Lingkup e-Court.....	45
B. Sistem Peradilan Agama di Indonesia	48
1. Pengertian Pengadilan Agama.....	50
2. Dasar Hukum Peradilan Agama di Indonesia	52
3. Tugas dan Fungsi Peradilan Agama.....	56
4. Kedudukan Peradilan Agama.....	58
5. Kewenangan Peradilan Agama	61
C. Hukum Keluarga Islam di Indonesia	65
1. Pengertian Hukum Keluarga Islam	66
2. Hukum Keluarga Islam dalam Tata Hukum Indonesia	68
3. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam di Indonesia.....	74
4. Peran Pengadilan Agama dalam Hukum Keluarga Islam	79
D. Penelitian Yang Relevan	86
BAB III METODE PENELITIAN	93
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	93
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	95
C. Informan Penelitian	96
D. Sumber Data	98
E. Teknik Pengumpulan Data.....	100
F. Teknik Analisa Data	103



UIN SUSKA RIAU

BAB IV

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	IMPLEMENTASI DAN DAMPAK E-COURT DALAM KASUS HUKUM KELUARGA DI PENGADILAN AGAMA	109
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	109
B.	Implementasi e-Court di Pengadilan Agama	123
1.	Penerapan Administrasi dan Persidangan e-Court	123
2.	Pihak-Pihak Terkait dalam Penerapan Administrasi e-Court.....	137
3.	Implementasi e-Court dan Jenis Perkara yang Ditangani	147
4.	Penguatan Infrastruktur Pendukung Implementasi e-Court	155
5.	Pengenalan Kebijakan e-Court Kepada Pihak Terkait	160
6.	Tantangan Implementasi e-Court	166
7.	Solusi Mengatasi Tantangan Implementasi e-Court	173
C.	Dampak e-Court Terhadap Efisiensi dan Keadilan.....	174
1.	Dampak e Court Terhadap Efisiensi Proses Peradilan Keluarga	174
a.	Dampak Positif	174
1)	Penghematan Waktu dan Biaya.....	177
2)	Penyederhanaan Proses Administrasi	177
3)	Akses yang Lebih Mudah dan Transparan	179
4)	Kemudahan Menghadiri Sidang	181
b.	Dampak Negatif	182
1)	Ketergantungan pada Infrastruktur Teknologi	182
2)	Kesenjangan Akses Teknologi	183
3)	Potensi Keamanan dan Penyalahgunaan Data.....	184
2.	Dampak e- Court Terhadap Keadilan dari Sisi Putusan Hakim.....	185
a.	Dampak Positif	185
1)	Efisiensi dalam Proses Pembuatan Putusan.....	185
2)	Penghindari Diskriminasi	186
3)	Penghindari Pengaruh Eksternal.....	188
4)	Menghindari Bias Subjektif.....	190
5)	Menghindari Praktek Korupsi	191
b.	Dampak Negatif.....	194
1)	Tantangan dalam Memahami Kontek Kasus Komplek	194
2)	Ketergantungan pada Teknologi yang Rentan Gangguan	195
3.	Dampak e-Court Terhadap Keadilan Bagi Pihak Berperkara	197
a.	Dampak Positif	197
1)	Peningkatan Kesadaran Hukum.....	197
2)	Pengurangan Konflik	199
3)	Pengurangan Beban Psikologis	201
b.	Dampak Negatif.....	203
1)	Ketidak Pahaman Terhadap Teknologi	203
2)	Ketimpangan Akses Terhadap Teknologi	204
3)	Keterbatasan Interaksi Personal dan Musyawarah	205
4.	Solusi Mengatasi Dampak Negatif Implementasi e-Court	207
D.	Kelebihan dan Kekurangan yang Dirasakan Oleh Pihak Terkait.....	209
1.	Kelebihan e-Court	209
a.	Pihak Hakim	209
b.	Pihak Panitera	213
c.	Pihak Jurusita.....	216



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang		
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:		
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.		
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.		
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.		
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	266
	A. Kesimpulan	266
	B. Saran-Saran	267
DAFTAR KEPUSTAKAAN	269	
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Penerjemah Ijazah Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Tabel 1.1
 2. Tabel 4.1
 3. Tabel, 4.2
 4. Tabel, 4.3
 5. Tabel, 4.4
 6. Tabel, 4.5
 7. Tabel, 4.6

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- : Perkara yang Diselesaikan Secara e-Court 2023 dan 2024
: Peta Kekuatan Pegawai Pengadilan Agama Tahun 2024
: Peta Pegawai yang Terlibat Lansung Implementasi e-Court
: Implementasi Perkara e-Court Tahun 2023
: Implementasi Perkara e-Court Tahun 2024
: Jenis- Jenis Perkara bisa Diterima Secara e-Court Tahun 2024
: Presentasi Jenis Perakara diselesaikan Secara e-Court 2024

DAFTAR TABEL



PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam Disertasi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
هـ	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خـ	Kha	Kh	ka dan ha
دـ	Dal	D	De
ڙـ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
رـ	Ra	R	Er
زـ	Zai	Z	Zet
سـ	Sin	S	Es
ڦـ	Syin	Sy	es dan ye
ڻـ	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڏـ	ڏad	ڏ	de (dengan titik di bawah)
ڦـ	ڦa	ڦ	te (dengan titik di bawah)
ڙـ	ڙa	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ڢـ	‘ain‘...	koma terbalik di atas
ڦـ	Gain	G	Ge
ڦـ	Fa	F	Ef
ڧـ	Qaf	Q	Ki
ڪـ	Kaf	K	Ka
ڦـ	Lam	L	El



م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
\	Fathah	A	A
/	Kasrah	I	I
-'	Dammah	U	U

Contoh:

- | | |
|---|-----------|
| ك | - kataba |
| ف | - fa'ala |
| ذ | - žukira |
| ي | - yažhabu |
| س | - suila |

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ي....	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و....	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- | | |
|---|---------|
| ك | - kaifa |
| ه | - haula |

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:



Contoh:

قال	- qāla
رمي	- ramā
فيل	- qīla
يقول	- yaqūlu

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال	- raudatul al-atfal
المدينة المنورة	- raudatu al-atfal
	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul Munawwarah

e) **Svaddah (Tasydid)**

c) Syaddah (Tasyid)
Syaddah atau tasyid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasyid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	- rabbanā
نزل	- nazzala
البر	- al-birr
نعم	- nu'imā
الحج	- al-hajju

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu الـ. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البديع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت	- umirtu
اكل	- akala

2) Hamzah ditengah:

تا خذون	- takhużūna
تا كلون	- takulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء	- syaiun
النوع	- an-nauu

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازقين

- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَأَوْفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَمَرْسَهَا

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجَّةُ الْبَيْتِ

مِنْ السُّعْدَاءِ إِلَيْهِ سَبِيلًا

- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

- Bismillāhi majrēhā wa mursāhā.

- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā.

- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā.

i) **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ

- Wa mā Muhammadun illā rasūl.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
– Inna awwala baitin wudi'a lin-nāsi
lillažī Bi Bakkata mubārakan.

وَلَقَدْ رَاهَ بِالْفَقْرِ الْمُبِينَ

- Syahru Ramadāna al-lažī unzila fihi
al-Qurānu.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- Al-hamdu lillāhi rabbil-'ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفُتُوحٌ قَرِيبٌ

- Nasrum minallāhi wa fathun qarīb.

لَهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا

- Lillāhi al-amru jamī'an.

- Lillāhil amru jamī'an.

- Wallāhu bikulli syaiin 'alīmun.

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

j) **Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Mukti Ali (2025) : Implementasi dan Dampak e-Court Dalam Kasus Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Provinsi Riau.

Revolusi Industri 5.0 telah merubah bisnis proses dari manual ke digital, termasuk di dunia peradilan, Mahkamah Agung merespons dengan sistem e-Court (peradilan elektronik), prosesnya dilakukan secara digital mulai dari pendaftaran, pembayaran, pemanggilan dan persidangan. Penelitian ini berangkat dari permasalahan terkait proses konvensional (lambat, sulit dan biaya tinggi), proses e-Court (cepat mudah dan murah). Berawal dari tiga rumusan masalah; bagaimana implementasi, dampak terhadap efisiensi dan keadilan, kelebihan dan kekurangan e-Court. Tentunya tujuan penelitian ini untuk mengetahui, menggambarkan, menganalisis dan mengevaluasi jawaban ketiga rumusan masalah tersebut. Penelitian ini dilakukan melalui riset lapangan (*field research*), menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian Pengadilan Agama Provinsi Riau. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling (pihak terkait) dan dijadikan sumber data primer, dokumen resmi dan literatur ilmiah sebagai sumber data sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan analisis kualitatif deskriptif, dampak, dan SWOT. Hasil penelitian menggambarkan, Implementasi e-Court di Pengadilan Agama Provinsi Riau menunjukkan efektivitas dan kemajuan signifikan dalam digitalisasi sistem peradilan, tercermin dari peningkatan pemanfaatan sistem dari 76,41% pada tahun 2023 menjadi 77,26% pada 2024. Penerapan ini didukung oleh sumber daya manusia yang terstruktur, infrastruktur internal yang memadai, sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan, sehingga mampu mempercepat dan mempermudah penyelesaian perkara perdata Islam secara elektronik. Dampaknya sangat nyata dalam meningkatkan efisiensi dan keadilan, dari segi efisiensi; percepatan proses administrasi, penghematan biaya dan waktu, pemberian akses persidangan yang fleksibel, dari segi keadilan; meningkatkan objektifitas dan transparansi putusan, minim intervensi dan pengaruh eksternal, menghindari praktik korupsi. Selain itu, kelebihan e-Court memberikan kemudahan administrasi, transparansi informasi, serta membantu mengurangi konflik dan beban psikologis bagi para pihak. Meskipun masih dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan infrastruktur jaringan dan kesenjangan literasi digital, sistem ini merepresentasikan semangat keadilan, musyawarah, dan kemudahan dalam hukum Islam, serta sejalan dengan tujuan maqashid syariah. Oleh karena itu, e-Court tidak hanya menjadi inovasi digital, tetapi juga bentuk ijтиhad kontemporer yang relevan dan berpihak pada kemaslahatan umat.

Kata kunci : e-Court, Hukum Keluarga, Pengadilan Agama.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Mukti Ali (2025): Implementation and Effects of e-Court in Family Law Matters in Religious Courts in Riau Province.

In the age of Industrial Revolution 5.0, the integration of information technology across many sectors, including the judicial system, is unavoidable. The Supreme Court implemented the e-Court system, which facilitates electronic justice, enabling the trial process to occur digitally from registration to verdict. This study addresses issues about the implementation, effects on efficiency and justice, as well as the benefits and drawbacks of e-Court. The study aims to ascertain, delineate, analyze, and assess the implementation, effects, benefits, and drawbacks of e-Court as experienced by the pertinent stakeholders. This study was executed by field research, employing a descriptive research design with a qualitative methodology. The study was conducted at 12 Religious Courts. Research informants were chosen through purposive sampling, specifically targeting the perpetrators and users of e-Court, serving as main data sources, while secondary data sources included official records and scholarly literature. Data were gathered via interviews, observations, open-ended questionnaires, and document analysis. The data analysis methodologies employed included descriptive qualitative analysis, impact analysis, and SWOT analysis. The study's findings delineate the implementation of e-Court in Religious Courts within Riau Province as a manifestation of justice modernization through information technology. This system encompasses electronic services that facilitate case registration, fee payment, party summons, trials, and verdict issuance, hence enhancing accessibility, efficiency, and transparency within the legal process. The data indicates that the adoption of e-Court rose from 76.41% in 2023 to 77.26% in 2024, surpassing the national average of 50%. The predominant categories of cases adjudicated via e-Court include divorce litigation (68%), divorces (17%), and marriage confirmations (5%). This accomplishment demonstrates the efficacy of the system in facilitating digital judicial reform. In terms of efficiency, e-Court accelerates the administrative procedure, reduces expenses, and offers flexibility for online trials. Regarding justice, e-Court enhances the objectivity and transparency of decisions while diminishing the likelihood of external interference. The effect is directly experienced by the involved parties, enhancing legal understanding, mitigating conflict, and alleviating psychological strain. The evaluation results indicate that e-Court offers advantages such as enhanced time and cost efficiency, improved accessibility to data and administration, and a reduction in the workload of involved parties. Nonetheless, the execution of e-Court encounters obstacles, including inadequate internet infrastructure, a deficiency in digital literacy, and a lack of technological comprehension. The presence of e-Court consistently fosters substantial beneficial transformations and aligns with the fundamental principles of Islamic law and *maqashid sharia*. Through an adaptive, responsive, and *maslahat* framework, e-Court represents a kind of contemporary *ijtihad* pertinent to the evolving dynamics of the era. Consequently, e-Court represents not merely a technological advancement, but a significant milestone in the revitalization of Islamic law within the digital age, emphasizing substantive justice and inclusive legal services.

Keywords: electronic court, family law, religious tribunal.



ملخص

في قضية قانون الأسرة في المحكمة e-court): التنفيذ والأثر 2025 معطى على الدينية بمحافظة رياو

، أن تطبيق تكنولوجيا المعلومات في مختلف المجالات، بما في ذلك 5.0 في عصر الثورة الصناعية ، أي Court- ذلك النظام القضائي أمر لازم. استجابت المحكمة العليا من خلال تنفيذ نظام العدالة الإلكترونية التي تسمح بتنفيذ الإجراءات القضائية رقمياً، ابتداءً من التسجيل حتى تعيين التحكيم. خلفية هذه المشكلة ترتبط بكيفية التنفيذ، والأثر في الكفاءة والعدالة، والمرونة والعيب من e-Court. يهدف هذا البحث إلى المعرفة والوصف والتحليل وتقديم التقييم والتأثير في التطبيق، e-Court حيث شعر بها ذو الصلة. أما نوع البحث فهو البحث الميداني e-Court- وهو المزية والعيب من من خلال استخدام البحث الوصفي النوعي. فميدان البحث إثنا عشر محكمة دينية. وأسلوب تعيين جعل الباحث مصدر البيانات e-Court- مصدر إعلام البحث عينة تطابقية أي العامل ومستخدم الرئيسي والتابعي من الوثيقة والمرجع العلمي. ومن أساليب جمع البيانات مقابلة وملحوظة واستقراء مفتوح، دراسة الوثائق. وأسلوب تحليل البيانات تحليل وصفي، وتحليل أثري e-Court- والتحليل من حيث التقوية والعيب والفرصة والتهديد. فنتيجة البحث دلت على أن تنفيذ في المحكمة الدينية بمحافظة رياو شكل من أشكال التحديث القضائي القائم على e-Court تكنولوجيا المعلومات. يتضمن النظام خدمات الإلكترونية بدءاً من تسجيل القضية، دفع المصاروفة، واستدعاء الأطراف، عملية التحكيم وقرار التحكيم، وبها تستطيع أن ترقي السهولة سنة ألفين وثلاثة e-Court- على الحصول، والاقتصاد، وشفافية عملية القانون. إن تنفيذ نظام وعشرين يترقى إلى ستة وسبعين بشوارة واحد وأربعين في المائة. ثم يترقى سنة ألفين وأربعة وعشرين إلى سبعة وسبعين بشوارة ستة وعشرين في المائة. وهذه النتيجة تجاوزت على المعدل طلب الطلاق e-Court- الوطني بخمسين في المائة. وكثير من القضايا التي تعالج بانتفاع نظام أي ثمانية وستون في المائة، والطلاق أي سبعة عشر في المائة، وإثبات النكاح أي خمسة في المائة. وهذا الحصول دل على فعال النظام المستخدم الذي دعم تحول عدالة القضية الإلكترونية. وهذا النظام يسرع العملية الإدارية، وتقليل المصاروفات، ويوفر المرونة في التجارب عبر الإنترن特. وهذا النظام يرقى الموضوعية والشفافية في إصدار الأحكام، وكذلك الحد من احتقانة التدخل الخارجي. ويقع أثر ذلك مباشرة على المتقاضين، مما يزيد من الوعي القانوني، ويقلل من النزاعات، ويقلل من العبء النفسي. ومزية هذا النظام يستطيع أن كفاءة الوقت والتكلفة، وسهولة الوصول إلى البيانات والإدارة، وتحقيق عبء العمل عن الأطراف ذات الصلة. بالرغم لا يخلو عن التحديات) المحدد، الإنترنيت، فجوة المعرفة e-Court- على ذلك أن استخدام الرقمية، وعدم الإلمام بالเทคโนโลยيا . وكما أن هذا النظام يتأثر إيجابيا هاما ويناسب بقيم أساس نتيجة معاصرة مطابقة بتطور الزمان من e-Court- القانون والمقاصid الشرعية. ويصبح نظام لا يكون تجديدا من e-Court- خلال كيان النظام التكيفي والاستجوابي والصلحي. ولذا أن نظام حيث التقنية بل يكون جزاً رئيسيا من تجديد القانون الإسلامي في عصر الإلكترونية حيث تقدم العدالة الموضوعية والخدمات القانونية الشاملة.

، قانون الأسرة، المحكمة الدينية e-court الكلمات الرئيسية:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH.

Perubahan mendasar yang saat ini sedang terjadi di dunia yaitu Revolusi Industri 5.0 dimana teknologi informasi menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan sehari-hari. Hal tersebut telah membawa pengaruh perubahan terhadap semua bidang kehidupan. Perkembangan teknologi informasi mengubah *business process* di segala bidang dan menjadikan kegiatan yang semula dilakukan secara manual kini dilakukan melalui teknologi informasi¹, termasuk juga penggunaan teknologi informasi dalam dunia peradilan.

Dalam era digital yang berkembang pesat, dunia peradilan Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu langkah penting yang diambil adalah penerapan sistem persidangan elektronik atau e-Court. Sistem ini memungkinkan proses persidangan dilakukan secara daring, tanpa mengharuskan pihak-pihak yang terlibat untuk hadir langsung di pengadilan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya di bidang teknologi digital dan komunikasi, pemerintah Indonesia melalui Mahkamah Agung RI telah berupaya memperkenalkan dan mengimplementasikan sistem e-Court (*peradilan elektronik*). Sistem ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat akses bagi masyarakat terhadap layanan peradilan, mengurangi keterlambatan, serta mengurangi birokrasi yang ada dalam pengelolaan perkara. e-Court memungkinkan para pihak untuk mengajukan permohonan, mengakses informasi perkara, hingga menerima putusan secara online tanpa harus datang langsung ke pengadilan.

¹Lan Administrasi Negara, *Modul Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK II, Energi Kepemimpinan*, (Jakarta: LAN, tahun 2021), hlm. 2



Pentingnya modernisasi dalam sistem peradilan sangat terkait dengan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, serta mengurangi beban birokrasi yang ada. Modernisasi ini tidak hanya mencakup aspek hukum substansial, tetapi juga prosedural dan teknologis. Dalam hal ini, penerapan teknologi informasi melalui e-Court menjadi pilihan yang sangat relevan untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut.²

Hidup di era globalisasi yang ditandai dengan adanya percepatan perubahan sosial yang didukung dengan terobosan-terobosan ilmiah dan teknologi. Pada sistem peradilan modern, penegakan hukum mau tidak mau, suka tidak suka, harus merespon perkembangan teknologi informatika. Dengan adanya perubahan yang cepat, terutama yang berkaitan dengan teknologi, menjadikan *mindset* dan *cultural set* dari seluruh aparatur pengadilan harus berubah.

Di sisi lain kecenderungan pemakaian teknologi digital dalam organisasi publik saat ini juga tidak dapat dihindari lagi. Transformasi *conventional government* menjadi *electronic government (e-government)* merupakan salah satu isu kebijakan public yang terus dikembangkan. Para pemangku jabatan dan kebijakan dewasa ini dituntut memiliki kemampuan untuk dapat memanfaatkan informasi sehingga dapat membuat keputusan secara tepat.³

Mahkamah Agung merespon kemajuan teknologi tersebut dengan membuat peraturan dan membangun sistem kerja lembaga peradilan yang berbasis pada teknologi informasi (TI) melalui penerapan peradilan elektronik (*e-Court*). Hal ini merupakan bentuk evolusi Mahkamah Agung dalam menggunakan sarana TI guna

²Ahmad Hidayat, *Sistem Peradilan Elektronik di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2020), hlm.25.

³Supandi, *Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara di Era Revolusi Industri 4.0 untuk mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia*, (Bandung: Undip Press, 2019), hlm 3.



memodernisasi administrasi penyelesaian perkara, dalam menegakkan hukum dan keadilan yang juga senapas dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Tahapan pendaftaran gugatan, persidangan hingga administrasi perkara pasca-persidangan tetap mengacu pada hukum acara yang berlaku, yang notabene sama dengan persidangan secara konvensional.⁴

Kehadiran peradilan elektronik (*e-court*) diharapkan dapat mengurangi atau bahkan meniadakan kesulitan dan keluhan masyarakat atas pelayanan peradilan selama ini, seperti proses berperkara di pengadilan yang lambat dan bertele-tele sehingga menyebabkan biaya mahal, akses masyarakat untuk memperoleh keadilan yang sulit dan integritas aparatur peradilan yang rendah.⁵ Kesulitan yang dihadapi melalui pengadilan konvensional, diberikan solusi kemudahan melalui pengadilan elektronik (*e-Court*), hal ini sejalan dengan kaedah ushul fiqih yang berbunyi:

الْمَشَقَةُ تَجْلِبُ التَّبَيِّنَ

Artinya: kesukaran dapat menarik kemudahan.⁶

Dalam konteks peradilan, kesulitan akses, proses yang berbelit, dan keterbatasan jarak menjadi alasan utama perlunya digitalisasi. Maka, hadirnya *e-Court* menjadi solusi yang menghadirkan kemudahan melalui teknologi, tanpa mengurangi esensi keadilan. Inilah bukti bahwa dari kesukaran, lahir kemudahan yang memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Sebagai tantangan penyelesaian kasus hukum keluarga di era perkembangan teknologi informasi, pemerintah Indonesia melalui Mahkamah Agung mengeluarkan

⁴ Wahyudi, *Peradilan Elektronik di Indonesia: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Aditya Persada, 2021), hlm. 46.

⁵ Sudarsono, *Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 20.

⁶ Abdul wahhab khalaf, ‘*Ilmu Ushul Fiqh wa Khulashatu Tarikh at-Tasyri*’, (Kairo: Mathba’ah al-Madani), hlm. 196.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, (*system e-Court*) khususnya yang terkait dengan tata cara persidangan secara elektronik dimana perma tersebut hanya mencakup beberapa aspek diantaranya *e-filing* (pendaftaran perkara online) dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih pengadilan. *e-payment* (pembayaran panjar biaya perkara online), dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui *e-court*, pendaftar akan secara otomatis mendapatkan taksiran panjar biaya (*e-skum*) dan nomor pembayaran yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik. *e-summons* (pemanggilan pihak secara online), panggilan sidang dan pemberitahuan putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat *e-mail* para pihak. Untuk mengatur persidangan secara elektronik, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 tahun 2019 pada tanggal 19 agustus 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

Dampak dari keluarnya Peraturan terbaru tersebut Mahkamah Agung menambahkan aplikasi *e-Court* dengan menu *elitigation* (persidangan secara elektronik). Sistem ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat akses bagi masyarakat terhadap layanan peradilan, mengurangi keterlambatan, serta mengurangi birokrasi yang ada dalam pengelolaan perkara.⁷ *e-Court* memungkinkan para pihak untuk mengajukan permohonan, mengakses informasi perkara, hingga menerima putusan secara online tanpa harus datang langsung ke pengadilan.⁸ Tujuan

⁷ Abdurrahman, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm.14

⁸ Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh *Commission Europeenne pur l'efficacite de la Justice* (CEPEJ), bahwa teknologi informasi memberikan dukungan langsung bagi para hakim dan jajarannya baik dukungan dalam manajemen secara kelembagaan, maupun dukungan untuk berinteraksi antara lembaga peradilan dengan para pencari keadilan. Dory Reiling, *Teknologi Untuk Keadilan-Bagaimana Teknologi Informasi dapat Mendukung Reformasi Pengadilan*, (Jaakrta : University Press, 2018), hlm. 402-403.



implementasi e-Court tersebut, sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya:..”Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran..⁹.

Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah SWT menghendaki kemudahan bagi umat-Nya, bukan kesulitan. Pemanfaatan e-Court memberikan kemudahan dalam administrasi peradilan dengan mengurangi kerumitan dan mempercepat proses hukum yang sebelumnya memakan banyak waktu dan tenaga. Dengan menggunakan teknologi, berbagai tahapan administrasi peradilan dapat diselesaikan lebih mudah, cepat dan efisien.

Pemanfaatan secara maksimal system *e-Court* yang sudah berjalan sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik, diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Kebijakan Mahkamah Agung RI dalam penerapan *e-Court* kepada seluruh pengadilan di bawahnya, sebagai solusi menghadap tantangan kemajuan teknologi, sejalan dengan kaeda ushul fiqh yang berbunyi:.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوَطٌ بِالْمَصْنَحَةِ

Artinya: kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.¹⁰

Dalam konteks ini, kebijakan implementasi e-Court merupakan bentuk nyata ijtihad pemimpin untuk menghadirkan kemaslahatan. Dengan memanfaatkan

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lembaga pentashih Mushaf Al-Quran, 2019), hlm, 69.

¹⁰ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhaair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh as-Syaafi'i*, (Beirut: Dar Kutub Ilmiyah), juz 1, hlm. 122.



teknologi, e-Court mempermudah akses keadilan, mempercepat proses peradilan, dan meningkatkan transparansi, demi tercapainya kemaslahatan bagi pencari keadilan.

Disisi lain, persidangan elektronik (*e-Court*) telah mendorong terwujudnya Visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Indonesia yang Agung, yang pada poin ke-10 perwujudan Visi Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 adalah mewujudkan Badan Peradilan Modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu. Dalam upaya mewujudkan Visi Mahkamah Agung tersebut, telah dinyatakan adanya Modernisasi Manajemen Perkara, mulai dari Pelaporan Perkara berbasis Elektronik, Migrasi ke Manajemen Perkara Berbasis Elektronik hingga Pengadilan *Online*¹¹.

Penyelesaian masalah hukum keluarga Islam yang mendesak yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat adalah kasus perceraian, pembagian harta gono-gini, hak asuh anak, dan nafkah menjadi perkara yang seringkali mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi banyak keluarga di Indonesia. Pengadilan Agama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI, sebagai lembaga yang menangani perkara kasus hukum keluarga Islam, memegang peran penting dalam menjaga keadilan dan melindungi hak-hak individu dalam konteks keluarga. Oleh karena itu, bagaimana teknologi dapat diimplementasikan untuk mempercepat dan meningkatkan keadilan dalam kasus-kasus hukum keluarga menjadi sangat penting.¹²

Perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama di Indonesia memiliki karakteristik yang khas, karena melibatkan masalah pribadi yang sangat sensitif, seperti perceraian, hak asuh anak, kewarisan, dan nafkah. Dalam banyak kasus,

¹¹ Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2010), hlm. 13-14.

¹² Djumhana A.M, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

perkara-perkara ini mempengaruhi banyak orang, termasuk pasangan suami istri, anak-anak, dan pihak keluarga lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan sistem peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga sangat penting untuk memastikan tercapainya keadilan.¹³

Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan masalah hukum keluarga Islam di Indonesia. Pengadilan Agama, yang merupakan bagian dari sistem peradilan di Indonesia, memiliki kewenangan untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga bagi umat Islam, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum Islam.

Namun, meskipun Pengadilan Agama memainkan peran yang sangat penting dalam penyelesaian masalah hukum keluarga, lembaga ini menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan adalah lambatnya proses penyelesaian perkara, yang seringkali mempengaruhi hak-hak pihak yang bersengketa, terutama dalam kasus yang melibatkan anak-anak atau hak-hak ekonomi keluarga. Di sisi lain, banyak pihak yang terlibat dalam perkara hukum keluarga mengalami kesulitan dalam mengakses pengadilan karena faktor jarak, biaya, dan kesibukan sehari-hari.

Sebelum adanya e-Court, proses peradilan di Pengadilan Agama secara konvensional seringkali menemui berbagai tantangan, seperti keterbatasan waktu, biaya yang tinggi, dan kesulitan akses untuk pihak-pihak yang terlibat, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil. Proses administratif yang panjang dan rumit juga sering kali memperlambat penyelesaian perkara. Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi pihak yang bersengketa dan dapat menurunkan kepercayaan

¹³ M. Quraish Shihab, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Mizan, 2011), hlm.15.



masyarakat terhadap sistem peradilan.¹⁴ Dengan pengenalan e-Court, sistem peradilan dapat dilakukan lebih efisien dan transparan. memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan pihak terkait, serta pengambilan putusan dilakukan secara daring. Hal ini diharapkan dapat mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara hukum keluarga.

Penerapan e-Court membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya mereka yang berada di daerah terpencil, tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Sistem ini sangat bermanfaat bagi mereka yang terkendala biaya dan waktu. Disamping juga tantangan di daerah terpencil atau pelosok, akses terhadap teknologi informasi dan internet masih terbatas. menyebabkan ketimpangan dalam penggunaan e-Court daerah memiliki infrastruktur yang baik dan yang kurang berkembang.¹⁵

Meskipun e-Court menjanjikan berbagai kelebihan, penerapannya juga tidak tanpa kendala. Infrastruktur yang belum merata, rendahnya tingkat literasi teknologi di kalangan masyarakat dan hakim, serta kendala dalam adaptasi terhadap perubahan sistem menjadi beberapa masalah yang perlu diatasi. Dari sisi persepsi masyarakat dan pihak pengadilan, terdapat respons yang bervariasi terhadap penerapan e-Court. Bagi sebagian besar masyarakat, e-Court dianggap sebagai kemajuan yang memberikan kemudahan dalam mengakses keadilan. Namun, sebagian sebagian Masyarakat pihak terkait masih merasa kesulitan beradaptasi dengan sistem baru ini.

Ketua Mahkamah Agung dalam pidatonya pada Laporan Tahunan 2020 menyampaikan tujuan utama dibangunnya sistem peradilan modern adalah *untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan memberikan kemudahan bagi para*

¹⁴Fajar Firdaus, *Digitalisasi Sistem Peradilan di Indonesia: e-Court dan Transformasi Teknologi*" Artikel No.112, Tahun. 2022, hlm. 10.

¹⁵ Bagus Dwi Pradana, *e-Court: Peradilan yang Ramah Teknologi*" Jurnal, 2020, hlm. 21.



pencari keadilan dalam menyelesaian perkaranya. Dalam sistem peradilan elektronik, para pihak dapat mengikuti proses peradilan dari mana saja, tanpa harus mengorbankan waktu produktifnya hanya untuk datang langsung ke Pengadilan¹⁶. Melalui e-Court, masyarakat dapat mengakses dan mengelola perkara hukum secara online tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Beberapa tujuan dari implementasi e-Court antara lain¹⁷:

1. Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat¹⁸. Para pihak berperkara tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat.
2. Mampu menjembatani kendala geografis yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.
3. Menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.
4. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas, karena dengan sistem yang terintegrasi secara digital, proses peradilan menjadi lebih terbuka dan mudah diawasi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Melihat kepada tujuan yang kendala dari faktor eksternal lainnya yakni dari masyarakat yang secara mental masyarakat di Indonesia masih belum siap dan mampu menghadapi proses digitalisasi. Pengguna *smartphone* dan aplikasi media sosial memang masih massif digunakan di berbagai kalangan masyarakat. Namun

¹⁶ Pidato Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M.Hatta Ali, pada acara laporan tahun bulan Februari 2020.

¹⁷ Muhammad A. Sulaiman. *Hukum dan Teknologi: Menyongsong Era Peradilan Elektronik di Indonesia*. (Jakarta: Rajalawi, 2020), hlm. 43.

¹⁸ Sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

masyarakat belum sepenuhnya mengetahui dan siap menggunakan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan aspek penting dalam kehidupannya, salah satunya aplikasi persidangan elektronik (*e-litigation*) untuk memberikan pelayanan hukum bagi pencari keadilan¹⁹.

Kendala teknis berkaitan dengan kurangnya sarana dan prasarana seperti jaringan internet yang kurang stabil untuk persidangan elektronik, kurangnya sumber daya atau personal peradilan dalam menjalankan persidangan elektronik dan terbatasnya ruang sidang yang memiliki perangkat *teleconference*, sehingga proses persidangan elektronik tidak dapat berjalan dengan baik.²⁰

Perkembangan teknologi dalam sistem peradilan telah mengubah cara kerja dan pelayanan di pengadilan agama. Penerapan e-Court dan e-Filing memungkinkan masyarakat untuk mengajukan perkara secara daring, mengakses jadwal sidang, dan melacak perkembangan kasus secara online. *Sistem manajemen perkara* berbasis teknologi mempercepat pengelolaan data dan meningkatkan efisiensi administrasi. Selain itu, penggunaan *video conference* dalam sidang memungkinkan proses persidangan jarak jauh, mengurangi hambatan geografis dan meningkatkan aksesibilitas. Dengan inovasi ini, sistem peradilan agama menjadi lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan hukum yang lebih modern, Pengadilan Agama di Provinsi Riau turut serta dalam penerapan persidangan elektronik (*e-Court*). Sebagai lembaga yang menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum agama. Pengadilan

¹⁹ Anggita Doramia Lumbanraja, *Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19*, (Volume 02, Nomor 01, Juli 2020), hlm. 43.

²⁰ Hasil diskusi dengan beberapa orang ketua Pengadilan Agama di wilayah hukum PTA Pekanbaru. Pada saat purna bakti KPTA Pekanbaru Agustus 2024.

Agama di Provinsi Riau beradaptasi dengan kemajuan teknologi melalui persidangan e-Court mewujudkan sistem peradilan yang cepat, mudah dan murah.

Penyelesaian kasus hukum keluarga melalui proses secara elektronik (*e-Court*) ini telah diimplementasikan di Pengadilan Agama di Provinsi Riau dengan gambaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Perkara yang Diselesaikan Secara e-Court
di Pengadilan Agama di Provinsi Riau Tahun 2023 dan 2024²¹

No	Satuan Kerja	2024			2023		
		Jumlah Perkara	Perkara Ecourt	Prosentase Ecourt	Perkara Masuk	Perkara Ecourt	Prosentase Ecourt
1	Pekanbaru	2.404	1.579	65,68	2.556	2.494	97,5
2	Rengat	791	791	100,00	934	934	100
3	Pasir Pangaraian	1.002	1.002	100,00	1.022	1.022	100
4	Bengkalis	829	439	52,96	841	733	87,15
5	Selat Panjang	403	300	74,44	384	113	29,4
6	Bangkinang	1.386	1.386	100,00	1.504	1.504	100
7	Tembilahan	1.139	723	63,48	1.302	847	65,05
8	Dumai	693	463	66,81	757	550	72,6
9	Pangkalan Kerinci	762	378	49,61	670	86	12,8
10	Ujung Tanjung	1.268	1.143	90,14	1.178	1.178	100
11	Siak	650	450	69,23	794	664	83,6
12	Teluk Kuantan	515	488	94,76	540	511	94,63
	TOTAL PERKARA	11.482	9.142		12563	10.677	
	RATA-RATA			77,26			76,41

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa penyelesaian perkara secara e-Court di 12 (dua belas) Pengadilan Agama di Provinsi Riau pada tahun 2023 mencapai 76,41 persen, dari total jumlah perkara yang diterima sebanyak 12.563 perkara. Sementara

²¹ Data diambil dari Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Tahun 2024 pada Bab II Keadaan Perkara, pada tabel 2.3 Keadaan Perkara e-Court Pengadilan Agama se Wilayah Hukum PTA Pekanbaru Tahun 2024

pada tahun 2024, penyelesaian perkara secara e-Court tahun 2024 mencapai 77,26 persen, dari jumlah perkara yang diterima sebanyak 11.482 perkara. Meskipun dari sisi jumlah perkara yang diterima tahun 2024 (11.482) sedikit menurut dari tahun 2023 (12.563), namun dari sisi penyelesaian perkara e-Court tahun 2024 (77,26) sedikit meningkatkan tahun 2023 (76,41) ada peningkatan (0,85%), pencapaian implementasi perkara e-Court ini tentunya sudah diatas rata-rata nasional (50 %) Tingginya persentase penyelesaian perkara melalui e-Court di Pengadilan Agama se-Provinsi Riau, yang mencapai 77,26% pada tahun 2024, mencerminkan kemajuan positif dalam digitalisasi peradilan, bahkan melebihi rata-rata nasional. Namun, di balik pencapaian ini, masih terdapat berbagai kendala implementatif, mulai dari kesiapan infrastruktur, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), hingga rendahnya literasi digital pihak terkait. Banyak petugas pengadilan Agama, yang belum memiliki keterampilan teknis yang cukup untuk mengoperasikan sistem e-Court dalam proses peradilan, disamping juga masih dijumpai masyarakat belum sepenuhnya memahami prosedur penggunaan e-Court, terutama dalam hal pendaftaran perkara secara online, mengajukan dokumen, atau mengikuti jalannya persidangan secara elektronik. Masyarakat yang tidak terbiasa dengan teknologi akan menghadapi kesulitan dan hambatan dalam memanfaatkan fasilitas ini. Sementara itu, ada juga faktor keamanan dan privasi data yang perlu diperhatikan dalam implementasi e-Court, mengingat perkara hukum keluarga melibatkan data pribadi yang sensitif.²²

Pembahasan e-Court dalam kasus hukum keluarga sangat relevan dengan tren global menuju digitalisasi, serta kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas

²² Hasil diskusi dengan Dr. H. Faisal Saleh, MA, Ketua Pengadilan Agama Bangkinang, tgl 10 Oktober 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sistem peradilan di Indonesia. e-Court berpotensi untuk mengatasi banyak permasalahan dalam sistem peradilan konvensional, tetapi implementasinya memerlukan pemahaman yang mendalam terkait dengan tantangan teknis, sosial, dan hukum, terutama dalam konteks kasus-kasus hukum keluarga yang sangat sensitif.

Berdasarkan uraian diatas, timbul kainginan peneliti untuk membahas lebih mendalam tentang *e-Court* melalui penelitian dengan judul "**IMPLEMENTASI DAN DAMPAK E-COURT DALAM KASUS HUKUM KELUARGA DI PENGADILAN AGAMA PROVINSI RIAU**"

B. PENEGASAN ISTILAH.²³

Dalam disertasi ini, penegasan istilah dilakukan untuk memberikan batasan yang jelas tentang arti istilah-istilah kunci yang digunakan, sesuai dengan konteks yang dibahas, untuk membantu memperjelas fokus dan ruang lingkup pembahasan agar tidak ada ambiguitas.

Dalam judul disertasi "Implementasi dan Dampak E-Court dalam Kasus Hukum Keluarga di Pengadilan Agama di Provinsi Riau," penegasan istilah akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan "e-Court", "Kasus Hukum Keluarga", "Pengadilan Agama", dan istilah lainnya yang relevan, agar pembaca dapat memahami konteks dan arti yang dimaksudkan dalam penelitian tersebut. Berikut ini peneliti paparkan penegasan istilah satu persatu dari judul tersebut:

²³ Penegasan istilah dalam penelitian adalah penjelasan yang jelas dan ringkas tentang definisi atau makna dari konsep-konsep, variabel, dan terminologi yang digunakan dalam penelitian. Hal ini bertujuan untuk menghindari misinterpretasi dan memastikan semua orang memiliki pemahaman yang sama tentang istilah-istilah yang digunakan. *Menghindari ambiguitas*: Penegasan istilah bertujuan untuk menghindari interpretasi yang ambigu atau multitafsir terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Tujuannya: *Standar pemahaman*: Penegasan istilah juga bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam penelitian memiliki pemahaman yang sama tentang istilah-istilah yang digunakan. *Kejelasan dan keterbacaan*: Penegasan istilah membuat penelitian lebih jelas dan mudah dibaca oleh orang lain.



1. Implementasi.

"Implementasi" adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi dapat diartikan sebagai suatu proses untuk melaksanakan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci.²⁴ mengacu pada proses penerapan atau pelaksanaan suatu kebijakan, sistem, atau teknologi dalam praktik. Dalam konteks ini, implementasi merujuk pada cara sistem e-court diterapkan atau dilaksanakan dalam proses hukum di Pengadilan Agama di Provinsi Riau.

2. Dampak.

"Dampak" adalah pengaruh atau benturan yang menimbulkan akibat baik positif maupun negatif.²⁵ Dalam disertasi ini, dampak mengacu pada efek atau konsekuensi yang timbul setelah penerapan sistem e-court terhadap kasus hukum keluarga yang ditangani di Pengadilan Agama di Provinsi Riau.

3. e-Court.

"e-Court" adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara online, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (*Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban*).²⁶ Aplikasi e-Court adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan, gugatan sederhana, bantahan permohonan, pembayaran biaya perkara, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan, persidangan, putusan dan upaya hukum secara elektronik serta layanan aplikasi

²⁴Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (pertama kali diterbitkan di Jakarta: Balai Pustaka pada tahun 1988).

²⁵Ibid.

²⁶Lihat buku panduan e-Court, 2019, the Electronic Justice System.. <https://e-court.mahkamahagung.go.id/Mahkamah Agung RI>. Lihat juga Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama RI Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023, Tentang, Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama secara Elektronik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Kasus Hukum Keluarga.

"Kasus hukum keluarga" adalah permasalahan hukum yang terjadi dalam lingkungan keluarga, seperti pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan, yang penyelesaiannya diatur oleh hukum yang berlaku. Kasus hukum keluarga Islam adalah permasalahan hukum yang timbul dalam lingkup kehidupan keluarga yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Kasus ini mencakup persoalan seperti pernikahan, perceraian, hak asuh anak (hadhanah), nafkah, warisan, hingga perwalian. Hukum keluarga Islam bertujuan menjaga keharmonisan, keadilan, dan perlindungan hak-hak setiap anggota keluarga sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis.²⁷

5. Pengadilan Agama.

"Pengadilan Agama" adalah lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menyelesaikan dan menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, khususnya yang menyangkut masalah keluarga, warisan, zakat, dan wakaf. Pengadilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung dan memiliki tugas untuk menyelesaikan sengketa hukum yang melibatkan umat Islam yang berfungsi sebagai lembaga yang menangani sengketa hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam²⁹

6. Provinsi Riau.

²⁷ Lihat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 271/KMA/SK/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019, poin A, ketentuan umum.

²⁸ Munir, C. *Sistem Peradilan Agama di Indonesia: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2017),hlm. 210.

²⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sebelumnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Provinsi Riau" adalah sebuah wilayah administratif di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Sumatera³⁰. Dalam konteks ini, Provinsi Riau membawahi 12 (dua belas) Kabupaten/kota, dimana disetiap Kabupaten ada Pengadilan Agama menjadi lokasi penelitian yang mengkaji penerapan sistem e-court untuk menangani kasus hukum keluarga di wilayah tersebut.

C. PERMASALAHAN.³¹

Permasalahan adalah kondisi atau situasi yang dianggap tidak sesuai dengan harapan, tujuan, atau standar tertentu, yang memerlukan penyelesaian atau solusi. Dalam konteks disertasi ini, permasalahan adalah isu atau tantangan yang dihadapi dalam suatu penelitian yang sedang dianalisis, yang perlu dipecahkan atau dijawab melalui penelitian ini, dengan membuat identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah.

1. Identifikasi Masalah.

Identifikasi masalah adalah semua persoalan (daftar masalah) yang tercakup dalam masalah³² suatu proses untuk mengungkapkan isu-isu atau tantangan yang ada dalam penerapan *e-Court* pada kasus hukum keluarga di Pengadilan Agama. Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam disertasi ini dapat dibagi menjadi tiga bagian:

³⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Riau>

³¹ Lihat dalam buku Pedoman Penulisan Tesis Dan Disertai, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru 2021, hlm. 9. Dalam buku Pedoman tersebut dijelaskan; Terdapat perbedaan pemikiran para ahli penelitian dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan masalah penelitian. Banyak definisi yang diuraikan para ahli. Kebanyakan para dosen metodologi penelitian memberikan definisi bahwa "masalah" adalah perbedaan antara *das solen* dengan *das sain* yang diterjemahkan menjadi "suatu *gap* antara harapan dengan kenyataan". Ada yang mendefinisikan masalah adalah "suatu pertanyaan yang membutuhkan jawaban". Di sini dibenarkan apakah penulis disertasi akan menggunakan *gap* antara kenyataan dengan harapan, atau pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Dalam buku pedoman ini yang termasuk dalam permasalahan antara lain identifikasi masalah, perumusan masalah dan pembatasan masalah.

³² *Ibid.*,



a. Implementasi Sistem e-Court di Pengadilan Agama di Provinsi Riau

Implementasi Sistem e-Court di Pengadilan Agama Provinsi Riau, menurut peneliti, terdapat beberapa masalah utama yang dapat diidentifikasi: Kesenjangan infrastruktur teknologi seperti jaringan internet yang tidak merata, terutama di daerah terpencil. Rendahnya literasi digital Masyarakat. Keterbatasan teknis pada aparatur pengadilan.

a. Dampak e-Court terhadap Efisiensi dan Keadilan

Penerapan e-Court memberikan dampak positif dari segi efisiensi dan keadilan namun juga memunculkan tantangan keadilan dan kesetaraan akses: Ketergantungan terhadap infrastruktur teknologi menyebabkan ketidakseimbangan akses layanan, khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki fasilitas digital memadai. Proses digital mengurangi kedalaman pendekatan personal, terutama dalam penanganan kasus keluarga yang memerlukan pertimbangan kontekstual dan emosional dari hakim. Adanya kesenjangan digital menyebabkan sebagian pihak berperkara kurang memahami atau tidak mampu mengikuti proses e-Court secara efektif, sehingga berpotensi menciptakan ketidakadilan baru.

c. Kelebihan dan kekurangan e Court bagi Pihak Terkait.

Implementasi e-Court memang memberikan manfaat luas, seperti efisiensi, kemudahan administrasi, dan penghematan biaya, tetapi masih terdapat hambatan yang berdampak pada kualitas pelayanan dan kepuasan publik: Keterbatasan akses digital bagi masyarakat pengguna layanan menjadi tantangan serius dalam mewujudkan peradilan yang inklusif. Literasi digital yang rendah di kalangan pihak terkait berpotensi menghambat adaptasi sistem



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

e-Court secara menyeluruh. Potensi pelemahan nilai-nilai interaksi sosial dan musyawarah, yang merupakan bagian penting dari penyelesaian perkara keluarga dalam perspektif hukum Islam, jika tidak dikelola dengan pendekatan yang berimbang.

2. Pembatasan Masalah.

Pembatasan masalah adalah upaya untuk membatasi ruang lingkup suatu masalah agar penelitian atau pembahasan lebih fokus dan terarah. Ini dilakukan untuk menghindari cakupan yang terlalu luas dan memastikan penelitian tetap relevan dengan tujuan utama. Berdasarkan judul disertasi “Implementasi dan Dampak e-Court dalam Kasus Hukum Keluarga di Pengadilan Agama di Provinsi Riau”, maka yang menjadi batasan masalah sebagai berikut:

a. Fokus Penelitian pada Implementasi e-Court pada Kasus Hukum Keluarga.

Penelitian ini dibatasi hanya pada implementasi e-Court dalam konteks perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama di Provinsi Riau. Cakupan implementasi yang dikaji terbatas pada proses digitalisasi layanan peradilan, termasuk pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan elektronik, dan sidang daring (*e-Litigation*). apa yang menjadi tantangan dalam implementasi juga menjadi pokok penelitian. Penelitian dibatasi implementasi e-Court periode tahun 2023 dan 2024, di 12 (dua belas) Pengadilan Agama di Provinsi Riau, dalam jangka rentang waktu penelitian lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, yaitu bulan Juli 2024 sd April 2025.

b. Pokok Penelitian, Aspek Dampak e-Court terhadap Efisiensi dan Keadilan.

Penelitian ini membatasi kajian dampak sistem e-Court terhadap efisiensi dan keadilan dalam penanganan perkara keluarga di Pengadilan Agama di Provinsi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Riau. Aspek yang dibahas meliputi efisiensi administratif dan biaya, percepatan proses hukum, serta persepsi keadilan dari sisi objektivitas putusan dan akses persidangan. Karena itu penelitian ini mengkaji dampak efisiensi dan keadilan perspektif para pihak yang terlibat terutama (hakim, panitera, dan para pihak berperkara).

c. *Fokus penelitian terbatas pada persepsi dan pengalaman langsung dari para pihak terkait;*

Batasan penelitian ini terfokus pada kelebihan dan kekurangan e-Court yang dirasakan oleh pemangku kepentingan internal Pengadilan Agama Provinsi Riau, yaitu hakim, panitera, jurusita, admin e-Court, dan pihak berperkara dalam perkara keluarga. Selain itu, analisis dilakukan dalam kerangka nilai-nilai syariah, dengan penekanan pada prinsip keadilan, musyawarah, dan kemudahan dalam penyelesaian perkara keluarga.

3. Rumusan Masalah.

Rumusan masalah adalah statement tentang apa yang akan diteliti, dalam bentuk pertanyaan yang ingin dijawab melalui penelitian. Berpijak pada identifikasi masalah dan batasan masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana Implementasi e-Court dalam Kasus Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Provinsi Riau ?
- b. Apa Dampak e-Court Terhadap Efisiensi dan Keadilan dalam Proses Peradilan Keluarga di Pengadilan Agama Provinsi Riau?
- c. Apa Kelebihan dan Kekurangan yang Dirasakan oleh Para Pihak Terkait, Terhadap e-Court di Pengadilan Agama Provinsi Riau?



D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.³³

1. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi, menggali, menganalisis implementasi serta dampak dari penerapan sistem e-Court dalam menangani kasus hukum keluarga di Pengadilan Agama di Provinsi Riau.

Sehingga Penelitian ini memberikan gambaran dan jawaban yang komprehensif dari tujuan tersebut:

a. Tujuan Deskriptif:

Untuk menggambarkan secara menyeluruh implementasi sistem e-Court di lingkungan Pengadilan Agama di Provinsi Riau, termasuk bagaimana sistem ini diadopsi, dijalankan, serta tantangan yang memengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan oleh institusi peradilan dalam menerapkan e-Court, capaian yang telah diperoleh, serta jenis-jenis perkara yang paling banyak ditangani melalui sistem digital ini. Dengan demikian, penelitian ini akan memetakan kondisi aktual pelaksanaan e-Court sebagai wujud modernisasi peradilan berbasis teknologi informasi.



b. Tujuan Analisis

Untuk menganalisis dampak implementasi e-Court terhadap efisiensi dan keadilan dalam penyelesaian perkara keluarga di Pengadilan Agama Provinsi Riau. Analisis mencakup dua dimensi utama, yaitu dari sisi efisiensi (percepatan proses, penghematan biaya, kemudahan akses) dan dari sisi keadilan (objektivitas, transparansi, serta pengurangan beban psikologis). Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan aparat peradilan dalam konteks penggunaan teknologi.

c. Tujuan Evaluatif.

Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan sistem e-Court bagi para pemangku kepentingan di Pengadilan Agama Provinsi Riau, serta menilai sejauh mana sistem ini mendukung prinsip-prinsip dasar hukum Islam dalam konteks penyelesaian perkara keluarga. Penelitian ini akan menilai efektivitas e-Court dalam memperkuat nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan kemudahan, sekaligus menyoroti potensi sistem ini sebagai sarana transformasi hukum yang inklusif, efisien, dan berlandaskan syariah. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan dan perbaikan implementasi sistem di masa mendatang.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah kegunaan yang dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek utama, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum, administrasi peradilan, dan teknologi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

informasi dalam sistem peradilan agama. Kajian ini memperkaya literatur akademik terkait implementasi digitalisasi peradilan melalui sistem e-Court, serta mengaitkannya dengan nilai-nilai hukum Islam seperti keadilan, musyawarah, dan kemudahan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi ilmiah untuk penelitian lanjutan dalam mengkaji integrasi teknologi dalam sistem hukum yang berbasis nilai-nilai lokal dan agama.

b. Kegunaan Praktis.

1) Bagi Lembaga Peradilan.

Penelitian ini memberikan masukan konkret bagi Pengadilan Agama, khususnya di Provinsi Riau, untuk mengevaluasi pelaksanaan e-Court secara lebih objektif dan menyeluruh. Hasil penelitian dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi peningkatan kualitas layanan, penguatan infrastruktur, serta pengembangan kompetensi SDM yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi.

2) Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam menyusun atau merevisi kebijakan nasional di bidang peradilan berbasis elektronik, khususnya dalam konteks pemerataan akses dan literasi digital masyarakat. Temuan terkait kendala pelaksanaan e-Court memberikan gambaran nyata bagi pembuat kebijakan untuk menyusun langkah strategis yang lebih inklusif dan solutif.

3) Bagi Masyarakat dan Pihak Berperkara.

Dengan memahami manfaat dan tantangan dari implementasi e-Court, masyarakat pengguna layanan peradilan akan memperoleh informasi yang lebih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

jelas mengenai proses peradilan elektronik. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, serta mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan siap dalam memanfaatkan layanan hukum berbasis teknologi.

2) Bagi Akademisi dan Peneliti.

Penelitian ini menjadi sumber data dan informasi yang valid untuk pengembangan kajian akademik lebih lanjut di bidang hukum dan teknologi. Analisis yang dilakukan membuka ruang diskusi mengenai efektivitas sistem e-Court dan potensi replikasi atau pengembangan di wilayah atau konteks hukum lainnya.

E. SISTEMATIKA PENELITIAN

Sistematika penelitian untuk disertasi dengan judul: *Implementasi dan Dampak e-Court dalam Kasus Hukum Keluarga di Pengadilan Agama di Provinsi Riau*, peneliti bagi ke dalam 5 (lima) BAB, dengan rincian sebagai berikut;

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Permasalah yang terdiri dari (Identifikasi masalah, Batasan Masalah dan Rumusan Masalah), Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penelitian ;

BAB II: KERANGKA TEORI.

Bab ini membahas tentang Tinjauan Umum Tentang e-Court (Pengertian e-Court, Latar belakang di laksanakannya e-Court, Dasar Hukum e-Court, Manfaat e- Court dan ruang Lingkup e- Court), Sistem Peradilan Agama di Indonesia (Pengertian Pengadilan Agama, Dasar Hukum

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Peradilan di Indonesia, Tugas dan Fungsi Peradilan Agama, Kedudukan Peradilan Agama, Kewenangan Peradilan Agama), Hukum Keluarga Islam di Indoesaia didalamnya membahas (Pengertian Hukum Keluarga Islam, Hukum Keluarga Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam di Indonesia) Peran Peradilan Agama dalam Hukum Keluarga Islam) serta Penelitian yang Relevan.

METODOLOGI PENELITIAN.

Berisi uraian Jenis Penelitian dan Pendekatan, Tempat atau Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Jenis Data, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisa Data.

BAB IV: PENYAJIAN DATA PENELITIAN.

Pada Bab ini berisikan tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Implementasi e-Court dalam Kasus Hukum Keluarga di Pengadilan Agama di Provinsi Riau. Dampak e-Court terhadap Efisiensi dan Keadilan dalam Proses Peradilan Keluarga di Pengadilan Agama di Provinsi Riau. Kelebihan dan Kekurangan yang Dirasakan oleh Para Pihak Terkait, Terhadap e-Court di Pengadilan Agama Provinsi Riau. Diakhiri uraian tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi e-Court.

BAB V: PENUTUP, pada Bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran sebagai rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. TINJAUAN UMUM TENTANG E-COURT.

1. Pengertian e-Court.

e-Court tersusun dari dua kata yaitu electronic dan court. Secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronik, hal atau benda yang menggunakan alat ini yang dibentuk atau bekerja berdasarkan elektronik.¹

Sedangkan kata *Court* secara bahasa masuk ke dalam bahasa Inggris atau *english* yaitu bahasa *Jemarik* yang pertama kali dituturkan di Inggris pada abad pertengahan awal, Court dalam bahasa Indonesia berarti pengadilan, mahkamah atau sidang pengadilan.²

Sedangkan *e-Court* secara istilah adalah sebuah instrument Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara online, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online mengirim dokumen persidangan secara online (replik, duplik, jawaba, Kesimpulan dan Keputusan). Aplikasi *e-Court* diharapkan menjadi satu peningkatan pelayanan dalam menerima serta menyelesaikan perkara dengan menghemat waktu dan biaya bagi masyarakat.³

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 97.

² *Ibid.*, hlm. 100.

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan e-Court 2019,: The Electronic Justice System*, hlm. 7.

Memperjelas pengertian *e-Court* merupakan susunan dari huruf “e” yang menunjukkan kepada maksud *electronic* atau dalam bahasa Indonesia ditulis dengan kata “elektronik” yang menunjukkan arti kepada alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika. Sedangkan elektronika adalah cabang ilmu fisika dan teknik yang mempelajari perilaku, aliran, dan kendali elektron dalam berbagai kondisi. Konsep dasar elektronika melibatkan arus listrik, tegangan, dan komponen fundamental seperti resistor, kapasitor, induktor, dioda, dan transistor.

Kata *Court* merupakan kata dari bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pengadilan.⁴ Penggunaan kata *court* salah satunya dapat dilihat dari penjelasan umum Undang-undang tentang Mahkamah Agung mengutip dari Naskah Akademik Penelitian *Contempt of Court* 2002,⁵ menunjukkan kepada tingkah laku, sikap dan ucapan terhadap kewibaan, martabat dan kehormatan lembaga peradilan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka peneliti menarik kesimpulan terhadap pengertian *e-Court* yang memiliki arti pengadilan elektronik atau pengadilan secara elektronik. *e-Court* menunjukkan kepada maksud penyelenggaraan pengadilan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem elektronika atau berdasarkan sistem teknologi dengan tujuan untuk memudahkan kinerja manusia (*efisien*) dengan tidak mengesampingkan substansi dari persidangan tersebut.

⁴John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 190.

⁵Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, *Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court* (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MA, 2002), hlm. 8



2. Latar Belakang dilaksanakannya e-Court.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat memengaruhi berbagai sektor, termasuk sektor peradilan. Penggunaan teknologi dalam persidangan memungkinkan proses hukum menjadi lebih efisien, transparan, dan terjangkau. Hal ini mendasari perlunya penerapan sistem peradilan elektronik (*e-Court*) yang memungkinkan perkara diselesaikan secara online, tanpa harus menghadirkan pihak terkait secara fisik di pengadilan. *e-Court* diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pengadilan, khususnya bagi mereka yang tinggal jauh dari lokasi pengadilan atau mengalami keterbatasan fisik. Selain itu, dengan sistem *e-Court*, proses pengajuan gugatan, sidang, dan putusan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan hemat biaya, mengurangi antrean panjang, serta meningkatkan efisiensi waktu bagi para pihak yang terlibat dalam perkara⁶.

Proses administrasi yang konvensional seringkali memerlukan banyak dokumen dan proses manual yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Dengan adanya *e-Court*, berbagai dokumen dapat diajukan, diakses, dan diproses secara elektronik, sehingga mempercepat proses administrasi dan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia.

Kebutuhan untuk mempercepat reformasi birokrasi di sektor peradilan juga menjadi latar belakang dari penerapan *e-Court*. Pemerintah Indonesia, melalui Mahkamah Agung, telah berupaya untuk memperbaiki sistem peradilan agar lebih responsif, modern, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

⁶Fachry Albar. *Sistem Peradilan Elektronik dan Keadilan Akses: Transformasi Digital dalam Proses Peradilan*(.Jakarta: Alpabeta, 2018), hlm. 40.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kehadiran Corona Virus Disease (COVID-19) yang menyebar ke seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia telah memaksa Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan tatanan kehidupan baru (New Normal)⁷. Kondisi yang tidak pasti telah hadir dan membawa masyarakat di seluruh dunia tidak mempunyai pilihan lain selain terus bergerak dan melanjutkan hidup. Dibalik kondisi yang tidak pasti ini, ada tantangan yang harus dihadapi, dari seluruh aspek kehidupan termasuk di dunia peradilan.

Proses peradilan dan layanan akses keadilan harus dapat dijamin berjalan dengan baik karena terhentinya proses peradilan akan berdampak besar bagi stabilitas keamanan bangsa dan negara serta menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.⁸ Penanganan terhadap perkara di pengadilan tidak dapat dihentikan sekalipun dalam kondisi pandemi.

Persidangan di masa pandemi telah menimbulkan ancaman besar tidak hanya bagi keselamatan warga peradilan tetapi juga para pencari keadilan. Demi menerapkan new normal, maka institusi pengadilan tidak dimungkinkan untuk mengadakan persidangan sesuai dengan standar yang telah diatur sebelumnya, karena dapat menimbulkan kerumunan orang, yang menyebabkan resiko penyebaran virus Covid-19 semakin tinggi. Mahkamah Agung telah mengambil langkah cepat untuk melindungi segenap pihak dengan mengubah mekanisme persidangan konvensional menjadi persidangan secara elektronik.

Hal ini mendorong institusi pengadilan-pengadilan dibawah Mahkamah Agung harus mengoptimalkan teknologi dalam menunjang keberlangsungan

⁷Definisi New Normal ,menurut Pemerintah Indonesia adalah tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID 19.

⁸Sambutan Ketua Mahkamah Agung, Prof. DR. H.M. Syarifuddin SH., MH pada laporan tahunan Mahkamah Agung tanggal 17 Februari 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan hukum kepada para pencari keadilan. Pemanfaatan secara maksimal sistem e-Court yang sudah berjalan sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, telah menjadi solusi bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung.

Persidangan elektronik (*e-Court*) mendorong terwujudnya Visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Indonesia yang Agung, yang pada poin ke-10 perwujudan Visi Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 adalah mewujudkan Badan Peradilan Modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu.⁹ Dalam upaya mewujudkan Visi Mahkamah Agung tersebut, telah dinyatakan adanya modernisasi manajemen perkara, mulai dari pelaporan perkara berbasis elektronik, migrasi ke manajemen perkara berbasis elektronik hingga Pengadilan Online.¹⁰

Penerapan persidangan elektronik selama era new normal menjadi solusi dalam penekanan penyebaran Covid-19, namun di sisi lain ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya seperti pengaturan persidangan elektronik baru diatur sebatas Perma dan belum diatur dalam Undang-undang seperti yang diamanatkan Pasal 28 dari Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, kurangnya sarana dan prasarana, persidangan dianggap relatif tertutup dan sulitnya

⁹ Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), hlm. 13-14.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

pembuktian. Namun demikian, kendala-kendala tersebut harus dijadikan pendorong untuk melakukan perubahan dunia peradilan Indonesia ke arah yang lebih baik.

Segala sesuatu khususnya pengembangan sistem dan hal-hal lain tentunya tidak terlepas dari permasalah yang melatarbelakanginya. Adanya e-Court tentu bukan sesuatu yang ada secara tiba-tiba, berawal pada bulan Agustus 2015 Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik peradilan 2015. Kompetisi tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk memberi apresiasi dan mendorong budaya berinovasi lembaga peradilan demi terciptanya kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik. Pelaksanaan kegiatan tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹¹

Sebelum kehadiran Corona Virus Disease (COVID-19), dilembaga Mahkamah Agung menyelenggarakan kompetisi dengan mengambil tema “inovasi untuk melayani” memiliki tujuan untuk dapat menumbuhkan inovasi pelayanan kepada publik dalam lingkup pengadilan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kompetisi bertujuan untuk menumbuhkan semangat pembaharuan dan kreatifitas dalam pelayanan di pengadilan dan dapat memberikan kontribusi

¹¹Ika Atikah, *Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia*, Proceeding – Open Society Conference, 2018, hlm. 116.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terhadap perbaikan dan peningkatan kualitas kepercayaan publik. Dalam rangkaian verifikasi, penilaian dan penjurian terhadap 238 satuan kerja pengadilan dan 444 produk inovasi, ditetapkan 3 inovasi terbaik, yaitu:¹²

- a. *Audio to Text Recording (ATR)* yang dikembangkan oleh PA Kepanjen. Inovasi ini merupakan aplikasi yang dapat mentransformasikan rekaman suara (audio) menjadi tulisan (teks). Menggunakan aplikasi/fitur google, inovasi dini diklaim sangat hemat biaya dan secara fungsi sangat meringankan beban panitera pengganti dari yang menulis manual menjadi otomatis.
- b. Menghitung panjar perkara sendiri (e-SKUM) yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru. Inovasi berbasis aplikasi ini memudahkan pendaftar perkara dalam menghitung panjar biaya perkara, di sisi lain meningkatkan efisiensi dan transparansi proses memangkas.
- c. *Tanggamus Mobile Court (TMC)* yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Tenggamus. Inovasi ini merupakan layanan bergerak dalam bentuk Mobil layanan pengadilan keliling di wilayah yuridiksi secara terjadwal setiap pekan ke desa – desa, dan berkantor sehari-hari di desa yang dikunjungi. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap keadilan.

Berawal dari kompetisi tersebut, oleh Mahkamah Agung RI kemudian ditindaklanjuti dan dikembangkan menjadi sebuah sistem terpadu yang kemudian ditetapkan sistem e-Court. Mahkamah Agung juga melaksanakan replikasi terhadap e-SKUM dan ATR tahap 1 pada 15 pengadilan percontohan dengan dasar Surat Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI Nomor: 077/TA-

¹² *Ibid.*, hlm. 116-117.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A2/MA/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 perihal pengadilan percontohan dalam rangka implementasi inovasi pelayanan peradilan. Kurang lebih 2 tahun berjalan dan pada tahun 2018, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi di Pengadilan secara elektronik yang kemudian disempurnakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

Dari Gambaran tersebut diatas, bahwa penerapan e-Court (*electronic court*) di Indonesia berawal dari upaya modernisasi sistem peradilan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas bagi masyarakat. Secara rinci peneliti sampaikan latar belakang utama dilaksanakannya e-Court:

a. Efisiensi Proses Peradilan.

Salah satu alasan utama pelaksanaan e-Court adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam proses peradilan. Sebelum adanya e-Court, banyak proses hukum yang masih dilakukan secara manual, seperti pendaftaran perkara, pengajuan bukti, serta penyampaian dokumen oleh pihak terkait. Proses-proses tersebut membutuhkan waktu yang lama dan mengandalkan banyak dokumen fisik, yang terkadang menghambat kelancaran dan kecepatan penyelesaian perkara. Dengan e-Court, proses-proses tersebut bisa dilakukan secara elektronik, sehingga mempercepat jalannya perkara dan mengurangi potensi penundaan atau kesalahan administrasi¹³.

b. Transparansi dan Akuntabilitas.

Dengan e-Court dapat meningkatkan transparansi dalam sistem peradilan, karena semua proses hukum, mulai dari pendaftaran perkara hingga

¹³ Moh. Sholeh, *e-Court dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Yogyakarta: UNY, 2019),hlm. 30.



putusan, dapat diakses secara elektronik oleh pihak-pihak yang berwenang. Hal ini membantu mencegah praktik-praktik korupsi atau ketidakberesan yang mungkin terjadi dalam proses peradilan manual. Sistem ini juga memungkinkan publik untuk lebih mudah mengakses informasi mengenai jalannya suatu perkara, yang dapat memperkuat akuntabilitas lembaga peradilan.¹⁴

c. Aksesibilitas untuk Masyarakat.

Dengan e-Court juga bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap sistem peradilan. Sebelumnya, masyarakat yang berada di daerah terpencil atau jauh dari pusat peradilan mungkin kesulitan untuk mengakses layanan pengadilan. Dengan adanya e-Court, masyarakat bisa mengakses layanan peradilan tanpa harus datang langsung ke pengadilan, cukup dengan menggunakan perangkat elektronik dan koneksi internet.

d. Pemanfaatan Teknologi Digital.

Kemajuan teknologi informasi, khususnya di bidang komunikasi dan digitalisasi, mendorong instansi pemerintah untuk mengadopsi sistem berbasis teknologi dalam berbagai sektor, termasuk sektor peradilan. E-Court merupakan implementasi dari pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kelancaran administrasi peradilan yang lebih modern dan terintegrasi. Hal ini juga menjadi langkah penting untuk mengikuti perkembangan teknologi yang semakin pesat.

e. Peningkatan Kualitas Layanan Pengadilan.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 31.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain efisiensi dan transparansi, e-Court juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Dengan sistem yang lebih terstruktur dan terorganisir, kesalahan dalam pengelolaan perkara dapat diminimalisir, dan para pihak yang terlibat dalam suatu perkara bisa mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan akurat.

f. Penyederhanaan Proses Administrasi Peradilan.

Penerapan e-Court dapat menyederhanakan proses administrasi peradilan yang sebelumnya cenderung rumit dan memakan banyak waktu. Penggunaan sistem berbasis elektronik memudahkan pengelolaan data dan dokumen perkara, sehingga pengadilan dapat bekerja dengan lebih terorganisir dan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan.

g. Meningkatkan Keamanan Data.

Proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual (konvensional) tentunya akan membuka potensi risiko kehilangan atau kerusakan dokumen, yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Dengan sistem e-Court, data dan dokumen perkara dapat disimpan secara digital, yang lebih aman dan terjamin kerahasiaannya. Selain itu, e-Court juga dapat dilengkapi dengan sistem enkripsi yang memastikan data tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang.¹⁵

h. Tindak Lanjut Implementasi Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE).

Implementasi e-Court juga sejalan dengan arah kebijakan nasional mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Salah satu tujuan

¹⁵ Supriadi, *Hukum dan Teknologi: Perkembangan E-Court di Indonesia*" (Jakarta : Penerbit Andi 2018), hlm. 42.



dari SPBE adalah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan terbuka melalui pemanfaatan teknologi informasi. e-Court (persidangan elektronik) sebagai bagian dari reformasi peradilan di Indonesia mendukung tercapainya tujuan tersebut.

3. Dasar Hukum e-Court.

Dasar hukum adalah aturan atau norma yang mengatur suatu hal, yang menjadi acuan untuk memastikan bahwa tindakan atau kebijakan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau sebagai rujukan dalam mengambil keputusan.¹⁶

Dasar hukum dilaksanakannya e-Court di Indonesia terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mendasari pengembangan dan pelaksanaan sistem peradilan elektronik. Beberapa dasar hukum utama yang menjadi landasan bagi implementasi e-Court di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009).*

Undang-Undang ini mengatur tentang tugas, wewenang, dan fungsi Mahkamah Agung dalam sistem peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung dapat mengatur hal-hal yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan yang juga mencakup pengembangan sistem peradilan yang efisien dan modern melalui teknologi (e-Court).¹⁷

¹⁶<https://www.google.com/search?q=apa+yang+dimaksud+dengan+dasar+hukum>, di akses tgl 28 Nopember 2024.

¹⁷Lihat Intisari *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahannya.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*

Undang-Undang ini mengatur tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang mencakup kewajiban untuk menyelenggarakan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang peradilan, penerapan sistem peradilan elektronik (e-Court) didorong agar lebih efektif dan efisien.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ini mengatur bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang independen untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁸ Hal ini menjadi dasar bagi pembaruan dalam sistem peradilan, termasuk penerapan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan peradilan yang lebih efisien dan terbuka, salah satunya melalui e-Court.¹⁹.

c. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).* Undang-undang ini telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024.

Undang-Undang ini mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan kedudukan alat bukti elektronik.

- 1) Pemanfaatan teknologi informasi: Memberikan peluang kepada masyarakat, badan usaha, penyelenggara negara, dan orang untuk memanfaatkan

¹⁸ Lihat .*Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, diterbitkan pada 13 Oktober 2009. Undang-undang ini mengatur tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia, termasuk independensi, kewenangan, dan prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang oleh lembaga-lembaga peradilan.

¹⁹ Tim Pengembang Sistem Peradilan Elektronik, *Peradilan Elektronik: Transformasi Sistem Peradilan di Era Digital*": Lembaga Studi dan Pengembangan Hukum, 2020, hlm 78.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi harus dilakukan secara bertanggung jawab, bijaksana, efektif, dan efisien. Tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perekonomian nasional, dan meningkatkan pelayanan publik

- 2) Alat bukti elektronik: Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual. Hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat

Undang-Undang ITE ini memberikan dasar hukum bagi penggunaan teknologi informasi dalam berbagai sektor, termasuk di bidang peradilan. Penerapan e-Court termasuk dalam ruang lingkup Undang-Undang ITE, yang mengakui sahnya dokumen dan transaksi yang dilakukan secara elektronik.

d. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. dengan memanfaatkan teknologi informasi, sebagai bagian dari sistem pemerintahan elektronik, e-Court mendukung tujuan dan sejalan dengan mamfaat dari SPBE:²⁰

- 1) Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik

²⁰ Lihat intisari dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, *tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- 2) Menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme
- 3) Mendukung prinsip good governance, yaitu menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, dan partisipatif
- 4) Meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah
- e. *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.*

Peraturan Mahkamah ini menjadi landasan utama bagi implementasi e-Court di Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur: Siapa yang dapat menggunakan layanan administrasi perkara secara elektronik, Bagaimana mengelola informasi, data, dan dokumen elektronik terkait perkara. Tanggung jawab ketua atau kepala pengadilan atas pelaksanaan dan pengawasan layanan administrasi perkara secara elektronik.²¹

- f. *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik.*

Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur penyelenggaraan tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Peraturan Mahkamah Agung ini menjadi dasar hukum bagi layanan online di pengadilan. Inti PERMA ini sebagai berikut:

- 1) Memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya, dan pemanggilan sidang secara online

²¹ Lihat, *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik* diterbitkan pada 8 November 2018. PERMA ini mengatur pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem peradilan di Indonesia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Memungkinkan persidangan secara online dengan pengiriman dokumen persidangan secara elektronik
- 3) Menetapkan surat elektronik (pos-el) sebagai domisili elektronik para pihak
- 4) Memungkinkan proses peradilan dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-Litigasi

Manfaat PERMA Nomor 1 Tahun 2019 adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan pengadilan, Memudahkan dalam proses administrasi persidangan, Memudahkan dalam pengiriman dokumen persidangan, Memudahkan dalam pembayaran panjar biaya.

- g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.*

PERMA ini memperluas jenis perkara yang dapat ditangani secara elektronik. Memperluas konsep domisili elektronik. Memperluas pengguna layanan elektronik. Mengakomodasi perkara prodeo. Memungkinkan pemanggilan pihak yang tidak menggunakan Sistem Informasi Pengadilan (SIP). Memberikan layanan pembebasan biaya perkara bagi pengguna tertentu.

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 bertujuan untuk:

- 1) Mendukung tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern
- 2) Menerapkan prinsip semua perkara yang didaftarkan secara elektronik, disidangkan secara elektronik.²²

²² Lihat *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*

h. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 mengatur tata cara mediasi di pengadilan secara elektronik. Intisari PERMA Nomor 3 Tahun 2022 adalah:²³

- 1) Mediasi elektronik dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang disepakati oleh para pihak
- 2) Mediator menyediakan ruang virtual mediasi elektronik
- 3) Pembiayaan aplikasi dan ruang virtual ditanggung oleh para pihak
- 4) Mediasi elektronik dapat dilakukan jika para pihak menghendaki
- 5) Mediasi elektronik dapat mendukung penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan
- 6) Mediasi elektronik dapat meningkatkan akses terhadap keadilan

i. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/12/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik).

j. Keputusan Dirjen Badilag Nomor:056/DJA/HK. 05/SK/1/2020, tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

Keputusan ini mengatur pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di lingkungan Peradilan Agama. Tujuannya

²³ Lihat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022, tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses keadilan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pengadilan Agama wajib menggunakan sistem peradilan elektronik (e-Court dan e-Litigation) dalam proses pendaftaran perkara, pembayaran, pemanggilan, serta persidangan. Penerapan sistem ini berlaku secara bertahap dan mengikat semua pihak terkait, baik internal pengadilan maupun pengguna layanan pengadilan.

Keputusan Dirjen Badilag Nomor:1465/DJA/HK. 05/SK/IX/2023, tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik.

Keputusan ini berisi petunjuk pelaksanaan administrasi perkara secara elektronik Peradilan Agama. Aturannya mencakup tata cara pendaftaran perkara, pembayaran biaya, pemanggilan para pihak, persidangan e-Litigation. Tujuannya menyelaraskan proses administrasi perkara dengan perkembangan teknologi informasi mewujudkan peradilan yang modern, cepat, transparan, dan akuntabel.²⁴

4. Manfaat E-Court.

Merujuk pada segala hal yang memberikan keuntungan, kebaikan, atau hasil positif bagi individu, kelompok, atau organisasi. Manfaat bisa berupa sesuatu yang bersifat fisik (barang atau layanan), psikologis (rasa puas atau bahagia), atau fungsional (kemudahan dalam mencapai tujuan). Manfaat bisa didapatkan dari suatu tindakan, produk, sistem, atau keputusan yang dilakukan atau diterapkan.²⁵

²⁴ Lihat Keputusan Dirjen Badilag Nomor:1465/DJA/HK. 05/SK/IX/2023, tentang *Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Elektronik*.

²⁵ Muhammad D Ali dan Vira Eka Putri, *Sistem Informasi Manajemen Peradilan Elektronik*" jurnal dan artikel akademik ; 2020, hlm.10.



Dalam konteks yang lebih spesifik, seperti pada penggunaan teknologi atau kebijakan tertentu (misalnya e-Court), manfaat mengacu pada segala bentuk perbaikan yang ditawarkan oleh penerapan sistem tersebut, seperti peningkatan efisiensi, kemudahan akses, penghematan biaya, atau peningkatan transparansi. Secara umum, manfaat memiliki dua aspek utama:

- Keuntungan atau kebaikan langsung: Memberikan hasil yang langsung bisa dinikmati, misalnya kemudahan atau penghematan waktu.
- Dampak positif jangka panjang: Memberikan efek positif yang bertahan lama, misalnya meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap suatu sistem atau peningkatan kualitas hidup.²⁶

Secara ringkas, manfaat adalah segala sesuatu yang berguna dan memberi keuntungan bagi pihak yang terlibat, karena itu penerapan *e-Court* (sistem peradilan elektronik) di Indonesia membawa berbagai manfaat yang signifikan, baik untuk sistem peradilan itu sendiri, para pihak yang terlibat dalam perkara, maupun masyarakat secara umum. Adapun beberapa manfaat dari implementasi *e-Court* sebagai berikut²⁷:

a. Efisiensi Waktu dan Proses Peradilan.

Pendaftaran perkara secara elektronik memungkinkan pihak yang bersengketa mendaftarkan perkara tanpa harus datang langsung ke pengadilan, menghemat waktu, dan mempercepat proses administrasi. Pengajuan dokumen

²⁶ *Ibid.*, hlm 17.

²⁷ Siti Hadijah, *Sistem Peradilan Elektronik: Implementasi e-Court dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 102-106. Buku ini mengulas berbagai aspek terkait implementasi *e-Court*, termasuk manfaatnya dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas sistem peradilan di Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gugatan, jawaban, bukti, atau tanggapan dapat dilakukan secara online, mengurangi beban administrasi, menghindari antrian di loket pengadilan.

Sidang jarak jauh memungkinkan persidangan berlangsung tanpa perlu pertemuan tatap muka, yang tentunya menghemat waktu bagi hakim, pengacara, dan para pihak yang terlibat.

b. Transparansi dan Akuntabilitas.

e-Court meningkatkan transparansi proses peradilan, dimana pihak yang terlibat dalam perkara dapat dengan mudah mengakses informasi terkait perkara, status perkara, jadwal sidang, dan putusan yang telah dijatuhtkan.

Sistem elektronik juga meminimalisir potensi terjadinya korupsi atau penyalahgunaan wewenang karena adanya jejak digital yang tercatat secara otomatis dan dapat dipantau oleh pihak yang berwenang.²⁸

c. Kemudahan Akses bagi Masyarakat.

Aksesibilitas terhadap layanan pengadilan semakin mudah, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil. Masyarakat tidak perlu datang jauh-jauh ke pengadilan untuk mendaftar perkara, mengajukan bukti, atau menghadiri sidang. Layanan e-Court dapat diakses kapan saja dan dari mana saja selama terhubung dengan internet, memungkinkan masyarakat, terutama yang memiliki keterbatasan mobilitas, untuk tetap mengakses sistem peradilan.

d. Mengurangi Biaya dan Beban Administrasi.

e-Court mengurangi penggunaan dokumen fisik yang berpotensi menghabiskan banyak biaya dan sumber daya untuk pengelolaan dan penyimpanan dokumen. Pengajuan, pemeriksaan, dan penyimpanan dokumen

²⁸ *Ibid.*, hlm. 109.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dapat dilakukan secara elektronik, yang jauh lebih hemat biaya. Pengurangan kebutuhan untuk pertemuan tatap muka mengurangi biaya transportasi dan akomodasi bagi pihak yang terlibat.

e. Meningkatkan Kualitas Layanan Pengadilan.

Penggunaan sistem berbasis teknologi membuat pengelolaan perkara menjadi lebih terorganisir dan akurat. Kesalahan manusia yang sering terjadi dalam pencatatan dan pengelolaan dokumen secara manual bisa diminimalisir.

Sistem elektronik memungkinkan pengadilan untuk mengelola dan memonitor perkara secara lebih cepat dan tepat. Monitoring perkara dapat dilakukan lebih mudah, memastikan tidak ada perkara yang tertunda atau terlupakan.²⁹

f. Mempercepat Penyelesaian Perkara.

Pengurangan birokrasi dan penggunaan sistem yang terintegrasi dapat mempercepat proses penyelesaian perkara. Pengadilan dapat lebih cepat memproses perkara karena tidak perlu menunggu pengiriman dokumen fisik, dan sidang dapat dijalankan lebih lancar dengan adanya sistem digital. Penyelesaian sengketa yang lebih cepat tidak hanya menguntungkan para pihak, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

g. Dukungan terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

e-Court sejalan dengan kebijakan nasional mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bertujuan untuk meningkatkan

²⁹ Ibid., hlm. 112



pelayanan publik dan efisiensi pemerintah. Penggunaan teknologi informasi dalam pengadilan mendukung tujuan reformasi birokrasi di Indonesia³⁰.

e-Court juga dapat menjadi contoh penerapan teknologi dalam sektor publik yang mendorong pengembangan sistem digital lainnya dalam pemerintahan.

h. Peningkatan Daya Saing dan Reputasi Lembaga Peradilan.

Dengan implementasi sistem e-Court yang lebih modern dan efisien, Mahkamah Agung dapat meningkatkan daya saing Indonesia dalam hal reformasi birokrasi, terutama di bidang pelayanan publik. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, karena transparansi dan efisiensi yang ditawarkan sistem e-Court memberikan kesan peradilan Indonesia semakin maju.

5. Ruang Lingkup e-Court.

e-Court (sistem peradilan elektronik) adalah sistem yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses administrasi dan pelaksanaan perkara di pengadilan. Dalam konteks Mahkamah Agung RI, e-Court bertujuan untuk mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan transparansi dalam sistem peradilan, serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses hukum tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan.

e-Court merupakan sebuah rangkaian sistem dalam persidangan mulai dari tahap pendaftaran sampai tahap persidangan. Dapat dikatakan bahwa e-Court merupakan satu sistem yang utuh yang memiliki bagian-bagian di dalamnya. Di

³⁰Muhammad Syarifuddin, *Sistem Peradilan Elektronik di Indonesia: Implementasi, Tantangan, dan Solusinya*, (Jalarta: Raja Grafindo, 2021, hlm. 98. Dalam buku ini, dijelaskan bagaimana implementasi e-Court sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pembahasan mencakup bagaimana teknologi informasi di bidang peradilan mendukung tujuan SPBE untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, buku ini juga mengulas peran e-Court dalam mendukung transformasi digital di sektor hukum dan peradilan Indonesia.



dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019, *e-Court* sudah disempurnakan dari aturan sebelumnya yang belum mengakomodir adanya sidang online (*e-litigation*)³¹.

Ruang lingkup *e-Court* mencakup berbagai aspek yang terkait dengan administrasi peradilan elektronik, mulai dari pendaftaran perkara hingga pelaporan dan penyimpanan keputusan hukum. Berikut adalah uraian mengenai ruang lingkup *e-Court*:

a. Pendaftaran Perkara Online (e-Filling).

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi *e-Court* untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran Perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat *e-Court* salah satunya adalah kemudahan berusaha.³²

b. Pembayaran Perkara Online (e-Payment).

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi *e-Court*. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan

³¹Bambang Sugeng. *Revolusi Digital dalam Dunia Hukum: E-Court dan E-Litigasi* Artikel: 2019, hlm 23.

³²Lihat buku panduan *e-Court* Mahkamah Agung 2019, bisa diakses [https://ecourt.mahkamahagung.go.id/Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia,_e-Filing/e-Payment/e-Summons/e-Litigasi..](https://ecourt.mahkamahagung.go.id/Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia,_e-Filling/e-Payment/e-Summons/e-Litigasi..) hlm. 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghasilkan elektronik SKUM atau eSKUM. Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.³³

Pemanggilan Secara Online (e-Summons).

Sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018 bahwa pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan *e-Court*, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka akan pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

d. Persidangan Secara Online (e-Litigation).

Aplikasi *e-Court* juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan dan atau jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak yang berperkara.³⁴

Persidangan dilakukan secara daring (*online*) tanpa perlu hadir langsung di ruang sidang. Konsep ini memungkinkan para pihak yang terlibat dalam

³³ *Ibid.*, hlm. 8.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 9

perkara, seperti penggugat, tergugat, hakim, saksi, dan pengacara, untuk berpartisipasi dalam sidang melalui platform teknologi informasi, melalui video konferensi, aplikasi peradilan, dan sistem komunikasi elektronik lainnya. Sehingga pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan dan atau jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak yang berperkara.³⁵

Pelaksanaan e-Litigation tetap menjamin prinsip keadilan dan transparansi, dengan mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Inovasi ini menjadi bagian dari transformasi digital lembaga peradilan menuju sistem hukum yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

B. SISTEM PERADILAN AGAMA DI INDONESIA.

Peradilan Agama di Indonesia, merupakan salah satu institusi pelaksana kekuasaan kehakiman, yakni suatu kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.³⁶ Sebagaimana diketahui, bahwa dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana dan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang mempunyai kedudukan sejajar dengan peradilan-peradilan lainnya, seperti Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.³⁷ Hal ini dipertegas dengan hadirnya Undang-undang No. 14

³⁵ *Ibid.*, hlm. 11.

³⁶ Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, (Bandung: P. T. ALUMNI, 2003), hlm. 30.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 33.



Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian ditambah dan diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 kemudian diubah dengan UU. No. 48 Tahun 2009. Kemudian dalam pelaksanaannya, Peradilan Agama berada di bawah naungan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi.

Sistem peradilan agama di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada awalnya, peradilan agama tidak diatur secara formal, tetapi lebih bersifat lokal dan adat. Namun, setelah kemerdekaan Indonesia, peradilan agama diatur dalam undang-undang dan semakin diperkuat dengan adanya berbagai peraturan yang menyebutkan tentang kewenangan dan fungsi lembaga ini. Salah satu tonggak penting adalah dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama³⁸ yang menjadikan peradilan agama sebagai lembaga peradilan yang independen dan memiliki kewenangan untuk menangani masalah hukum yang berkaitan dengan agama Islam³⁹.

Selanjutnya dalam perjalanan dan eksistensinya, Peradilan Agama mengalami pasang surut yang panjang. Dalam rentang waktu lebih dari 12(dua belas) tahun sejak Proklamasi Kemerdekaan RI (yakni, tahun 1945-1957) terkait dengan keberadaan Peradilan Agama di Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan penyerahan Peradilan Agama kepada Kementerian Agama.⁴⁰ Sampai akhirnya Peradilan Agama disatu atapkan dengan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang

³⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diterbitkan pada 8 Maret 1989. Undang-undang ini mengatur mengenai peradilan agama di Indonesia, yang berfungsi untuk menyelesaikan perkara di bidang agama Islam, seperti perceraian, warisan, dan masalah keluarga lainnya, sesuai dengan hukum agama yang berlaku.

³⁹ Munir, C. *Sistem Peradilan Agama di Indonesia: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.,2017), hlm. 57.

⁴⁰ A. Basiq Djilil, *Peradilan Agama di Indonesia*, cet ke-2. (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 61.

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dimana perubahan ini disahkan pada 9 Maret 2006.

Dengan disahkannya Undang-Undang ini, peradilan agama yang sebelumnya berada di bawah departemen agama, kini berada di bawah Mahkamah Agung (MA), yang mengawasi seluruh peradilan di Indonesia, termasuk peradilan agama. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan koordinasi antar lembaga peradilan di Indonesia. Peradilan Agama, yang menangani sengketa hukum dalam ranah hukum Islam, kini diperlakukan sebagai bagian dari sistem peradilan umum yang lebih luas di bawah kewenangan Mahkamah Agung.⁴¹

1. Pengertian Pengadilan Agama.

Dalam khazanah Islam klasik telah dikenal pengertian peradilan dengan istilah-istilah keislaman, wilayah al-aqda, hisbah, dan madzalim.⁴² Kata “peradilan” berasal dari akar kata “adil”, dengan awalan “per” dan dengan imbuhan “an”. Kata “peradilan” sebagai terjemahan dari “qadha”, yang berarti “memutuskan”, “melaksanakan” dan “menyelesaikan”.⁴³ Adapula yang menyatakan bahwa, umumnya kamus tidak membedakan antara peradilan dan pengadilan.⁴⁴ Sebagaimana pengertian ini dijelaskan secara rinci di dalam buku Peradilan Agama di Indonesia.

⁴¹ Abdurrahman D. *Peradilan Agama di Indonesia: Sejarah, Kewenangan, dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2015), hlm. 60.

⁴² Ketiga badan peradilan tersebut, merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman pada masa Islam klasik. Ketiganya berada di bawah dinasti Umayyah menyebutnya dengan nizham al-qadhai, yakni pelaksana hukum. Muhammad jalal Syaraf dan Ali Abd al-Muth’I Muhammad, Fikr al-syasi fi al-Islam, (Iskandariyah: Dar al-Jami’at al-Mishriyat, 1978), hlm. 155-157.

⁴³ Ahmad Warson, *Al-Munawir (Kamus Arab-Indonesia)*, (Jakarta; Rajalai Grafendo, 1996), cet. Pertama, hlm. 1225.

⁴⁴ Abdul Mujib Mabruri Thallah Sapiah AM, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta; PT. Pustaka Firdaus, 1994), cet. Ketiga, h. 258. Lihat juga *Kamus Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Depdikbud, Balai Pustaka, 1996), cet ketujuh, hlm. 7.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping kata “menyelesaikan” dan menunaikan seperti di atas, arti qadha yang dimaksud adapula yang berarti “memutuskan hukum” atau “menetapkan suatu ketetapan”. Dalam dunia peradilan menurut para pakar, makna yang terakhir inilah yang dianggap lebih signifikan. Dimana makna hukum di sini pada asalnya berarti “menghalangi” atau “mencegah”, karenanya qadhi dinamakan hakim karena seorang hakim berfungsi untuk menghalangi orang yang zalim dari penganiayaan.⁴⁵

Kata peradilan menurut istilah ahli fikih ialah:

- a. Lembaga Hukum (tempat di mana orang mengajukan permohonan keadilan).
- b. Perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar harus mengikutinya.⁴⁶

Peradilan Islam di Indonesia yang dikenal dengan Peradilan Agama keberadaannya jauh sebelum Indonesia merdeka karena ketika Islam mulai berkembang di Nusantara, Peradilan Agama juga telah muncul bersamaan dengan perkembangan kelompok di kala itu, kemudian memperoleh bentuk ketatanegaraan yang sempurna dalam kerajaan-kerajaan Islam.⁴⁷

Selanjutnya jika kata peradilan atau pengadilan disatukan dengan kata agama, maka pengertian Peradilan Agama adalah “*Kekuasaan negara dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antar orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan*

⁴⁵ Hasby As-siddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta; PT. Ma’arif, 1994), hlm. 29.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.30

⁴⁷ Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

keadilan". Sedangkan Peradilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama pada lingkungan peradilan agama.⁴⁸

Peradilan Agama adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum agama, khususnya hukum Islam. Dalam konteks Indonesia, peradilan agama mengacu pada pengadilan yang menangani sengketa hukum yang berkaitan dengan kehidupan umat Muslim, seperti masalah perkawinan, perceraian, warisan, wakaf, dan zakat, yang diatur berdasarkan ajaran Islam⁴⁹.

2. Dasar Hukum Peradilan Agama di Indonesia.

Peradilan Agama sebagai sub sistem Peradilan Nasional, keberadaannya harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan. Sepanjang sejarah perjalanan Peradilan Agama di Indonesia sebagai Lembaga penengak hukum dan keadilan, hal-hal yang mengaturnya asal mulanya berupa penunjukan oleh para pihak yang bersengketa terhadap seseorang sebagai muhakkam.⁵⁰ Selanjutnya berlanjut pada peraturan di masa kerajaan Islam, masa kolonial yang ditandai dengan hadirnya Stbl 1882 No. 152. Kemudian pada tahun 1937 diperbaharui dengan Stbl 1937 Nomor. 116 dan 610. Puncak kekokohan perangkat dasar peraturan perundang-undangan terjadi saat diundangkannya perubahan ketiga UUD Negara Republik Indonesia 1945. Perubahan ketiga ini menegaskan

⁴⁸ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta; Rajawali Grafindo Persada, 1996), cet. Pertama, hlm. 6.

⁴⁹ Nasution, A. *Penerapan Hukum Islam dalam Peradilan Agama di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama. 2019). hlm.70.

⁵⁰ Adalah pengertian bagi orang yang dianggap padanya mengerti tentang suatu hukum, memiliki naluri keadilan yang tinggi dan dapat dipercaya. Kemudian dipercayakan kepadanya untuk memberikan suatu Keputusan terhadap suatu permasalahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Riau State Islamic University

kedudukan konstitusional Peradilan Agama. Perihal dimaksud mengandung beberapa makna:⁵¹

- a. Peradilan Agama adalah badan kenegaraan konstitusional dengan kedudukan yang dijamin Undangundang Dasar.
- b. Peradilan Agama adalah salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, yang mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan yang lain.
- c. Peradilan Agama berhak atas “Privilage” dan Negara mempunyai kewajiban serta tanggung jawab memberikan dukungan yang sama dengan lingkungan peradilan yang lain.

Sebagai konsekwensi konstitusional dari perubahan tersebut, maka yang pertama kali diubah adalah (1) UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman menjadi UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang juga dirubah dengan UU No. 48 tahun 2009. Perubahan ini juga mengakibatkan perubahan (2) UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menjadi UU No. 5 tahun 2004 yang telah diubah menjadi UU NO. 49 tahun 2009 dan (3) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009. Oleh karena itu perangkat yang menjadi dasar hukum Peradilan Agama tidak hanya sebatas yang menyangkut kelembagaan dan organisasi, akan tetapi juga menyangkut hukum materiil dan hukum acaranya, maka selain peraturan perundangan yang disebutkan di atas, peraturan-peraturan perundangan lain juga sebagai perangkat dasar hukum bagi Peradilan Agama

⁵¹ Abdillah, S. *Prinsip-Prinsip Hukum dalam Sistem Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta: Kencana. 2018), hlm. 60.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

diantaranya: (1) Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB/HIR) dan Reglemen Buiten Govesten, (2) UU. No. 20 tahun 1947 tentang Pengadilan-pengadilan Ulangan, (3) UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, (4) UU. No. 32 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (5) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (6) UU No. 38 tahun 2004 tentang Zakat, (7). UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, (8) UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,(9) PERMA No. 2 tahun 2003 tentang Mediasi, (10) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim, 11) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun yang menjadi Dasar hukum peradilan agama di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan, struktur, dan pelaksanaan fungsi peradilan agama. Berikut adalah beberapa dasar hukum utama yang mengatur peradilan agama di Indonesia:

a. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*⁵².

Ini adalah dasar hukum utama yang mengatur peradilan agama di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur kewenangan dan prosedur peradilan agama dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti masalah perkawinan, perceraian, warisan, zakat, dan wakaf.

⁵² Lihat, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* diterbitkan pada 8 Maret 1989. Undang-Undang ini mengatur tentang Peradilan Agama di Indonesia, yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan hukum Islam. Undang-Undang ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk menangani kasus-kasus tersebut, dan memiliki prinsip dasar bahwa peradilan agama adalah bagian dari sistem peradilan yang lebih luas di Indonesia, dengan pengadilan agama sebagai lembaga yang bersifat khusus untuk masyarakat Muslim. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur tentang struktur, organisasi, dan kewenangan pengadilan agama di Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*⁵³

Undang-Undang ini mengatur perubahan terkait dengan status peradilan agama yang sebelumnya berada di bawah Departemen Agama dan disatukan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ini juga memberikan struktur yang lebih jelas tentang kedudukan peradilan agama dalam sistem peradilan nasional Indonesia.

c. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*⁵⁴

Undang-Undang ini mengatur tentang kekuasaan kehakiman secara umum di Indonesia, yang mencakup peradilan agama sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Undang-Undang ini mengatur prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan peradilan, termasuk asas independensi, transparansi, dan akuntabilitas.

d. *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (Revisi ke 3 dari UU No. 7/1989).*⁵⁵

⁵³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* diterbitkan pada 30 Januari 2006. Undang-Undang ini mengatur perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan tujuan untuk memperkuat sistem peradilan agama agar lebih profesional, independen, dan akuntabel.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *Tentang Kekuasaan Kehakiman*, diterbitkan pada 13 Oktober 2009. Undang-undang ini mengatur tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang mencakup prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu independensi, imparisialitas, dan akuntabilitas. Undang-Undang ini juga mengatur tentang kewenangan lembaga-lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan pengadilan-pengadilan di bawahnya dalam sistem peradilan di Indonesia.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang *Peradilan Agama* diterbitkan pada 20 Juni 2009. Undang-Undang ini merupakan revisi ketiga dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan tersebut dilakukan untuk memperkuat sistem peradilan agama di Indonesia, yang sejalan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal akses keadilan bagi umat Islam. Dengan diterbitkannya UU No. 50 Tahun 2009, diharapkan sistem peradilan agama dapat lebih profesional, memiliki kewenangan yang lebih jelas, dan dapat memberikan pelayanan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.



Undang-Undang ini mengatur lebih lanjut tentang lembaga peradilan agama, meliputi prosedur peradilan, sistem organisasi, serta penempatan hakim dan pejabat lainnya dalam peradilan agama.

3. Tugas dan Fungsi Peradilan Agama.

Tugas dan fungsi peradilan dalam lingkungan peradilan Agama dapat dipilih menjadi dua macam, yakni tugas yudisial yang merupakan tugas pokok dan tugas non yudisial yang merupakan tugas tambahan, namun tidak mengurangi nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Tugas yudisial ialah tugas dan fungsi memberikan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Inti dari tugas ini adalah menegakkan hukum dan keadilan.⁵⁶ Realisasi pelaksanaan tugasnya dalam bentuk mengadili apabila terjadi sengketa, pelanggaran hukum atau perbedaan kepentingan antar sesama warga Masyarakat (perorangan atau badan hukum).⁵⁷

Jadi tugas utama peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama (Hakim) adalah menyelesaikan sengketa diantara pihak-pihak, memberi keputusan kepada pihak yang berperkara. Hakim harus memutus menurut hukum, baik dalam arti harfiah maupun hukum yang sudah ditafsirkan atau dikonstruksi. Keadilan atau kepastian yang lahir dari putusan peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama (hakim) adalah keadilan atau kepastian yang dibangun atas dasar dan menurut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁶ Purwoto S. Ganda Subrata, *Dengan Etika dan Profesi Hakim Kita Tegakkan Citra, Wibawa dan Martabat hakim Indonesia*, (Jakarta; Bina Yustisia Mahkamah Agung RI, 1994), hlm. 3.

⁵⁷ Purwoto S. Ganda Subrata, *Tugas dan Fungsi Hakim*, (Jakarta; Bina Yustisia Mahkamah Agung RI, 1994), hlm. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

hukum, bukan sekedar kehendak hakim yang bersangkutan atau sekedar memenuhi tuntutan masyarakat.⁵⁸

Tugas dan fungsi Peradilan Agama diatur jelas dalam perundang-undangan, diantaranya UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 angka I, Pasal 25 ayat (3). Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 kemudian diubah lagi dengan UU No. 50 tahun 2009 tugas penegakan hukum dan keadilan di Peradilan Agama adalah *dalam bentuk menerima, memeriksa, memutus/mengadili dan menyelesaikan perkara orang-orang yang beragama Islam yangyangkut persengketaan perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Khusus untuk Peradilan di wilayah Aceh mencakup juga bidang mu'amalah dan jinayat.*

Tugas non yudisial adalah tugas di luar tugas mengadili. Tugas semacam ini dapat dilakukan hanya atas dasar ketentuan Undang-undang. Tugas dimaksud diatur dalam Pasal 52 dan 52 A UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pula dengan UU No. 50 tahun 2009, dinyatakan bahwa:⁵⁹

- a. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- b. Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

⁵⁸ Bagir Manan, *Tugas hakim: Antara Melaksanakan Fungsi Hukum dan Tujuan Hukum Dalam Peradilan Agama Dalam Perspektif Ketua Mahkamah Agung*, (Jakarta; Dirjen PA, 2007), hlm.122.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 124



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 2023

Tugas lain sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat (2) UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pula dengan UU No. 50 tahun 2009. Dinyatakan bahwa:

- Tugas sebagaimana ditunjuk pasal 52 A Undang-undang tersebut, adalah berupa pemberian istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah.
- Tugas sebagaimana yang diatur di dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang tersebut. Pasal tersebut menegaskan bahwa: “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 a Reglemen Indonesia yang diperbarui (RIB), Staatblad 1941 Nomor 44, mengenai permohonan pertolongan pembahagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, diselesaikan oleh Pengadilan Agama.”

4. Kedudukan Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 10 undang-undang ini telah menetapkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

- Peradilan Umum
- Peradilan Agama
- Peradilan Militer,
- Peradilan Tata Usaha Negara.⁶⁰

Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi juga ditetapkan oleh UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang

⁶⁰ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, cet. Ketiga, (jakarta; PT. Sarana Bakti Semesta, 1997), hlm. 87.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009 berdasarkan Pasal 10 Ayat 2. Mahkamah Agung juga sebagai peradilan tingkat akhir yang menyelesaikan perkara kasasi serta melaksanakan pengawasan kepada semua lingkungan peradilan termasuk diantaranya Peradilan Agama.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman (*yudisial power*) di Indonesia. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, keberadaan Peradilan Agama jelas mempunyai kedudukan dan fungsi tersendiri di tengah-tengah pelaksana kekuasaan kehakiman lainnya. Untuk memahami bagaimana kedudukan dan fungsi Peradilan Agama diantara sesama pelaksana kekuasaan kehakiman tersebut, dapat dilihat dari system penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini.⁶¹

Kemudian mengenai system penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia, kita harus merujuk pada UUD RI 1945 yang sekarang telah diamandemen dalam beberapa perbaikan. Berdasarkan ketentuan pasal 24 UUD 1945 telah dinyatakan sebagai berikut:

- a. Kekuasaan kehakiman adalah merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

⁶¹ Rika Delfa Yona, *Eksistensi Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengeksekusi Putusan Arbitrase Syariah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 45.



- c. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undangundang.

Diundangkannya UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai upaya singkronisasi segala urusan dan tanggung jawab organisasi, administrasi dan finansial badan Peradilan Agama dengan ketentuan UU No. 4 tahun 2004. Dengan demikian, jika sebelumnya segala urusan dan tanggung jawab organisasi, administrasi dan finansial badan Peradilan Agama dimaksud berada di bawah otoritas Departemen Agama, maka pasca UU No. 3 tahun 2006 semuanya telah niscaya diserahkan dan dialihkan menjadi otoritas Mahkamah Agung.⁶²

Keempat peradilan yang ada, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar yang kesemuanya berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Peradilan Umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai perkara perdata maupun perkara pidana. Sedangkan Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.

Kedudukan peradilan agama di Indonesia sangat penting dalam menjamin akses keadilan bagi umat Muslim, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam. Dengan adanya perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, peradilan agama kini berada di bawah Mahkamah Agung, yang

⁶² Syamsuhadi Irsyad, *Eksistensi Peradilan Agama Pasca Lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006*, (Makalah, 10 Juli 2006), hlm. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

memungkinkan adanya koordinasi yang lebih baik dengan peradilan lainnya di Indonesia. Dengan kewenangan yang meliputi berbagai aspek hukum Islam, peradilan agama menjadi bagian integral dari sistem peradilan nasional yang mendukung penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.⁶³

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan Peradilan Agama dalam sistem tata hukum di Indonesia merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman, dan sebagai badan peradilan khusus, maka kekuasaan kehakiman yang diselenggarakannya adalah dikhkususkan untuk rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu atau bagi golongan rakyat atau badan hukum yang dengan sendiri menundukkan diri dengan sukarela kepada ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.

5. Kewenangan Peradilan Agama.

Peradilan Agama di Indonesia memiliki kewenangan khusus yang berkaitan dengan sengketa-sengketa yang dihadapi oleh umat Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan hukum Islam. Sebagai bagian dari sistem peradilan nasional yang ada di Indonesia, peradilan agama berperan penting dalam memberikan keadilan sesuai dengan ajaran agama Islam. Kewenangan ini diatur dengan jelas dalam beberapa peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.⁶⁴

⁶³ Abdurrahman, *op.cit.*, hlm 90.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 95.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Yahya Harahap, ada lima tugas dan wewenang Peradilan Agama, yaitu: (1) Fungsi kewenangan mengadili; (2) Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah; (3) Kewenangan lain oleh atau berdasarkan atas undang-undang; (4) Kewenangan pengadilan tinggi agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif, serta (5) Bertugas mengawasi jalannya peradilan.⁶⁵

Menurut M. Yahya Harahap,⁶⁶ bahwa faktor yang menimbulkan terjadinya pembatasan kewenangan relatif masing-masing peradilan pada setiap lingkungan peradilan ialah faktor wilayah hukum. Kompetensi relative Peradilan Agama sesuai dengan Pasal 4 UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama di atas menjelaskan bahwa tempat kedudukan Peradilan Agama adalah di Ibukota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi Kabupaten/Kota tersebut.

Dapat dilihat setiap Peradilan Agama hanya berwenang mengadili perkara yang termasuk ke dalam wilayah hukumnya. Jangkauan kewenangan pelayanan peradilan yang dapat dilakukan secara formil, hanya perkara-perkara yang termasuk kedalam wilayah daerah hukumnya. Sekalipun secara substantif merupakan kekuasaan absolut Peradilan Agama, kewenangan absolut tersebut dapat dihalangi kompetensi relatif yang mengakibatkan Peradilan Agama yang menerima perkara tidak berwenang mengadili, jika perkara yang bersangkutan termasuk kewenangan Agama lain⁶⁷.

⁶⁵ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 194.

⁶⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 tahun 1989*, (Jakarta; Garuda metropolitan Press, 1993), hlm. 213.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 214.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewenangan atau kompetensi absolut di lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu badan penyelenggara kekuasaan kehakiman (*yudisial power*) bersumber kepada amandemen UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diamanahkan menjadi UU. No. 3 Tahun 2006 dan kemudian dilakukan perubahan kedua menjadi UU. No. 50 Tahun 2009. Dalam Undang-undang tersebut telah diatur jelas yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia. Beberapa perubahan terhadap Undang-undang Peradilan Agama ini diantaranya menambah kewenangan Peradilan Agama serta diakuinya eksistensinya dalam menyelesaikan sengketa perdata antara orang Islam mengenai kekuasaan relatif maupun absolut Peradilan Agama. Salah satu kewenangan baru dalam undang-undang tersebut adalah dimasukkannya *sengketa ekonomi syariah* sebagai kewenangan Peradilan Agama pada Pasal 49 UU. No. 3 Tahun 2006.

Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-undang Peradilan Agama telah mengatur jelas apa saja yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama. Sebelumnya pada UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah dijelaskan bahwa hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaiannya hanya kepada perkara-perkara yang bersifat keperdataaan keluarga Islam pada umumnya, seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, wakaf, infaq dan sedekah. Kemudian dengan diamanahkannya Undang-undang ini termasuk kedalam perubahan/dan atau penambahan dari pasal 49 ini melahirkan paradigma baru terhadap kedudukan dan kewenangan Peradilan agama dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Suska Riau
Kasim Riau

Kewenangan absolut Peradilan Agama pada Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memberikan beberapa perkara yang menjadi kewenangannya untuk menyelesaiakannya. Bukan hanya terbatas kepada permasalahan perkawinan semata, namun hal lain yang bersifat perdata turut menjadi kewenangan Peradilan Agama, diantaranya; waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak dan sedekah. Selanjutnya menurut pasal 49 huruf i Undang-undang ini kewenangan Peradilan Agama diperluas, termasuk bidang ekonomi syariah.⁶⁸ Hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, khususnya Masyarakat muslim. Dengan penegasan dan pemenuhan kewenangan Peradilan Agama dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum⁶⁹, bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

Perubahan ini mengangkat eksistensi Peradilan Agama semakin menduduki kompetensi yang semakin berdikari dan mandiri. Perubahan baru tersebut menyangkut yuridiksinya, sebagaimana yang kita pahami dijelaskan bahwa tentang pengertian Peradilan Agama itu sendiri. Sebelum dilakukan amandemen pada UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal 2 memuat pernyataan bahwa; Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai *perkara*

⁶⁸ Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: a. bank syari'ah; b. Lembaga keuangan mikro syari'ah. c. asuransi syari'ah; d. reasuransi syari'ah; e. reksa dana syari'ah; f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; g. sekuritas syari'ah; h. pembiayaan syari'ah; i. pegadaian syari'ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan k. bisnis syari'.

⁶⁹ Dasar hukum disini bermakna bahwa sebagai suatu pemenuhan kebutuhan dari masyarakat, maka kebutuhan akan kehadiran suatu sistem bermuamalah yang berasaskan sistem keislaman secara murni diharapkan akan mendapatkan suatu penjaminan juga daripada negara. Hal ini bertujuan bahwa kehadiran system yang baru ini mendapatkan suatu penempatan yang sama dihadapan penyelenggara kekuasaan kehakiman.

perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini. Kemudian setelah lahirnya UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 2 telah diubah dengan menghapuskan kata “perdata” di dalamnya menjadi; Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai *perkara tertentu* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kata ”*perkara perdata tertentu*” telah diubah menjadi ”*perkara tertentu*” dimaksudkan agar tidak hanya perkara perdata saja yang menjadi kompetensi Peradilan Agama.⁷⁰

Dengan adanya penegasan di atas, dalam hal ini perluasan kewenangan Peradilan Agama tidak lagi terbatas hanya kepada perkara-perkara tertentu yang sifatnya termasuk kedalam perkara-perkara perdata. Namun lebih daripada itu, kewenangan menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang di luar perkara perdata dapat diselesaikan di dalam lingkungan Peradilan Agama. Akan tetapi kebebasan kewenangan ini tetap dibatasi oleh hal-hal pidana yang muncul dari pelanggaran hukum perdata.

C. HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA.

Hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang diakui dan diterapkan dalam sistem peradilan negara. Hukum ini mencakup berbagai aturan yang mengatur kehidupan keluarga, seperti perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, serta hak asuh anak. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia mengakomodasi penerapan hukum keluarga Islam dalam ranah hukum positif melalui beberapa regulasi yang bersifat

⁷⁰ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2008), hlm.343.



khusus bagi umat Islam, terutama yang berkaitan dengan perkawinan dan masalah keluarga lainnya.⁷¹

Hukum keluarga Islam di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan (telah diuraikan pada sub bab terdahulu) yang mengakomodasi ajaran agama Islam dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum negara. Secara garis besar, hukum keluarga Islam di Indonesia berfokus pada tata cara perkawinan, perceraian, warisan, nafkah, dan hak asuh anak sesuai dengan syariat Islam, yang juga dijamin dan diberlakukan oleh negara. Beberapa hal yang ingin peneliti paparkan dalam sub bab ini.

1. Pengertian Hukum Keluarga Islam.

Al-Ahwal al Syakhsiyah adalah nama lain dari hukum keluarga Islam dalam bahasa Arab, seperti halnya Nidham al-Usrah, dimana al-Usrah dalam konteks ini merujuk pada keluarga kecil atau inti. Makna penggunaan bahasa Indonesia sendiri, istilah yang digunakan tidak hanya hukum keluarga Islam saja, tetapi kadang disebut juga hukum perkawinan atau hukum perorangan. Biasanya, ini disebut sebagai Hukum Pribadi atau Hukum Keluarga dalam bahasa Inggris.⁷²

Menurut Prof. Subjek, yang menggunakan istilah “hukum keluarga” aturan-aturan yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang muncul dari interaksi keluarga adalah definisi dari hukum keluarga Islam. Hukum keluarga dengan demikian mengatur interaksi antara anggota keluarga yang sama. Yang dimaksud dengan “keluarga” dalam konteks ini adalah keluarga inti, yang meliputi ayah,

⁷¹ Munir, *op.cit.*, hlm. 120.

⁷² Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia Tassafa, 2010), hlm. 5-7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
ibu, dan anak-anak, baik yang masih tinggal dalam satu rumah maupun yang telah berpisah karena perceraian atau kematian.⁷³

Menurut pandangan yang berbeda, hukum keluarga hanya menitikberatkan pada perwalian, kekuasaan orang tua, dan hukum perkawinan yang bersumber dari hukum tertulis. Sedangkan undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan jarang dituliskan atau diberi perhatian khusus, padahal dalam masyarakat Indonesia masih mengenal hukum adat, sehingga definisi diatas perlu dilengkapi dan disempurnakan.

Peraturan hukum umum (tertulis dan tidak tertulis) berlaku untuk hukum keluarga. Hukum keluarga tertulis adalah konsep hukum yang berasal dari undang-undang, hukum kasus, dan sumber lainnya. Hukum keluarga tidak tertulis, di sisi lain, mengacu pada aturan yang muncul, berkembang, dan tertanam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Pernikahan menciptakan unit sosial kecil yang dikenal sebagai keluarga, yang diatur oleh hukum keluarga. Kata nikah berasal dari bahasa arab *nikaahun* yang masdar atau asal kata *nakaha*. Kata pernikahan dalam bahasa Indonesia, *tazawwaja*, kemudian diterjemahkan dari padanan bahasa Inggrisnya. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *adhdhammu wattadkhul*. Ketentuan pernikahan sama dengan kata-kata. “nikah” dan kata “zawaj”.⁷⁴

Hukum keluarga Islam (fiqh al-usrah) merupakan cabang hukum Islam yang mengatur tentang hubungan antara anggota keluarga, baik suami-istri, orangtua-anak, maupun antara anggota keluarga lainnya. Hukum keluarga Islam mencakup

⁷³ Husni, Muhammad Yasir, *Prinsip Hukum Islam Dalam Bidang Hukum Keluarga*, (Syariah: Journal of Islamic Law E – ISSN: 2722 – 0834.vol. 3, No. 2, 2021), hlm. 3

⁷⁴ Abd. Shomat, “*Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Goup, 2010), hlm. 272.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

berbagai aspek, mulai dari pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami-istri, nafkah, hingga warisan.⁷⁵

Di Indonesia, hukum keluarga Islam memiliki peran yang penting, terutama bagi umat Islam yang mayoritas. Penerapan hukum ini diatur dalam beberapa undang-undang, terutama dalam *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun Indonesia mengadopsi sistem hukum yang plural, Hukum Keluarga Islam tetap menjadi rujukan utama bagi umat Islam dalam menyelesaikan masalah keluarga⁷⁶.

Hukum keluarga Islam di Indonesia adalah salah satu cabang hukum yang mengatur hubungan keluarga, baik di dalam pernikahan, perceraian, hak asuh anak, nafkah, warisan, dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga berdasarkan ajaran Islam. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam dalam mengatur masalah keluarga melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974⁷⁷ tentang Perkawinan, yang kemudian mengalami beberapa penyesuaian dan perkembangan. Hukum keluarga Islam di Indonesia tidak hanya berlaku bagi umat Islam yang tinggal di Indonesia, tetapi juga memberi pengaturan yang lebih spesifik kepada mereka, disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan hukum nasional.

2. Hukum Keluarga Islam dalam Tata Hukum Indonesia.

⁷⁵ Abdurrahman, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm.14

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 15.

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diterbitkan pada 2 Januari 1974. Undang-Undang ini mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia, termasuk persyaratan sahnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, dan kewarisan..

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu ciri paling penting dari hukum modern adalah mempunyai bentuk tertulis dan terkodifikasi. Kodifikasi adalah pembuatan hukum dalam satu pembuatan hukum dalam suatu himpunan perundang-undangan dalam materi yang sama.⁷⁸ Aktifitas kodifikasi hukum tak lepas dari politik hukum. Bagi Indonesia yang sedang membangun, politik hukum ditujukan pada pembaharuan hukum untuk mewujudkan sistem hukum nasional dan berbagai aturan hukum yang dapat memenuhi kebutuhan Indonesia. Setiap negara berwenang menentukan sendiri hukum yang berlaku di dalam wilayahnya. Setiap negara mempunyai hukum nasional. Pada hakikatnya, setiap hukum bersifat nasional. Jadi, hukum nasional dibatasi wilayah negara.⁷⁹

Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum modern. Dalam negara berdasar atas hukum yang demokratis, kegiatan eksekutif dan yudikatif tunduk serta mengikuti hukum dan perundang-undangan. Hukum nasional yang berlaku di Indonesia ada dua bentuk, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Jika terjadi persaingan antara hukum tertulis dan tidak tertulis, maka yang memperoleh keutamaan adalah hukum tertulis. Setidaknya ada tiga ciri hukum nasional. Pertama, bersifat umum dan konferrensip, yakni menyeluruh dan tidak terbatas. Kedua, universal. Ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Ketiga, otoritatif. Ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri.⁸⁰

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan merupakan sebuah peristiwa sejarah yang penting dalam pembangunan nasional

⁷⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 92.

⁷⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 107.

⁸⁰ Sacipto Raharjo *Op cit*, hlm. 84

di bidang hukum Indonesia. Penyusunan Undang-undang tersebut mempunyai tujuan luhur baik dilihat dari segi hukum, segi kesejahteraan masyarakat maupun dari segi agama. Yang dimaksud dengan Undang-undang Perkawinan ialah segala suatu dalam bentuk aturan yang dapat dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan.⁸¹ UU Perkawinan dikeluarkan pada tahun 1974, dan diberlakukan bagi seluruh warga Indonesia, tidak peduli agama yang dianut. Undang-undang ini mencerminkan upaya untuk menyatukan undang-undang yang berkaitan dengan undang-undang perkawinan itu sendiri dan bidang-bidang lainnya yang sesuai dengan hukum adat dan hukum agama. Undang-undang Perkawinan juga merupakan upaya pemerintah dalam menanggapi tuntutan kaum perempuan di Indonesia tentang kedudukan hukum mereka dalam beberapa peristiwa hukum terutama poligami dan perceraian.⁸²

Dengan diberlakukannya UU No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan ini tidak menjadikan hukum perkawinaan di Indonesia telah terunifikasi. Hukum Perkawinan di Indonesia tetap bersifat pluralisme hukum karena hal-hal yang belum diatur dalam UU Perkawinan berlaku ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundangan lainnya.⁸³

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi dasar hukum yang mengatur perkawinan, terdiri dari XIV Bab dan 67 pasal yang membahas tentang dasar hukum perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya

⁸¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Pernadamedia Grup, 2014), hlm.20.

⁸²Asep Saepudin Jaha, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*,(Jakarta: Liberty, 2015), hlm. 14.

⁸³ Kama Rusdiana dan Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta dengan UIN Jakarta Perss, 2007), hlm. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian, pembuktian asal usul anak, perkawinan diluar Indonesia, dan perkawinan campuran.

Menurut Amir Syarifudin, seperti yang ditulis Yayan Sopyan, setidaknya ada tiga kelompok yang menyikapi UU Perkawinan. Pertama, mereka yang tidak mengakui UU Perkawinan itu sebagai aturan yang menggantikan hukum fiqh dan mereka tetap menjalankan sesuai hukum fiqh. Kedua, mengakui UU Perkawinan sebagai peraturan yang harus diikuti namun mereka juga tetap menjalankan aturan fiqh. Ketiga, mereka yang menganggap UU Perkawinan sebagai peraturan sah yang mengatur urusan perkawinan umat Islam di Indonesia.⁸⁴

Menurut Yayan Sopyan, kelompok ideal yang paling baik adalah sikap kelompok ketiga. Menurut dia, merupakan kewajiban setiap warga negara untuk selalu mentaati dan melaksanakan per-UU-an yang berlaku di persada ini tak terkecuali umat Islam sebagai warga negara mayoritas, bahkan Umat Islam Indonesia dalam melaksanakan UU Perkawinan. Karena ada beberapa alasan yang mengikat umat Islam Indonesia dalam melaksanakan UU Perkawinan yaitu⁸⁵:

Selain UU perkawinan peraturan yang mengatur tentang perkawinan ada Kompilasi Hukum Islam. KHI disusun dengan maksud untuk melengkapi UU Perkawinan yang disusun secara praktis yang kedudukannya sebagai hukum perundang-undangan meskipun kedudukannya tidak sama dengan itu. Dalam kedudukannya sebagai pelaksanaan praktis dari UU Perkawinan, maka materinya

⁸⁴ Yayan Sopyan, *Islam Negara Transpormasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta :Rajawali Press 2010), hlm. 204.

⁸⁵ Yayan Sopyan, *Islam Negara Transpormasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*,(Jakarta:Geman Insani Press 200), hlm. 205.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tidak boleh bertentangan dengan UU Perkawinan.⁸⁶ Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum materiil pengadilan di lingkungan peradilan Agama di Indonesia, yang dikeluarkan melalui Intruksi Presiden pada tahun 1991. KHI terdiri dari tiga bab: perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, yang dituangkan dalam 229 pasal.⁸⁷

Sehingga Peraturan Per-UU-an Perkawinan adalah hukum yang berlaku secara nasional bagi semua warga negara, termasuk orang asing yang berada dalam negara Indonesia. Dalam pembentukan hukum nasional, semua unsur-unsur yang berlaku ditanah air kita yang dapat diterima secara nasional dipergunakan sebagai bahan dalam penyusunannya. Hukum Islam mengenai perkawinan di samping hukum Adat dan hukum Barat dipergunakan sebagai bahan baku dalam pembentukan hukum perkawinan nasional.⁸⁸

Kompilasi Hukum Islam menjadi pedoman bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara keluarga yang berbasis hukum Islam. memuat materi hukum Islam yang terbagi dalam tiga buku, yaitu⁸⁹: Buku I: Tentang perkawinan,

⁸⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang 2000), hlm.31.

⁸⁷ Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 1996), hlm. 250.

⁸⁸ Yayan Sopyan, *Islam Negara Transpormasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press 2013), hlm. 203.

⁸⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia diterbitkan pada 2 Januari 1991 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam ini merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hukum Islam di Indonesia, khususnya mengenai masalah perkawinan, warisan, wakaf, zakat, dan hukum keluarga lainnya. KHI ini digunakan sebagai pedoman bagi Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam di Indonesia. KHI disusun untuk menyatukan dan menyederhanakan berbagai peraturan yang berkaitan dengan hukum Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas, serta peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. KHI menjadi penting dalam konteks hukum peradilan agama di Indonesia, terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdiri atas 19 bab dan 170 pasal. Buku II: Tentang kewarisan, terdiri atas 6 bab dan 43 pasal. Buku III: Tentang perwakafan terdiri atas 5 bab dan 12 pasal.

KHI merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991. KHI bukan undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disahkan presiden, namun kedudukannya sebagai hukum positif Islam harus dimaknai sebagai rujukan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Setelah keputusan itu merujuk pada Inpres sebagai pertimbangannya, dan kepada sejumlah peraturan hukum, Keputusan Menteri Agama itu menyatakan poin-poin yang menegaskan dengan kuat keharusan Departemen Agama dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya menyebarluaskan KHI itu, dan menggunakannya sebagai rujukan sedapat mungkin dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang diaturnya. Instruksi Presiden untuk menggunakan KHI itu sesungguhnya bukanlah sebuah intruksi yang kuat, tetapi Keputusan Menteri Agama memperkuat intruksi tersebut.⁹⁰ Oleh karena itu baik UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam harus sama-sama dijalankan oleh setiap warga negara karena keduanya merupakan peraturan perundang-undangan yang secara sah sudah diakui oleh negara keberadaannya.⁹¹

Undang-Undang Perkawinan adalah hasil dari ijtihad umat Islam Indonesia, bersifat pengembangan tentang hukum syariat atau hukum agama Islam mengenai perkawinan yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah untuk kemaslahatan Umat Islam Indonesia. Kompilasi Hukum Islam merupakan

⁹⁰ Asep Saepudin Jahan, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 201), hlm. 22.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 23



Himpunan ketentuan hukum Islam yang ditulis dan disusun secara teratur. KHI menunjukkan adanya hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk menelusuri norma-norma hukum bersangkutan apabila diperlukannya.⁹²

3. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam di Indonesia.

Dalam pembahasan ini peneliti mengupas mengenai apa saja ruang lingkup Hukum Keluarga. Adapun cakupan pembahasan Hukum keluarga Islam dalam kitab-kitab fikih klasik dapat digambarkan sebagai berikut. Salah satu seorang ulama' dari madzhab Maliki yaitu Ibnu Jaza al-Maliki memasukkan perkawinan dan perceraian, wakaf, wasiat, dan fara'id (pembagian harga pusaka) dalam kelompok Mu'amalah.

Adapun Ulama' syafi'iyah menjadikan hukum keluarga menjadi bahasan tersendiri, yaitu 'munakahat'. Bab ini menjadi bagian sendiri dari empat bagian, yakni: Ibadah "hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah". Mu'amalah "hukum yang mengatur hubungan sesama manusia di bidang kebendaan dan pengalihannya." Munakahat "hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga", Uqubah "hukum yang mengatur tentang keselamatan, jaminan jiwa dan harta benda, serta urusan publik dan kenegaraan".⁹³

Salah seorang Ulama' kontemporer, Mustafa Ahmad al-Zarqa, kemudian membagi fikih menjadi dua kelompok besar, yaitu 'ibadah dan Mu'amalah, kemudian membagi lebih rinci menjadi tujuh kelompok, dan salah satunya adalah

⁹² Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Geman Insani, 2009), hlm. 15.

⁹³ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang 2000), hlm. 9.

Hukum keluarga “al-ahwal al-syakhsiyah”, yaitu hukum perkawinan (nikah), perceraian (talak, khuluk dll.), nasab, nafkah, wasiat, dan waris.⁹⁴

Sedangkan Abdul Wahhab Khallaf membagi hukum dalam al-Qur'an menjadi tiga bagian, yaitu, Akidah, Akhlak, dan Mu'amalah. Kemudian mengelompokkan mu'amalah menjadi dua kelompok besar, yakni, Ibadah dan Mu'amalah. Sedangkan mu'amalah dibagi lagi menjadi tujuh bagian dan salah satunya yaitu bidang Hukum Keluarga “*al-ahwal al-syakhsiyah*”.

Wahbah al-Zuhaili menjadikan bab tersendiri Hukum Keluarga Islam, dengan menggunakan istilah “*al-ahwal al-syakhsiyah*”, sama dengan yang digunakan Jawad Mughniyah. Dalam satu kitab al-Mughniyah membahas dua bahasa pokok, yakni: al-Ibadat, dan al-Ahwal as-Syakhsiyah.

Secara umum, cakupan dari Hukum Keluarga Jika kita mengacu pada definisi Hukum Keluarga “*al-ahwal al-syakhsiyah*” dari Wahbah az-Zuhaili dan Abdul Wahhab Khallaf, yaitu:

- a. Hukum Keluarga (usrah) yang dimulai dari peminangan sampai perpisahan, baik karena ada yang wafat maupun karena terjadi perceraian.
- b. Hukum kekayaan keluarga (amwal); yang mencakup waris, wasiyat, wakaf dan sejenisnya yang berkaitan dengan penerimaan dana tahu pemberian.

Hukum Perwalian terhadap anak yang belum dewasa;

Adapun ruang lingkup Hukum Keluarga “*al- ahwal as-syakhsiyah*” menurut pandangan ahli hukum Islam (fuqaha”) dalam kitab-kitab fikih adalah: ⁹⁵

⁹⁴ Husni, Muhammad Yasir, *Prinsip Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Bandung; Bandung Pustaka, 2005), hlm. 4-5

⁹⁵ Khoiruddin Nasution, *op cit.*, hlm 13-14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Tata cara meminang
- b. Syarat-syarat dan rukun-rukun nikah:
 - 1) Akad nikah.
 - 2) Wali Nikah
 - 3) Saksi dalam perkawinan.
 - 4) Mempelai.
- c. Mahar.
- d. Mahram.
- e. Nikah yang sah dan nikah tidak sah.
- f. Poligami.
- g. Hak dan kewajiban suami dan istri.
- h. Nafkah.
- i. Perceraian.
- j. Iddah.
- k. Ruju”.
- l. Hubungan anak dan orang tua.
- m. Pemeliharaan dan pendidikan anak (hadhanah).
- n. Subyek-subyek yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga.
- o. Masalah waris:
 - 1) Ahli waris.
 - 2) Besarnya bagian warisan.
 - 3) Aul dan rad.
 - 4) Hibah

UIN SUSKA RIAU



Jika kita melihat pendapat para ahli di bidang hukum Islam terutama di bidang hukum keluarga, memang disini banyak sekali perbedaan pendapat terhadap ruang lingkup/cakupan hukum keluarga Islam, ada yang berpendapat cakupan hukum keluarga hanya tiga pokok bahasan (Perkawinan, perceraian dan warisan), ada juga yang menambahkan wakaf dalam cakupannya,dan ada juga yang menambahkan perwalian di dalamnya.⁹⁶

Akan tetapi, jika kita melihat pendapat ahli Hukum Islam (*fuqaha'*) maka kita bisa melihat bahwasanya cakupan atau ruang lingkup Hukum Keluarga Islam tidak hanya sebatas *hukum perkawinan dan warisan saja, akan tetapi mencakup semua aspek-aspek hukum keluarga/kekeluargaan, dan disitu termasuk juga hukum yang menjelaskan tentang wanita dan juga tentang anak (perwalian, dan hadlonah misalnya)*.

Setelah kita melihat pendapat-pendapat para ahli di bidang hukum keluarga Islam mengenai ruang lingkup/cakupannya, maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya cakupan/ruang lingkup hukum keluarga Islam adalah:⁹⁷

- a. Perkawinan, yang mencakup: peminangan, syarat dan rukun nikah, termasuk mahar, mahram dan status nikah (sah atau tidaknya perkawinan tersebut).
- b. Kehidupan rumah tangga, yang mencakup: hak dan kewajiban suami, istri dan anak, bias juga diartikan bahwasanya ini mencakup urusan hubungan orang tua dan anak-anaknya. Dan point kedua ini juga mencakup poligami, dan nafkah.
- c. Perceraian, atau proses penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga (dan bukan berarti penyelesaian atau jalan keluarnya harus cerai), disini mencakup:

⁹⁶ Khoiruddin Nasution, *op cit.*, hlm 13-14.

⁹⁷ H.A. Sulaiman, *Fikih Keluarga Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 193.

percekcokan antara suami istri dan juga nusyuz “durhaka”. Termasuk juga di dalamnya adalah Talaq (hak suami) dan khuluk (istri). Dan juga masa penantian (iddah) dan kembali damai / tidak jadi pisah “cerai” (ruju’).

- d. Hadlonah/pengasuhan dan pemeliharaan anak.
- e. Tentang waris, atau dengan kata lain adalah penyelesaian masalah harta setelah terjadinya kematian/penyelesaian urusan harta akibat waris mewarisi, disini mencakup: waris, wasiyat, wakaf, dan transaksi penyerahan/penerimaan lain.

Hukum keluarga Islam memiliki tawaran khusus dalam menyelesaikan beberapa masalah. Pada hakekatnya tidak dimaksudkan untuk mengajarkan kepada umat Islam agar kelak dalam rumah tangga dapat mengamalkannya, tetapi hukum disini bersifat solutif, artinya hukum Islam memberikan solusi dalam memecahkan masalah keluarga yang terjadi. Anggapan bahwa hukum Islam sudah tidak relevan lagi dalam menangani perkara perdata yang melibatkan keluarga Islam muncul karena terkadang hukum yang ada tidak dapat dipahami dari segi kearifan dan filosofinya.⁹⁸

Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Anbiya ayat 107- 108⁹⁹ :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

فُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ إِنَّمَا الْهُكْمُ لِلَّهِ وَاحِدٍ فَهُنَّ لَنَّمُ مُسْلِمُونَ ١٠٨

Artinya: “Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam., Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku hanyalah (ketetapan) bahwa Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Maka, apakah kamu telah berserah diri (kepada-Nya)?”

⁹⁸ M. Natsir, *Hukum Keluarga Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafiqa 2013), hlm. 102.

⁹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op cit*, hlm. 264.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dua ayat tersebut menegaskan bahwa Nabi Muhammad datang membawa ajaran yang penuh rahmat dan seluruh hukum, termasuk hukum keluarga Islam, adalah bagian dari misi kenabiannya. Hukum keluarga bukan hanya urusan dunia, tapi bagian dari kepatuhan kepada Tuhan Yang Esa, sehingga harus dijalankan dengan niat ibadah dan menjunjung tinggi nilai kasih sayang serta keadilan. Hukum keluarga Islam adalah bagian dari rahmat yang dibawa Rasulullah. Aturan-aturan ini tidak semata-mata hukum sosial, tetapi merupakan manifestasi dari wahyu Allah yang bertujuan menjaga keharmonisan, keadilan, dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga.

Perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia relatif terbuka. Konstitusi sendiri mengarahkan pembaharuan atau pengembangan hukum keluarga, sehingga kehidupan keluarga yang merupakan tumpuan kehidupan masyarakat, khususnya kehidupan perempuan, istri, ibu dan anak-anak yang ada di dalamnya, dapat dilindungi oleh kepastian hukum. Ada beberapa undang-undang di Indonesia sendiri yang berakar dari hukum Islam menjadi tatanan hukum nasional, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,¹⁰⁰ dan Kompilasi Hukum Islam.

4. Peran Pengadilan Agama dalam Hukum Keluarga Islam.

Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Pengadilan Agama, yang merupakan bagian dari sistem peradilan di Indonesia, memiliki kewenangan untuk menangani

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diterbitkan pada 26 Oktober 2004. Undang-undang ini mengatur tentang tata cara, pengelolaan, dan penggunaan wakaf di Indonesia, dengan tujuan untuk memastikan bahwa wakaf dapat dikelola secara efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi umat. UU ini juga mengatur tentang Lembaga Wakaf yang berfungsi untuk mengelola aset wakaf dan memastikan pengelolaannya sesuai dengan prinsip syariah.

perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga bagi umat Islam, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum Islam (*fiqh*).

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sebelumnya telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama. Dimana Undang-Undang ini mengatur keberadaan pengadilan agama yang berfungsi sebagai lembaga yang menangani sengketa hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, seperti perceraian, warisan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan ketentuan agama.¹⁰¹

Adapun kewenangan absolut peradilan agama sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyangkut perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari“ah.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, termasuk perceraian, pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan warisan. Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam memberikan keadilan yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum Islam, namun juga mengakomodasi kepentingan dan hak-hak warga negara sesuai dengan peraturan negara.¹⁰²

Peradilan Agama di Indonesia sudah dilakukan sejak masa Hindia Belanda, kemudian dengan kehadiran UU No. 7 tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama lahir struktur baru dalam Peradilan Agama di negeri

¹⁰¹ M.Nasir., *Op cit*, hlm. 104

¹⁰²Siti Syamsiah dan A. Kadir, *Hukum Keluarga Islam: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 200.

ini, yang merombak praktek peradilan yang lama. Undang-undang No. 14 tahun 1970 Jo. UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan Undang-undang Peradilan Agama itu, maka terjadi semacam restrukturisasi pengadilan-pengadilan agama yang ada dan menyatukannya dalam satu struktur yang baru. Ada dua aspek di sini, yaitu: pertama, memodernisir Peradilan Agama, sehingga menjadi setara dengan suatu peradilan dalam sistem hukum modern. Kedua, menjadikan serta menempatkan Peradilan Agama setingkat dengan peradilan-peradilan lain, sebagai bagian dari keseluruhan struktur peradilan di negeri ini¹⁰³.

Yang menjadi set up dari Peradilan Agama itu, ialah modernisasi peradilan agama dalam rangka pemantapan struktur peradilan di Indonesia. Selain tugas utama Peradilan Agama adalah mengatur bekerjanya pengadilan, maka akan dijumpai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang wilayah kekuasaan yang bersifat prosedural, seperti memeriksa dan mengadili orang-orang yang beragama Islam, mendamaikan dan atau mengadili, dalam bidang-bidang perkara tertentu. Dengan melihat potensi yang ada pada Pengadilan Agama, maka dapat dikatakan bahwa secara substansial apabila dihubungkan dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawina yang berkaitan dengan masalah bagaimana keluarga harus dibangun, apa tujuan, bagaimana kewajiban satu anggota keluarga terhadap yang lain. Dengan demikian yang bisa dilakukan oleh Pengadilan Agama sebagai peradilan Keluarga adalah dengan misi “menjaga keutuhan keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

¹⁰³ Mohammad Daud Ali, Hukum Keluarga dalam Masyarakat Kontemporer, Makalah untuk Seminar Nasional: *Pengadilan Agama sebagai Peradilan Keluarga dalam Masyarakat Modern*, di Jakarta, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama. Tahun 1993, hlm. 1

Lalu sejauh mana sebetulnya bisa dilihat tentang peranan Pengadilan Agama dalam menjaga keutuhan keluarga, maka dapat dilihat tentang keberhasilan pelaksanaan kaidah-kaidah dalam hukum substansial tersebut tidak akan terlepas pula dari masalah “penegakan dalam sengketa” seperti ketegasan yang ada pada Pengadilan Agama, pada saat pengadilan itu menunjukkan kekuasaannya untuk mementukan kapan saatnya suatu perceraian itu dapat dilakukan, umpamanya. Undang-undang Peradilan Agama dinyatakan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Ketentuan tersebut memberikan kekuasaan kontrol dari Pengadilan Agama terhadap kemungkinan dilakukannya perceraian.¹⁰⁴ Pengadilan Agama diberi kekuasaan dan kluasaan untuk mengusahakan agar perceraian tidak terjadi dan perdamaian kembali.

Pengadilan pada umumnya dan khususnya Pengadilan Agama bukan merupakan badan yang sepenuhnya otonom, melainkan senantiasa menjalankan pertukaran dengan lingkungannya yang lebih besar. Dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa : “Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila” (pertukaran pengadilan dengan Pancasila), dan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” (pertukaran antara pengadilan dengan dinamika masyarakat). Dimana pengadilan merupakan institusi yang dinamis. Dinamika itu bisa juga dibaca sebagai suatu institusi yang menata kembali masyarakat dan

¹⁰⁴ Siti Aisyah., *Op cit.*, hlm.65.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menginterpretasikan teks-teks undang-undang dalam konteks masyarakat serta perubahan-perubahannya.¹⁰⁵

Kedudukan Pengadilan Agama disamping sebagai institusi hukum, juga sebagai institusi sosial. Kedudukan Pengadilan Agama sebagai institusi sosial adalah dinamis, karena adanya pertukaran antara pengadilan dengan dinamika masyarakat, yang menuntut kepada hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum keluarga di masyarakat Islam kontemporer di negara-negara Islam dan di negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam mengalami perkembangan.

Termasuk perkembangan studi hukum Islam di Indonesia adalah bidang ekonomi syari'ah. Apalagi bidang ini menjadi perluasan kewenangan absolut Peradilan Agama Pasca UU No. 3 Tahun 2006. Pada kenyataan selama ini, ketika padanya diberikan kewenangan baru untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa-sengketa di bidang ekonomi syari'ah, perlu dilakukan persiapan sumberdaya yang memadai serta sarana pendukung yang lain. Pelaksanaan peran Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah yang diajukan kepadanya perlu kesiapan, aspek penguasaan materi (substansi) hukumnya (petaturan perundang-undangan yang ada), aspek sumber daya manusia (meningkatkan pengetahuan dan keterampilan), dan aspek sarana dan prasarana¹⁰⁶.

Pada penjelasan sub-sub bab ini dapat disimpulkan bahwa, hukum keluarga dalam masyarakat Islam kontemporer yang telah dikodifikasikan selama abad ini

¹⁰⁵ Satijpto Rahardjo, “*Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Keluarga*”, (*Mimbar Hukum No. 10 thn. IV, 1993*), hlm. 32.

¹⁰⁶ Mukhtar Zamzami, “*Pembaharuan Hukum Keluarga dalam Perspektif Politik Hukum Islam di Indonesia*”, (*dalam Mimbar Hukum dan Peradilan No. 68 Februari 2009*), hlm. 105.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan pembaharuan atau pengembangan hukum keluarga muslim tradisional yang terdapat dalam kitab-kitab fikih berbagai mazhab. Dalam melakukan kodifikasi yakni penyusunan secara sistematis kaidah-kaidah hukum sejenis di dalam peraturan atau kitab undang-undang diperlukan metode takhayyur yakni memilih pendapat-pendapat ahli hukum (fukaha) yang berbeda dengan berpegang teguh pada syari'at Islam yang menjadi pegangannya dan talfiq artinya menyatukan atau menggabungkan beberapa pendapat yang berasal dari mazhab yang berbeda.

Kodifikasi hukum keluarga dalam masyarakat Islam dewasa ini selain dari dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum, juga bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat wanita sesuai dengan ajaran Islam, melindungi wanita, istri dan anak-anak. Maka masalah perkawinan, kewarisan tidak lagi dianggap sebagai urusan pribadi, tetapi telah dijadikan menjadi urusan umum yang dikelola oleh pemerintah melalui lembaga peradilan. Karena sifatnya yang dinamis hukum keluarga Islam baik yang menyangkut perkawinan dan kewarisan Islam tetap memiliki relevansi dengan masyarakat modern Indonesia yang terikat kepada nilai-nilai agama, moral dan Pancasila.¹⁰⁷

Melihat yang demikian itu, peran pengadilan agama bukan merupakan badan yang sepenuhnya otonom, melainkan senantiasa menjalankan pertukaran dengan lingkungannya yang lebih besar. Pengadilan Agama merupakan institusi yang dinamis, sebagai contoh bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 107.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

masyarakat, di sini ia dituntut untuk menginterpretasikan teks-teks undang-undang dalam konteks kehidupan masyarakat serta perubahan-perubahannya.

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari politik hukum nasional. Posisi hukum Islam Indonesia termasuk sebagai tatanan hukum yang berlaku yaitu, berupa kaidah kongkret dalam peraturan perundang-undangan yang telah diperlakukan secara yuridis formal dan secara transformatif hukum Islam telah menjadi bahan baku dari banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁸

Dengan demikian bahwa hukum Islam Indonesia dapat berlaku baik secara formalistik maupun transformatif. Termasuk perkembangan studi hukum Islam di Indonesia adalah bidang ekonomi sayariah yang telah dikompilasikan menjadi “Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‘ah”. Kodifikasi hukum keluarga dalam masyarakat Islam dewasa ini, selain dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum, juga bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat Wanita sesuai ajaran Islam, maka masalah perkawinan, kewarisan dan yang lain tidak lagi dianggap urusan pribadi, tetapi dijadikan urusan umum yang dikelola oleh pemerintah melalui Lembaga Peradilan Agama.¹⁰⁹

Hukum keluarga Islam di Indonesia memberikan kerangka hukum yang sangat penting dalam mengatur hubungan keluarga, terutama dalam konteks perkawinan, perceraian, nafkah, hak asuh anak, dan warisan. Meskipun ada tantangan dalam penerapannya, terutama terkait dengan masalah hak-hak perempuan dan poligami, sistem hukum ini tetap menjadi alat yang efektif dalam

¹⁰⁸Tahir Azhary, *Hukum Keluarga dan Kewarisan Islam dalam Masyarakat Modern Indonesia, Makalah untuk Seminar Nasional: Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Keluarga dalam Masyarakat Modern*, (artikel. 2001), hal. 29

¹⁰⁹Ibid., hlm. 32.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mencapai keadilan sosial di masyarakat Muslim. Dengan berbagai upaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem peradilan agama, diharapkan hukum keluarga Islam di Indonesia dapat memberikan solusi yang lebih adil dan berpihak pada semua pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, Peran Pengadilan Agama dalam Hukum Keluarga Islam sangat strategis dan krusial dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum keluarga umat Islam di Indonesia. Pengadilan Agama bertugas untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam ditegakkan dalam kehidupan keluarga, dengan menjaga keadilan dan kesejahteraan bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama dalam kasus perceraian, hak asuh anak, mahar, dan masalah keluarga lainnya. Selain itu, Pengadilan Agama juga berperan dalam mediasi dan pendidikan hukum keluarga untuk menciptakan kehidupan keluarga yang lebih harmonis dan adil.

D. PENELITIAN YANG RELEVAN.

Guna menampakkan sisi orisinalitas dari penelitian yang dilakukan, pada sub bab ini dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Beberapa hasil penelitian yang relevan tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. Mumtaza Azzahiroh¹ , Hasan Alfi Zamahsari, Yan Mahameru,¹¹⁰ “*Implementasi Aplikasi e-Court dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Baik di Pengadilan Negeri Kota Malang*”. Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol.2,

¹¹⁰ Mumtaza Azzahiroh¹ , Hasan Alfi Zamahsari, Yan Mahameru,¹¹⁰ “*Implementasi Aplikasi e-Court dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Baik di Pengadilan Negeri Kota Malang*”. Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol.2, No. 2, November 2020, 58-74, Website:<http://ejournal.ipdn.ac.id/JTKP>, ISSN : 2722-1717 Afiliasi : Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



No. 2, November 2020, 58-74, Website:<http://ejournal.ipdn.ac.id/JTKP>, ISSN : 2722-1717 .

Kesimpulan dalam jurnal tersebut sebagai berikut; Bahwa era revolusi industri 5.0 ini menempuh suatu layanan publik yang lebih cepat dan melesat dengan mencakup suatu aktualisasi dimensi dari pemerintahan yang terbantu implementasi elektronic government yang merupakan sebuah isu yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. Lahirnya aplikasi e-Court tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Aplikasi e-Court merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 ini merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia yang mensinergikan peran teknologi informasi dengan pelayanan pemerintahan yang didalamnya terdapat e-Filing, e-Payment, e-Summons dan e-Litigation. Adanya aplikasi pengadilan elektronik e-Court merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat global. Pengadilan elektronik e-Court dan hubungannya dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hal menarik.

Dengan memasifkan sosialisasi dalam penggunaan e-Court oleh Pengadilan Negeri Kota Malang tersebut maka pastinya akan membuat masyarakat akan sangat minat dalam layanan publik yang berikatan antara masyarakat dan pemerintah ini. Jaringan memudahkan akses aktualisasi dalam proses penggunaan wadah layanan pemerintahan yang terkait maupun pihak swasta lainnya seperti perusahaan yang terjalin. Manfaat akan sangat terasa saat tercapai suatu keadaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- dimana warga negara mengikuti kebijakan yang ada dan dapat dengan mudah mempelajari dan mengakses layanan berbasis teknologi pemerintahan berupa e-Court yang dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang sesuai dengan kriteria layanan yang terkait dan cepat dalam mengakses informasi apapun.
2. Sonyendah Retnaningsih, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Velentina, Kelly Manthovani,¹¹¹ “*Pelaksanaan e Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan e-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)*” Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 1 (2020): 124-144 ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online),

Adapun kesimpulannya dalam jurnal tersebut sebagai berikut: Pelaksanaan e-court menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 sebagai pengadilan percontohan (pilot project) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305/ SEK/ SK/ VII/ 2018 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik sudah dilaksanakan selama lebih dari satu tahun di 17 (tujuh belas) Pengadilan Negeri yang ditunjuk sebagai pengadilan percontohan (pilot project) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara di

¹¹¹ Sonyendah Retnaningsih, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Velentina, Kelly Manthovani, “*Pelaksanaan e Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan e Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)*” Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 1 (2020): 124-144 ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online),



Pengadilan Secara Elektronik. Dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 pada tanggal 4 April 2018, maka Perma Nomor 3 Tahun 2018 menjadi pondasi pertama kali dilaksanakannya sistem peradilan berbasis elektronik di Indonesia. Sementara itu, e-litigation yang dibentuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (PERMA Nomor 1 Tahun 2019) dan diundangkan pada tanggal 19 Agustus 2019 merupakan menyempurnakan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sehingga saat ini tidak hanya pendaftaran perkara saja yang dapat dilakukan secara online atau dikenal dengan sebutan e-Court namun persidangan juga dapat dilakukan secara elektronik yaitu *e-Litigation*.

Menurut Pasal 38 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dinyatakan bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2019 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik. Lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 merupakan jawaban Mahkamah Agung terhadap tuntutan perkembangan jaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien serta upaya untuk mendukung kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia. Adapun perbandingan antara Perma Nmnr 3 Tahun 2018 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 antara lain telah menambah ruang lingkup dari e-Court dengan e-Litigation, yang semula ruang lingkup dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 hanya terdiri dari : (1) e-filling, (2) e-payment, (3) e-summons dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menjadi : (1) *e-filling*, (2) *e-payment*, (3) *e-summons* dan (4) *e-litigation*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kendala dan hambatan dalam pelaksanaa e-Court dan e-litigation di Pengadilan Negeri di Indonesia adalah sebagai berikut : a. Para Advokat dan Prinsipalnya serta pihak sumber daya manusia di pengadilan sendiri masih belum terbiasa menggunakan e-court dan e-litigation ini. Ditemukannya SDM dari pihak advokat yang kurang menguasai teknologi, begitu pula SDM Pengadilan juga masih ada yang belum menguasai teknologi. b. Sarana dan Prasarana yang masih kurang yaitu sarana berupa komputer dirasa masih kurang memadai, sementara itu di ruang sidang juga untuk pelaksanaan e-litigasi juga dibutuhkan perangkat komputer, in focus dan audio visual. c. ditemukan fakta bahwa dalam mendaftarkan perkara di SIPP yang datanya ada dalam aplikasi e-Court belum semuanya terdapat duplikasinya (dicopy datanya) seperti data para pihak, e-doc gugatan dan lain sebagainya.

3. Annisa Dita Setiawan, Artaji, Sherly Ayuna Putri,¹¹² “*Implementasi Sistem e Court dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri*”, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Volume 2, Nomor 2, Mei 2021;

Implementasi Sistem e-Court di Pengadilan Negeri Provinsi Lampung maupun Provinsi DKI Jakarta sudah terlaksana dengan efektif dan efisien. Penggunaan e-Summon dan e-Litigasi yang mana kedua fitur tersebut baru dapat digunakan apabila disetujui oleh pihak yang berperkara, namun petugas pada pengadilan negeri siap untuk mengarahkan pencari keadilan untuk menggunakan sistem e-Court. Pertentangan paham praktisi hukum terkait pemanggilan yang sah

¹¹²Annisa Dita Setiawan, Artaji, Sherly Ayuna Putri, *Implementasi Sistem e Court dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri*”, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Volume 2, Nomor 2, Artikel diterbitkan: 31 Mei 2021 DOI: <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352> Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JPHP/archive> Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran



dan patut serta atas persidangan terbuka untuk umum, apabila melihat pengaturan e-Court yang telah disahkan, maka dapat dianggap tidak bertentangan dengan HIR. Penerapan e-Court telah memberikan kemudahan bagi pencari keadilan termasuk perangkat peradilan, sehingga mampu menciptakan efisiensi dan efektivitas peradilan.

Mahkamah Agung hendaknya melakukan sosialisasi secara masif dengan target masyarakat dan memberikan edukasi mengenai Perma Nomor 1 Tahun 2019. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan diadakannya forum group discussion terkait e-Court, pembuatan buku saku sederhana namun memuat panduan penggunaan e-Court secara singkat yang kemudian dibagikan kepada masyarakat melalui Pengadilan Negeri masing-masing wilayah termasuk juga membuat webinar dengan pembicara yang berpengaruh baik bagi masyarakat pada umumnya maupun lingkungan kaum millenial untuk menjelaskan betapa mudahnya berperkara menggunakan e-Court. Adanya upaya ini diharapkan mampu mendorong minat masyarakat untuk menggunakan aplikasi e-Court terutama e-Summon dan e-Litigasi. Kemudian Mahkamah Agung hendaknya menjelaskan perihal pemanggilan sah dan patut yang sebenarnya adalah sebuah dokumen pemanggilan asli yang dipindai dan dikirim melalui elektronik sehingga sama pentingnya dengan pemanggilan secara konvensional, dan memberikan penyelesaian terkait persidangan yang kurang terbuka untuk umum seperti memberikan fitur untuk mengikuti jalannya persidangan secara elektronik tanpa harus datang ke pengadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
4. Hary Djatmiko,¹¹³ “*Implementasi Peradilan Elektronik (e-Court) Pasca Diundangkan Perma Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*” Jurnal/ LEGALITA, Vol. 01, No. 01 Agustus–Desember 2019;
- Kesimpulan dalam Jurnal tersebut adalah; Dari seluruh uraian pembahasan dalam jurnal ini dapat disimpulkan, sebagai berikut. Setidaknya ada empat hal yang tercermin dari pembaharuan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara secara Elektronik di Pengadilan. *Pertama*, para advokat yang akan berperkara harus sudah terdaftar datanya dalam sistem pendaftaran elektronik. *Kedua*, pendaftaran perkara mulai diarahkan secara elektronik (online), termasuk untuk pembayaran biaya perkaranya. *Ketiga*, panggilan bagi para pihak akan dikirimkan secara elektronik berdasarkan database yang didaftarkan. *Keempat*, Salinan putusan atau penetapan pengadilan juga akan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak paling lambat 14 hari sejak putusan atau penetapan diucapkan. Penerapan Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana termuat dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018 tersebut sangat mendukung tugas peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan yang senafas dengan asas *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan yang memberikan dampak positif bagi para pencari keadilan untuk mendapatkan akses ke keadilan (Access To Justice)*.

¹¹³ Hary Djatmiko (Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI) “*Impelementasi Peradilan Elektronik (e-Court) Pasca Diundangkan Perma Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*” Jurnal/ LEGALITA, Vol. 01, No. 01 Agustus–Desember 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN DAN PENDEKATAN.

Merujuk pada klasifikasi penelitian berdasarkan tujuan, metode, sifat, dan cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu studi ilmiah. Setiap jenis penelitian memiliki pendekatan dan tujuan yang berbeda-beda, tergantung pada pertanyaan penelitian yang ingin dijawab atau masalah yang ingin diselesaikan.¹

Berdasarkan judul disertasi yang diteliti “Implementasi dan Dampak e-Court dalam Kasus Hukum Keluarga di Pengadilan Agama di Provinsi Riau”, dengan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka penelitian ini dilakukan melalui *Riset Lapangan (Field Research)*². Riset lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari sumber atau objek yang berada di lapangan dalam hal ini adalah perkara yang diselesaikan secara e-Court di Pengadilan Agama Provinsi Riau. Riset lapangan bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena atau kondisi yang terjadi di dunia nyata.

Adapun jenis penelitian yang tepat digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Karena itu penelitian ini akan lebih fokus pada pemahaman mendalam tentang implementasi, tantangan yang dihadapi, serta

¹ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 80.

² Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia; *Riset Lapangan (Field Research)*: *Riset lapangan* adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan atau tempat penelitian untuk mengumpulkan data melalui *observasi*, *wawancara*, atau *survei* kepada objek yang diteliti. Peneliti mengumpulkan informasi langsung dari sumber atau fenomena yang ada di lapangan. Kedua jenis riset ini memiliki tujuan yang berbeda. Riset pustaka lebih fokus pada kajian literatur yang ada, sementara riset lapangan bertujuan untuk mendapatkan data langsung dari objek penelitian.



dampak implementasi e-Court terhadap efisiensi dan keadilan, serta kelebihan dan kekurangan e-Court yang dirasakan oleh pihak terkait dalam persidangan.

1. Penelitian Deskriptif.

Penelitian deskriptif³ adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena, kejadian, atau karakteristik objek penelitian secara sistematis dan akurat. Penelitian ini untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti. Dalam konteks disertasi ini, penelitian deskriptif:

- a. Menyajikan gambaran proses implementasi e-Court dan tantangan-tantangan yang dihadapi.
- b. Menggambarkan dampak e-Court terhadap efisiensi dan keadilan dalam proses peradilan keluarga.
- c. Menyajikan kelebihan dan kekurangan e-Court yang dirasakan oleh pihak terkait dalam persidangan.

2. Pendekatan Penelitian Kualitatif.

Karena tujuan utamanya adalah memahami proses implementasi dan dampaknya, maka pendekatan kualitatif paling tepat. Penelitian ini akan menggali secara mendalam pengalaman para pengguna (hakim, panitera, jurusita, admin e-Court, para pihak berperkara) terhadap penggunaan sistem e-Court dalam praktik sehari-hari di pengadilan agama. Dengan pendekatan penelitian kualitatif, akan

³ Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, pengertian *penelitian deskriptif* adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menggali fakta-fakta yang ada di lapangan tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada upaya untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang sedang terjadi,



diperoleh data yang lebih komprehensif, dan objektif⁴, untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan; yaitu bagaimana implementasi e-Court di Pengadilan Agama Provinsi Riau?. Apa dampak e-Court terhadap efisiensi dan keadilan dalam proses peradilan keluarga?. Apa kelebihan dan kekurangan yang dirasakan oleh para pihak terkait terhadap e-Court dalam persidangan di Pengadilan Agama?.

B. TEMPAT ATAU LOKASI PENELITIAN⁵

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Provinsi Riau. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan disamping peneliti bertugas di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, bahwa Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi yang telah menerapkan sistem e-Court dalam proses peradilan, pada perkara-perkara hukum keluarga Islam. Adapun pengambilan data lapangan dilakukan secara langsung di tempat penelitian, yaitu:

1. Pengadilan Agama Pekanbaru.
2. Pengadilan Agama Rengat.
3. Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.
4. Pengadilan Agama Bangkinang.

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Jakarta: Alfabeta, 2011), hlm 18.

⁵ Tempat atau lokasi penelitian, dalam konteks penelitian, adalah wilayah atau daerah di mana penelitian tersebut dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Tempat ini bisa berupa sekolah, desa, perkotaan, atau tempat lain yang relevan dengan topik penelitian. Elaborasi: *Tempat (lokasi)*: Dalam penelitian, tempat atau lokasi penelitian adalah area fisik di mana penelitian dilakukan. Ini bisa merupakan suatu gedung, kawasan, atau wilayah geografis tertentu. *Pentingnya lokasi penelitian*: Pemilihan lokasi penelitian sangat penting karena menentukan akses ke data, sumber informasi, dan subjek penelitian. Lokasi yang tepat dapat mempermudah pengumpulan data dan analisis hasil penelitian. *Contoh*: Misalnya, jika penelitian tentang partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, maka lokasi penelitian adalah sekolah tersebut. Atau, jika penelitian tentang dampak banjir terhadap kehidupan masyarakat, maka lokasi penelitian adalah wilayah yang terdampak banjir.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
5. Pengadilan Agama Dumai.
6. Pengadilan Agama Tembilahan.
7. Pengadilan Agama Ujung Tanjung.
8. Pengadilan Agama Bengkalis.
9. Pengadilan Agama Selat Panjang.
10. Pengadilan Agama Pangkal Kerinci.
11. Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura; dan
12. Pengadilan Agama Taluk Kuantan.

C. INFORMAN PENELITIAN⁶

Informan penelitian adalah individu yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi, pandangan, atau pengalaman yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian hal ini informan ada dari pihak pengadilan sebagai pelaku e-Court adan pihak eksternal (Pengguna e-Court yaitu Penggugat/Pemohon/advokat yang terlibat dalam perkara. Berdasarkan data statistik kepegawaian jumlah informan yang terlibat langsung dalam system e-Court di Pengadilan Agama Provinsi Riau tahun 2024 berjumlah 168 (seratus enam puluh delapan) orang⁷. Dalam penelitian ini dipilih sebanyak 50 informan secara *purposive sampling* dari pelaku e-Court pihak Pengadilan Agama untuk wawancara, dipilih berdasarkan pertimbangan yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, informan adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan

⁶ Lihat kamus umum bahasa Indonesia: Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi atau data terkait objek penelitian yang sedang diteliti. Informan juga disebut narasumber atau subjek penelitian. Ciri-ciri informan penelitian: (1) Memiliki banyak informasi terkait objek penelitian, (2) Memahami data, informasi, atau fakta dari objek penelitian,(3)Bersedia memberikan informasi kepada peneliti.

⁷ Lihat data kepegawaian PTA Pekanbaru, pada laporan tahun 2024, pada Bab III, tentang Sumber Daya Manusia



keterlibatan langsung dalam sistem e-Court di Pengadilan Agama (*internal*) dan pihak berperkara (*eksternal*). Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

1. Hakim Pengadilan Agama.

Enam puluh empat (64) orang Hakim Pengadilan Agama yang memimpin persidangan e-Court dipilih sebagai informan sebanyak 13 (tiga belas) orang, karena hakim memiliki peran sentral dalam proses pemeriksaan dan putusan perkara melalui sistem e-Court. Informasi dari hakim diperlukan untuk menggali pemahaman, kendala, serta efektivitas penerapan e-Court dari perspektif yudisial.

2. Panitera/Panitera Pengganti.

Lima puluh lima (55) orang dari kepaniteraan Pengadilan Agama yang bertanggung jawab atas jalannya administrasi persidangan e-Court. Panitera dipilih sebagai informan sebanyak 13 (tiga belas) orang. Panitera berperan dalam aspek administratif peradilan, termasuk pendaftaran perkara, pemberkasan, serta pengelolaan dokumen melalui e-Court. Pandangan mereka penting untuk memahami implementasi teknis dan prosedural sistem tersebut.

3. Jurusita/Jurusita Pengganti

Tiga puluh satu (31) orang Jurusita Pengadilan Agama yang terlibat atas administrasi pemanggilan persidangan e-Court. Jurusita dipilih sebagai informan sebanyak 12 (dua belas) orang. Jurusita memiliki peran penting dalam proses penyampaian relaas panggilan dan pemberitahuan melalui sistem e-Court. Keterlibatan mereka diperlukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan kendala teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas kejurusitaan secara elektronik, serta dampaknya terhadap kelancaran proses persidangan dalam perkara hukum keluarga.



4. Admin e-Court.

Delapan belas (18) orang admin e-Court, yang mendukung implementasi teknis dari system e-Court. Dari jumlah tersebut dipilih sebagai informan sebanyak 12 (dua belas) orang. Petugas ini merupakan bagian dari tim IT atau staf administrasi yang secara langsung menangani proses teknis pendaftaran perkara secara elektronik. Mereka dapat memberikan informasi terkait hambatan teknis, kesiapan infrastruktur, serta pelayanan kepada masyarakat.

5. Pihak Berperkara.

Dalam hal ini adalah para pencari keadilan yang menggunakan layanan e-Court dalam perkara hukum keluarga. Mereka juga menjadi informan kunci untuk menilai dampak penerapan e-Court terhadap aksesibilitas, efisiensi, dan kepuasan dalam proses berperkara. Pihak berperkara bisa dari advokat/pengacara, bisa masyarakat biasa, mereka ini sebagai informan eksternal.

D. SUMBER DATA⁸

Dalam rangka memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai implementasi dan dampak e-Court dalam perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama Provinsi Riau. Penelitian ini membutuhkan sumber data yang relevan, akurat,

⁸ Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, sumber data adalah tempat atau asal data diperoleh. Data adalah informasi yang benar dan nyata, bisa berupa fakta, angka, kata-kata, atau simbol yang digunakan sebagai dasar kajian untuk membuat analisis dan kesimpulan. Jadi, sumber data adalah subjek, orang, atau dokumen yang menjadi asal mula informasi yang digunakan untuk mendukung penelitian atau analisis. *Data:* Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), data diartikan sebagai keterangan yang benar dan nyata, atau bahan nyata yang digunakan sebagai dasar kajian untuk analisis dan kesimpulan. *Sumber Data:* Sumber data adalah dari mana data tersebut diperoleh. Ini bisa berupa individu (misalnya responden dalam wawancara atau angket), dokumen, atau lokasi tertentu. *Contoh:* Jika seorang peneliti melakukan wawancara dengan beberapa orang untuk mendapatkan informasi tentang suatu topik, maka orang-orang tersebut adalah sumber data. Jika peneliti mengumpulkan data dari buku atau jurnal, maka buku atau jurnal tersebut adalah sumber data. *Peran Sumber Data:* Sumber data sangat penting dalam penelitian atau analisis karena data yang valid dan terpercaya berasal dari sumber yang tepat dan dapat diandalkan.



dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, yang masing-masing memiliki peran strategis dalam membentuk bangunan analisis yang utuh.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam proses implementasi e-Court, baik sebagai pelaku/pelaksana maupun pengguna yang terdampak. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan. Adapun sumber data primer mencakup:

1. Hakim, yang memiliki peran utama dalam memimpin jalannya persidangan, termasuk penerapan prosedur e-Court dalam perkara hukum keluarga.
2. Panitera, yang menjalankan fungsi administratif dan teknis dalam pengelolaan perkara secara elektronik.
3. Jurusita, yang terlibat atas administrasi pemanggilan persidangan e-Court.
4. Admin e-Court, yang menangani aspek teknis dan mendukung operasional sistem e-Court
5. Pihak yang berperkara (advokat dan masyarakat), yang memiliki pengalaman persidangan e-Court, sebagai pengguna pihak eksternal

2. Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder adalah berbagai dokumen dan referensi tertulis yang berkaitan dengan kebijakan, regulasi, serta hasil kajian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data sekunder diperoleh melalui Analisa dokumen, digunakan untuk memberikan kerangka normatif dan konseptual dalam menganalisis data primer. Sumber data sekunder yang digunakan antara lain:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- a. Peraturan-Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Keputusan Dirjen Badilag, terkait sistem e-Court.
 - b. Dokumen-dokumen internal (Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama Provinsi Riau);
 - c. Literatur ilmiah (buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian yang relevan).

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.⁹

Dalam penelitian yang berfokus pada implementasi dan dampak e-Court dalam penanganan perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama Provinsi Riau. Teknik pengumpulan data memiliki peran krusial dalam menjaring informasi yang akurat, mendalam, dan relevan. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang tepat digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara¹⁰

Wawancara digunakan untuk menggali data primer secara langsung dari para informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan sistem e-Court. Teknik ini bersifat semi-terstruktur, di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara tetapi tetap memberi ruang

⁹ Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh informasi, fakta, atau data yang relevan untuk penelitian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "pengumpulan" berarti proses atau perbuatan mengumpulkan sesuatu, dan "data" adalah fakta atau informasi. Jadi, secara umum, teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Penjelasan Lebih Lanjut: *Metode/Cara*: Teknik pengumpulan data mencakup berbagai metode, seperti wawancara, angket (kuesioner), observasi, dokumentasi, dan tes. *Informasi, Fakta, Data*: Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai jenis informasi, mulai dari data yang bersifat kualitatif (seperti pendapat atau pengalaman) hingga data yang bersifat kuantitatif (seperti angka dan statistik). *Relevan untuk Penelitian*: Data yang dikumpulkan harus relevan dengan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. *Langkah Strategis dan Sistematis*: Proses pengumpulan data memerlukan langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis agar data yang diperoleh valid dan sesuai dengan kenyataan.

¹⁰ Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali informasi mendalam dan terperinci dari responden melalui percakapan tatap muka yang bersifat terbuka dan fleksibel. Wawancara ini tidak menggunakan pertanyaan tertutup seperti survei, melainkan pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, dan perasaan mereka secara lebih bebas.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Uang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eksplorasi terhadap jawaban informan. Wawancara dilakukan dalam bentuk pertanyaan terstruktur/pertanyaan terbuka yang dapat menggali pandangan dan pengalaman responden/informan tersebut. Adapun pertanyaan yang digunakan:

- a. Berkaitan tentang Implementasi e-Court: "Apakah implementasi e Court telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Mahkamah Agung? Apakah sarana dan prasarana e Court sudah sesuai standar yang ditetapkan? Jenis perkara apa saja yang diselesaikan secara e-Court? apa yang menjadi tantangan implementasi e Court dan apa solusinya?"
- b. Dampak terhadap Efisiensi dan Keadilan: "Menurut Anda, bagaimana dampak e-Court (positif/negatif) terhadap efisiensi dan keadilan? apa Solusi mengatasi dampak negatif e-Court?"
- c. Kelebihan dan Kekurangan: "Apa yang Anda anggap sebagai kelebihan dan kekurangan dari sistem e-Court dalam menangani perkara hukum keluarga, apa solusi mengatasi kekurangan e-Court?.

Adapun responden/Informan yang diwawancara:

- a. Hakim yang menangani perkara hukum keluarga
- b. Panitera dan staf kepaniteraan
- c. Jurusita/Jurusita Pengganti
- d. Amin e-Court.
- e. Pihak berperkara (Advokat/Penggugat atau Tergugat)

Melalui wawancara ini, peneliti dapat memperoleh informasi tentang pelaksanaan e-Court, tantangan yang dihadapi, dampaknya terhadap proses peradilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Observasi Lapangan.¹¹

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses implementasi e-Court di Pengadilan Agama di Provinsi Riau, termasuk bagaimana sistem tersebut digunakan dalam kegiatan administrasi perkara mulai dari pendaftaran, pembayaran, pemanggilan hingga proses persidangan elektronik (*e-litigation*), serta interaksi para pihak dengan teknologi yang digunakan. Observasi ini bersifat non-partisipatif, di mana peneliti tidak terlibat dalam aktivitas, melainkan hanya sebagai pengamat. Observasi memungkinkan peneliti mencatat praktik nyata di lapangan, membandingkannya dengan regulasi yang berlaku, dan menilai konsistensi antara teori dan praktik.

3. Studi Dokumentasi¹²

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen yang relevan, baik yang bersifat resmi maupun ilmiah. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang dapat mendukung dan memperkuat hasil wawancara dan observasi. Dokumen yang dikaji antara lain:

- a. Peraturan-Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Keputusan Dirjen Badilag, terkait sistem e-Court.

¹¹ Observasi lapangan adalah pengumpulan data melalui pengamatan langsung di lokasi atau tempat kejadian atau proses yang sedang diteliti. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Lebih lengkap: Pengertian: Observasi lapangan adalah metode penelitian yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek, fenomena, atau peristiwa yang terjadi di lapangan. Tujuan: Tujuan utama observasi lapangan adalah untuk memperoleh data yang lebih akurat dan relevan dengan penelitian. Proses: Observasi lapangan melibatkan beberapa tahap, seperti perencanaan, pengamatan langsung, pencatatan, dan analisis data. Manfaat: Observasi lapangan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks, dinamika, dan kompleksitas fenomena yang diteliti.

¹² Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Dokumen ini bisa berupa tulisan, gambar, atau karya yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain. Penjelasan Lebih Detail: Pengertian: Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data kualitatif yang melibatkan tinjauan dan analisis dokumen-dokumen.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- b. Dokumen-dokumen internal (Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama Provinsi Riau);

c. Literatur ilmiah (buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian yang relevan).

Penggunaan dokumentasi penting untuk memastikan validitas data dan memberikan dimensi normatif serta historis terhadap objek penelitian.

Dengan menggunakan kombinasi teknik pengumpulan data tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang kuat, objektif, dan mendalam mengenai bagaimana sistem e-Court diimplementasikan dalam perkara hukum keluarga serta dampaknya terhadap terhadap efisiensi dan keadilan.

F. TEKNIK ANALISA DATA.¹³

Analisa data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian.¹⁴ Hal ini disebabkan data akan menuntun kita kearah temuan ilmiah, bila dianalisis dengan teknik-teknik yang tepat. Data yang belum dianalisis merupakan data mentah. Dalam kegiatan penelitian data mentah akan memberi arti bila dianalisis dan ditafsirkan. Sehingga analisis data sangat memegang peran penting dalam penelitian dalam rangka analisis dan interpretasi data, perlu dipahami tentang keberadaan data itu sendiri.

¹³ Teknik analisis data, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah metode atau cara sistematis yang digunakan untuk menyelidiki, menginterpretasikan, dan mengolah data agar dapat diidentifikasi pola, hubungan, dan informasi penting yang terkandung di dalamnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang data dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ditemukan. Elaborasi: Analisis: Kata "analisis" sendiri dalam KBBI berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Data: Data diartikan sebagai kumpulan fakta atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, atau penelitian. Teknik: Teknik berarti cara atau metode yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Jadi, teknik analisis data adalah cara atau metode yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami data secara mendalam. Ini melibatkan proses menguraikan, menginterpretasikan, dan mengolah data untuk mendapatkan informasi yang berguna. Proses ini dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti penelitian, bisnis, dan pengambilan keputusan.

¹⁴ Prof. Sukardi, Ph.D., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003, cet. Pertama. hlm.4

Dalam disertasi "Implementasi dan Dampak e-Court dalam Kasus Hukum Keluarga di Pengadilan Agama di Provinsi Riau", teknik analisa data harus dapat menggali dan menginterpretasi data kualitatif yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisa dokumen. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan; menganalisa implementasi e-Court yang mencakup implementasi e-Court dan tantangannya, dampak terhadap efisiensi dan keadilan, serta kelebihan dan kekurangan yang dirasakan oleh pihak terkait, maka teknik analisa data yang digunakan adalah:

1. Analisis Kualitatif Deskriptif¹⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai implementasi e-Court dalam penyelesaian perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama Provinsi Riau. Analisis dilakukan dengan cara mereduksi data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu mengorganisasi serta menginterpretasikan data tersebut untuk memahami pola, makna, dan dinamika yang terjadi dan berkembang di lapangan. Analisis ini akan digunakan untuk menggali dan mendeskripsikan penerapan e-Court, tantangan implementasi, dampak, serta kelebihan dan kekurangan yang dirasakan oleh para pihak terkait dalam implementasi e-Court di

¹⁵ Analisis kualitatif deskriptif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah proses menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena atau objek secara mendalam dan terperinci, dengan fokus pada kualitas atau karakteristik non-numerik. Analisis ini melibatkan pempararan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terinci, tanpa melibatkan angka atau pengukuran kuantitatif. "Analisis: Proses penyelidikan atau pengujian secara mendalam untuk memahami suatu objek atau fenomena. Kualitatif: Berhubungan dengan kualitas atau karakteristik sesuatu yang tidak dapat diukur secara numerik, seperti pendapat, persepsi, atau pengalaman. Deskriptif: Penggambaran atau penjelasan sesuatu secara rinci dan terperinci, tanpa fokus pada pengukuran atau perbandingan. Jadi, secara keseluruhan, analisis kualitatif deskriptif adalah metode yang digunakan untuk memahami suatu fenomena atau objek dengan menggambarkan atau menjelaskan karakteristiknya secara mendalam, menggunakan bahasa dan deskripsi, bukan data numeri.



Pengadilan Agama Provinsi Riau. Adapun Langkah-langkah Analisis Kualitatif Deskriptif sebagai berikut:

- Pengumpulan Data:** Melakukan wawancara mendalam dengan hakim, panitera, jurusita, admin e-Court, dan pihak pihak berperkara/advokat, selaku pengguna layanan, mengkaji tentang bagaimana pengalaman mereka dalam penggunaan sistem e-Court.
- Kategorisasi Data:** Menyusun data wawancara atau hasil observasi ke dalam kategori-kategori yang relevan sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Misalnya, tentang tantangan dalam implementasi, tentang dampak pada efisiensi dan keadilan, serta persepsi mengenai kelebihan dan kekurangan e-Court oleh pihak terkait.
- Deskripsi Temuan:** Mengidentifikasi dan menggambarkan secara detail implementasi e-Court, tantangan yang dihadapi (masalah teknis, sarana dan prasarana, atau kurangnya literasi digital), dampak terhadap efisiensi dan keadilan (waktu persidangan yang lebih cepat atau kesulitan dalam mengakses informasi, atau keterbatasan kemampuan digital serta kelebihan dan kekurangan yang dirasakan oleh pihak terkait (dalam hal ini pelaku dan pengguna sistem e-Court).
- Penyajian Temuan:** Hasil dari analisis ini disajikan dalam bentuk narasi atau deskripsi yang menggambarkan situasi nyata berdasarkan data yang terkumpul.

Tehnik ini digunakan untuk memberikan jawaban rumusan masalah:

- Rumusan masalah a:** Menggambarkan implementasi, mengidentifikasi tantangan dalam implementasi e-Court.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- b. Rumusan masalah b: Menyajikan deskripsi tentang dampak e-Court terhadap efisiensi dan keadilan.

Rumusan masalah c: Menyusun deskripsi tentang kelebihan dan kekurangan yang dirasakan oleh para pihak terkait.

2. Analisis Dampak (*Impact Analysis*)¹⁶

Analisis dampak digunakan untuk menilai efek implementasi e-Court terhadap berbagai aspek yang relevan, seperti efisiensi, keadilan, dan pengalaman pengguna. Dampak ini ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif.

Langkah-langkah Analisis Dampak:

- Identifikasi Variabel Dampak:** Menentukan variabel-variabel yang diperkirakan terpengaruh oleh penerapan e-Court, seperti penghematan waktu persidangan, pengurangan biaya, penyederhanaan proses administrasi, serta aksesibilitas.
- Pengumpulan Data:** Mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk statistik Pengadilan Agama sebelum dan sesudah implementasi e-Court, wawancara, dengan pihak yang terlibat (pihak internal dan eksternal) dalam persidangan implementasi e-Court.
- Pengolahan Data:** Membandingkan kondisi sebelum dan sesudah penerapan e-Court untuk mengevaluasi dampaknya. Ini bisa meliputi analisis perbandingan

¹⁶ Analisis dampak (impact analysis) secara umum adalah proses untuk mengevaluasi pengaruh atau konsekuensi dari suatu tindakan, perubahan, atau proyek terhadap suatu sistem, organisasi, atau lingkungan. Analisis ini bertujuan untuk memahami baik dampak positif maupun negatif yang mungkin terjadi, sehingga dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaat. "Analisis" dalam konteks ini berarti proses pemeriksaan dan penilaian yang sistematis terhadap sesuatu."Dampak"(impact) merujuk pada efek atau pengaruh yang dihasilkan oleh suatu tindakan atau perubahan. Dampak dapat berupa dampak positif (manfaat, keuntungan) atau dampak negatif (kerugian, risiko)."Analisis Dampak"(impact analysis) adalah proses yang menggabungkan keduanya, yaitu proses pemeriksaan dan penilaian terhadap pengaruh atau konsekuensi dari suatu tindakan atau perubahan.

terhadap efisiensi (waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara) dan dampak terhadap keadilan (pemerataan aksesebilitas, pengurangan pengaruh eksternal dan komflik).

- d. Interpretasi Dampak: Menganalisis apakah perubahan yang terjadi menunjukkan peningkatan dalam efisiensi dan keadilan, serta apakah ada dampak negatif yang perlu diatasi.

Teknik ini digunakan menjawab rumusan masalah b: Mengukur dampak e-Court terhadap efisiensi dan keadilan.

3. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*)¹⁷

Analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi kelebihan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dari implementasi e-Court dalam konteks peradilan agama di Provinsi Riau.

Langkah-langkah Analisis SWOT:

- a. *Strengths* (Kekuatan): Identifikasi aspek-aspek positif dari implementasi e-Court, seperti efisiensi waktu, pengurangan biaya operasional, transparansi, dan kemudahan akses bagi masyarakat.
- b. *Weaknesses* (Kelemahan): Menyusun kelemahan atau tantangan yang ada, seperti masalah teknis, kurangnya sosialisasi, keterbatasan infrastruktur, atau hambatan keterbatasan kemampuan teknis aparat pengadilan.

¹⁷ Analisis SWOT adalah teknik perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*) dalam suatu proyek atau bisnis. Singkatnya, SWOT adalah akronim yang menggambarkan aspek-aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan strategis. *Strengths (Kekuatan)*: Faktor-faktor internal positif yang memberikan keunggulan kompetitif bagi suatu organisasi atau proyek. *Weaknesses (Kelemahan)*: Faktor-faktor internal negatif yang dapat menghambat pencapaian tujuan. *Opportunities (Peluang)*: Faktor-faktor eksternal positif yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja organisasi atau proyek. *Threats (Ancaman)*: Faktor-faktor eksternal negatif yang dapat mengancam pencapaian tujuan.



- C. Hak Cipta milik UIN Suska Riau**
- c. *Opportunities* (Peluang): Menilai peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti potensi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan atau adanya Kerjasama dengan instansi terkait, dukungan pemerintah dan kebijakan nasional, dan kemajuan dan perkembangan teknologi informasi.
 - d. *Threats* (Ancaman): Mengidentifikasi potensi ancaman terhadap keberhasilan e-Court, seperti ketergantungan pada teknologi, masalah keamanan data, atau penolakan dari pihak-pihak tertentu.

Teknik ini digunakan untuk memberikan jawaban rumusan masalah:

- a. Rumusan masalah a dan c: Identifikasi tantangan implementasi, dan persepsi terkait tentang elebihan dan kekurangan yang dirasakan oleh para pihak terkait.
- b. Rumusan masalah b: Menganalisis apakah e-Court membuka peluang untuk perbaikan lebih lanjut dalam sistem peradilan atau justru menghadirkan ancaman yang perlu diwaspadai.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****A. KESIMPULAN.**

1. Implementasi sistem e-Court di lingkungan Pengadilan Agama di Provinsi Riau merupakan langkah nyata dalam mewujudkan peradilan yang modern, cepat, transparan, dan efisien. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, Masyarakat dapat mengakses layanan peradilan secara elektronik, mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga pelaksanaan sidang secara daring (*e-Litigation*). Dengan dukungan SDM yang terstruktur, infrastruktur yang memadai, sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan, e-Court mampu mempercepat dan mempermudah penyelesaian perkara perdata Islam secara elektronik di provinsi Riau. Pada tahun 2023, implementasi e-Court mencapai 76,41%, meningkat menjadi 77,26% pada tahun 2024, melampaui rata-rata nasional 50%. Sebanyak 14 jenis perkara berhasil diselesaikan melalui e-Court dengan jenis perkara terbanyak adalah cerai gugat (68%), cerai talak (17%), dan isbat nikah (5%). Hal ini membuktikan bahwa e-Court sangat efektif dalam menangani kasus hukum keluarga yang diajukan masyarakat ke Pengadilan Agama Provinsi Riau.
2. Penerapan e-Court di Pengadilan Agama Provinsi Riau berdampak signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan keadilan peradilan keluarga. Dari segi efisiensi, sistem ini mempercepat proses administrasi, mengurangi biaya dan waktu berperkara, serta memberikan akses persidangan yang lebih fleksibel. Dari sisi keadilan, e-Court mendorong putusan yang lebih cepat dan objektif,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meminimalkan potensi intervensi dan pengaruh eksternal serta menghindari praktik korupsi. Bagi para pihak, sistem ini dapat mengurangi konflik dan beban psikologis. Meski demikian, tantangan keterbatasan infrastruktur, kesenjangan teknologi, dan kompleksitas perkara keluarga tetap perlu menjadi perhatian.

3. Adapun kelebihan implementasi e-Court yang dirasakan bagi semua pihak yang terlibat adalah; efisiensi waktu, penghematan biaya, kemudahan administrasi, transparansi informasi, dan meringankan beban kerja pihak terkait. Namun, disisi lain e-Court juga membawa kekurangan yang menjadi tantangan, berupa; ketergantungan pada teknologi, kesulitan proses eksekusi, keterbatasan akses, dan ketidakpahaman terhadap teknologi yang perlu diberikan solusi. Sistem ini mencerminkan semangat keadilan, musyawarah, dan kemudahan dalam hukum Islam, sekaligus menjawab tujuan maqashid syariah dalam melindungi lima hak dasar manusia. Dengan demikian, e-Court bukan sekadar inovasi digital, tetapi bentuk ijтиhad kontemporer yang adaptif terhadap perubahan zaman dan berpihak pada kemaslahatan umat.

B. SARAN-SARAN.

1. Perluasan Infrastruktur dan Akses Teknologi Digital; Pemerintah dan instansi terkait perlu memperluas jangkauan infrastruktur digital, termasuk peningkatan kualitas jaringan internet dan penyediaan sarana pendukung di daerah terpencil, agar layanan e-Court dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Penguatan Kapasitas SDM dan Literasi Digital Masyarakat: Diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi aparatur peradilan serta program literasi digital bagi masyarakat pengguna layanan, guna memastikan pemahaman dan keterampilan dalam mengakses serta memanfaatkan e-Court secara optimal dan mandiri.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
3. Pengembangan Sistem e-Court yang Responsif dan Inklusif; Pemerintah dan Mahkamah Agung disarankan untuk terus mengembangkan sistem e-Court yang adaptif terhadap karakteristik perkara keluarga dan nilai-nilai hukum Islam, agar layanan ini tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga adil secara substansial dan relevan dengan kebutuhan umat.

Dengan demikian penelitian ini menawarkan dua kebaruan. *Pertama*: e-Court dipahami sebagai bentuk ijтиhad kontemporer yang mengintegrasikan prinsip maqashid syariah, menjadikannya bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi bagian dari pengembangan hukum Islam yang adaptif terhadap era digital. *Kedua*: penelitian ini memperkenalkan pendekatan baru yang menilai efisiensi dan keadilan digital secara bersamaan, memperlihatkan bahwa e-Court tidak hanya mempercepat dan mempermudah proses hukum, tetapi juga menyimpan potensi ketimpangan akses yang perlu diwaspadai.

Peneliti menyadari penelitian ini masih memiliki keterbatasan, namun harapan besar tertuju agar hasil ini dapat memberi manfaat dan menjadi bagian dari kemajuan sistem peradilan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Akhir kata, peneliti memohon ridho dan keberkahan dari Allah SWT, agar segala ikhtiar ini bernilai ibadah dan membawa kebaikan bagi umat. Amin Ya Rabbal Alamin.

Pekanbaru, 18 Mei 2025
Penulis ,

Mukti Ali
NIM.32290514667

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU-BUKU

- Abas, Afifi Fauzi, *Metodologi Penulisan*, Jakarta: Adelina Bersaudara, 2010.
- Abdul Mujib Mabruri Thallah Sapiah AM, *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Abdurrahman D. *Peradilan Agama di Indonesia: Sejarah, Kewenangan, dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2015.
- Abdillah, S. *Prinsip-Prinsip Hukum dalam Sistem Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Abdurrahman, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Ahmad, Amrullah, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Perss, 1996.
- , *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-Asqalani, *Lisan al-Mizan*, Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, juz 4.
- Ahmad Nuh, Zaini dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Albar, Fachry. *Sistem Peradilan Elektronik dan Keadilan Akses: Transformasi Digital dalam Proses Peradilan*, Jakarta: Alfabeta, 2018.
- Ali, Zainudin, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Aisyah, Siti dan A. Kadir, *Hukum Keluarga Islam: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- , *Revolusi Sistem Peradilan di Era Digital: Peluang dan Tantangan e-Court*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Amri, Masyhur, *Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam system Peradilan*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2019.
- Arifin, Zainal Arifin, *Sistem Peradilan Elektronik di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.
- *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; Kencana, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, *Metodologi Penulisan* , Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asef S, Adi, *Sistem Peradilan Elektronik di Indonesia: Penerapan dan Tantangan e-Court*, Jakarta: Rajawali Press, 2022.
- Assiddieqy, Hasby, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta; Ma’arif, 1994.

Hak Cipta Lindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- As Suyuti, Jalaluddin, *al-Asybah wa an-Nazhaair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh as-Syaafi'i*, Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, juz 1.,tt.
- Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, *Naskah Akademis Penulisan Contempt of Court*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MA, 2002.
- Basah, Sjachran, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1996.
- Bintania, Arisman, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, cet 1, 2012.
- Darmawan, Dedi, *Sistem Peradilan Elektronik: Implementasi dan Tantangannya*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2022.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Badai Pustaka, 1988.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lembaga pentashih Mushaf Al-Quran), 2019.
- Delfa Yona, Rika, *Eksistensi Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengeksekusi Putusan Arbitrase Syariah*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Djumhana A.M, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, cet. Ke -2. Jakarta : Kencana, 2010.
- Ganda Subrata, Purwoto S, *Dengan Etika dan Profesi Hakim Kita Tegakkan Citra, Wibawa dan Martabat hakim Indonesia*, Jakarta; Bina Yustisia Mahkamah Agung RI, 1994.
- , *Tugas dan Fungsi Hakim*, Jakarta; Bina Yustisia Mahkamah Agung RI, 1994.
- Hadijah, Siti, *Sistem Peradilan Elektronik: Implementasi e-Court dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Hamami, Taufiq, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, Bandung: ALUMNI, 2003.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 tahun 1989*, Jakarta: Garuda metropolitan Press, 1997.
- Hidayat, Ahmad, *Sistem Peradilan Elektronik di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2020.
- Hidayat, Arief, *Implementasi Teknologi Informasi dalam Sistem Peradilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Hushi, Muhammad Yasir, *Prinsip Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Bandung; Bandung Pustaka, 2005.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- Irianto, Bambang, *Peran Teknologi dalam Sistem Peradilan Indonesia: Tantangan dan Solusi*, Jakarta: Liberty, 2019.
- Jahar, Asep Saepudin, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Jakarta: Liberty, 2015.
- James H. McMillan & Sally Schumacher, *Research in Education: Evidence-Based Inquiry*, Pearson Education, 2014.
- John W. Creswell & J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative,*
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Juria, Sumantri, Jujun, *ilmu dalam Perspektif Agama Islam*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Kamus Tim Penyusun, *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besarnesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1996.
- Lan Administrasi Negara, *Modul Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK II, (Energi Kepemimpinan)*, Jakarta : LAN, 2021.
- Khalaf, Abdul wahhab, ‘Ilmu Ushul Fiqh wa Khulashatu Tarikh at-Tasyri’, kairo, Mathba’ah al-Madani.,tt.
- Manan, Bagir, *Tugas hakim: Antara Melaksanakan Fungsi Hukum dan Tujuan Hukum Dalam Peradilan Agama Dalam Perspektif Ketua Mahkamah Agung*, Jakarta: Rajawali, 2007.
- Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019*, bisa diakses <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/Mahkamah> Agung Republik Indonesia, e-Filing/e-Payment/e-Summons/e-Litigasi.
-, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010.
-, *Buku Panduan penerapan sidang elektronik*, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1991.
- M. Fauzan, *Sistem Peradilan Elektronik (e-Court) di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2021.
-, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Munir, C. *Sistem Peradilan Agama di Indonesia: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2017.
- Muhammad Jalal Syaraf dan Ali Abd al- Muth”i Muhammad, *Fikr al-syasi fi al-Islam*, Iskandariyah: Dar al-Jami’at al-Mishriyat, 1978.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penulisan Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muhammad bin Ismail bin Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Damaskus: Dar Ibn Katsir, bab ad-Din Rifq, nomor 6032, juz 5.



- Mulyana, Dedy, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Muhammad bin Abdillah al-Hakim an-Naysaburi, *al-Mustadrak 'ala as-Shahihain Suriah*: Dar al-Minhaj al-Qawim, kitab al-'Ilm, nomor 397, juz 1.
- Mushtafa az-Zuhayli, *Muhammad al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi Madzahib al-Arba'ah*, Suriah: Dar al-Fikr, juz 1.tt.
- M. R. Pengerang, *Hukum dan Teknologi: Perkembangan Sistem Peradilan Elektronik di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2020.
- Nasution, A. *Penerapan Hukum Islam dalam Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2019.
- Nasution, Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2010.
- , *Pengantar dan Pemikiran Hukum di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2000.
- Natsir, M, *Hukum Keluarga Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Oktavia, Rina, e-Court dalam Sistem Peradilan Indonesia: Masalah dan Solusi, Jakarta:Alumni, 2023.
- Pratama, Hendra, *Peradilan Elektronik di Indonesia: Kendala dan Solusinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Reiling, Dory, *Teknologi Untuk Keadilan-Bagaimana Teknologi Informasi dapat Mendukung Reformasi Pengadilan*, Jakarta: Leiden University Press, 2018.
- R. M. Parton, *Sistem Hukum di Era Teknologi Informasi*, Jakarta: Refika Aditama, 2020.
- Rusdiana, Kama & Aripin, Jaenal, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: UIN Jakarta Perss, 2007.
- Rudianto, *E-Court: Perspektif Hukum dan Teknologi*, Jakarta: Persada bunda, 2020.
- Sabarguna, Boy, *Analisis Data pada Penulisan Kualitatif*, Jakarta: UIP, 2008.
- Salim, Muhammad, *Sistem Peradilan Elektronik di Indonesia:Konsep, Implementasi dan Prospek di Masa Depan*, Jakarta: Rajawali Pres, 2021.
- Santoso, Yudi, *Transformasi Digital dalam Sistem Peradilan: Implementasi e-Court di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2023.
- Santosa Yudi, *Sistem Peradilan Elektronik: Implementasi, Tantangan, dan Solusi*, Jakarta: Erlangga, 2021.
- Sari, Rina, *Revolusi Digital dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- S. Al Awad, Muhammad S.Al-Awad, *Ilmu Fiqh: Sejarah, Teori, dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Shihab, M. Quraish, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Mizan, 2011.
- Shomat, Abd. *Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Goup, 2010.
- Sholeh, Moh, *E-Court dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Yogyakarta: UNY, 2019.
- Sopyan, Yayan, *Islam Negara Transpormasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Pernadamedia Grup, 2014.
- Syarifuddin, Muhammad, *Sistem Peradilan Elektronik di Indonesia: Implementasi, Tantangan, dan Solusinya*, Jalarta: Raja Grafindo, 2021.
- Subagyo, Joko, *Penerapan Teknologi dalam Sistem Peradilan*, Jakarta : Gramedia, 2020.
- Sudarsono, *Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Sugiono, *Metode Penulisan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixced Metods*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sulaiman, Muhammad A, *Hukum dan Teknologi: Menyongsong Era Peradilan Elektronik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 2020.
- , *Fikih Keluarga Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Supandi, *Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara di Era Revolusi Industri 4.0 untuk mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia*, Bandung: Undip Press, 2019.
- Supriadi, *Hukum dan Teknologi: Perkembangan E-Court di Indonesia*" Jakarta : Penerbit Andi 2018.
- , *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Jakarta: Alfabeta, 2011.
- Sulaiman, Hendri, *c-Court dalam Sistem Peradilan Indonesia: Kendala dan Solusinya*, Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Sugeng, Bambang, *Perubahan Sistem Peradilan dan Tantangan Digitalisasi*, Jakarta: Kanisus, 2021.
- Suhadi, Andi, *Sistem Informasi Peradilan Elektronik (e-Court): Teori dan Praktik*, Jakarta; Universitas Indonesia, 2021.
- Suryanto, Bambang, *Implementasi Sistem Peradilan Elektronik di Indonesia: Tantangan, Solusi, dan Prospek*, Jogjakarta: Universitas Gajah Mada, 2022.
- Taufik, M, *Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Peradilan di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Tim Pengembang Sistem Peradilan Elektronik, *Peradilan Elektronik: Transformasi Sistem Peradilan di Era Digital*": Lembaga Studi dan Pengembangan Hukum, 2020.
- Uin Suska, *Padoman Penulisan Tesis dan Disertai*, Pekanbaru : Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021.
- Warson, Ahmad, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, Jakarta; Raja Grafendo, 1996.
- Wahyudi, *Peradilan Elektronik di Indonesia: Teori dan Praktik*, Jakarta: Aditya Persada, 2021.
- Wibowo, Arif, *Peran Teknologi dalam Meningkatkan Efisiensi Sistem Peradilan: E-Court sebagai Solusi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.
- , *Peradilan Cepat dan Efisien dengan e-Court: Menghemat Waktu dalam Proses Hukum*, Jakarta: PT. Cipta Media, 2022.
- Wijaya, Hendra, *Sistem Peradilan Elektronik: Tantangan dan Solusi dalam Implementasi e-Court*. Jakarta: Erlangga, 2022.
- Zainuddin, Ahmad, *Sistem Peradilan Elektronik dan Implikasinya dalam Akses Keadilan*, Yogjakata: Universitas Gajah Mada, 2021.
- , *Implementasi e-Court dalam Sistem Peradilan Indonesia: Kendala dan Solusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama di Indonesia*, Malang : UIN-Malang Press, 2008.
- Zulfikar, Muhamad, *Sistem Peradilan Elektronik: Peluang dan Tantangan Implementasi E-Court di Indonesia*, Jakarta: persada, 2023.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *tentang Perkawinan*.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, *tentang Mahkamah Agung* (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, *tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, *tentang Administrasi Pemerintahan*.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, *tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018, *tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019, *tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Administrasi Peradilan Elektronik.*

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2020, *tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 3 Tahun 2018.*

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022, *tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022, *tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.*

Peraturan Dirjen Badilag Nomor 9 Tahun 2021, *tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Elektronik di Pengadilan Agama.*

Keputusan Dirjen Badilag Nomor:056/DJA/HK. 05/SK/1/2020, *tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.*

Keputusan Dirjen Badilag Nomor:1465/DJA/HK. 05/SK/IX/2023, *tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik.*

Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 3 Tahun 2020, *tentang Pedoman Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama.*

Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 5 Tahun 2020, *tentang Pendaftaran Perkara Secara Elektronik di Pengadilan Agama.*

Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 7 Tahun 2021, *tentang Penerapan Teknologi Informasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama.*

C. JURNAL/ ARTIKEL

Annisa Dita Setiawan, Artaji, Sherly Ayuna Putri, *Implementasi Sistem e Court dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri*, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Volume 2, Nomor 2, Artikel diterbitkan: 31 Mei 2021, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Afriyani, Rini, “*Penerapan E court di Pengadilan Agama Sukadana Dalam Mewujudkan Keadilan secara Hukum*, jurnal, Metro: IAIN Metro, 2022.

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Keluarga dalam Masyarakat Kontemporer*, Makalah untuk Seminar Nasional: *Pengadilan Agama sebagai Peradilan Keluarga dalam Masyarakat Modern, di Jakarta*, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama. Tahun 1993.

Atikah, Ika, *Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia*, Proceeding—Open Society Conference, 2018.



- Bachtiar, Uzair Wafiy, *Evektivitas Implementasi E -Court Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Temanggung*, Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2021.
- Bagus Dwi Pradana, "e-Court: Peradilan yang Ramah Teknologi" Jurnal/artikel, 2020.
- Bambang Sugeng, *Revolusi Digital dalam Dunia Hukum: E-Courtdan E-Litigasi* Artikel, 2019.
- Doramia Lumbanraja, Anggita, *Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19*, Volume 02, Nomor 01, Juli 2020.
- Firdaus, Fajar, *Digitalisasi Sistem Peradilan di Indonesia: e-Courtdan Transformasi Teknologi* Artikel. 2022.
- Hary Djatmiko (Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI) "Implementasi Peradilan Elektronik (e-Court) Pasca Diundangkan Perma Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik" Jurnal/ LEGALITA, Vol. 01, No. 01 Agustus–Desember 2019.
- Hudiata, Edi, *Prospek dan Tantangan Implementasi e-Court*, Majalah Peradilan Agama, November 2018.
- Husni, Muhammad Yasir, *Prinsip Hukum Islam Dalam Bidang Hukum Keluarga, Syariah*: Journal of Islamic Law E-ISSN: 2722-0834 VOL. 3 NO. 2 2021.
- Irsyad, Syamsuhadi, *Eksistensi Peradilan Agama Pasca Lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006*, Makalah, 10 Juli 2006.
- Mumtaza Azzahiroh¹ , Hasan Alfi Zamahsari, Yan Mahameru,¹ "Implementasi Aplikasi e Court dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Baik di Pengadilan Negeri Kota Malang". Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol.2, No. 2, November 2020, 58-74, Website:<http://ejournal.ipdn.ac.id/JTKP>, ISSN : 2722-1717 Afiliasi : Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Muhammad D Ali dan Vira Eka Putri, *Sistem Informasi Manajemen Peradilan Elektronik* jurnal dan artikel akademik, 2020.
- Rahardjo, Satjipto, "Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Keluarga", dalam Mimbar Hukum No. 10 thn. IV, 1993.
- Sonyendah Retnaningsih, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Velentina, Kelly Manthovani, "Pelaksanaan e Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan e Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)" Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 1 (2020): 124-144 ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online),



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Nomor :S-0112/Un.04/Ps/PP.00.9/01/2025
Lamp. :1 berkas
Perihal : Penunjukan Promotor dan Co-Promotor
Disertasi Kandidat Doktor

Pekanbaru,10 Januari 2025

Kepada Yth.
1. Prof. Dr. Syamruddin Nasution. M. Ag (Promotor)
2. Dr. Khairunnas Jamal. M. Ag (Co-Promotor)
di
Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Promotor dan Co-Promotor disertasi kandidat doktor a.n.:

Nama	:	Mukti Ali
NIM	:	32290514667
Program Pendidikan	:	Doktor/Strata Tiga (S3)
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Semester	:	IV (empat)
Judul Disertasi	:	Implementasi Dan Dampak E-Court Dalam Kasus Hukum Keluarga Di Pengadilan Agama Di Provinsi Riau

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan disertasi;
2. Penulisan hasil penelitian disertasi;
3. Perbaikan hasil penelitian setelah Seminar Hasil Penelitian; dan
4. Perbaikan disertasi setelah Ujian Tertutup dan Terbuka disertasi.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:
1. Sdr. Mukti Ali
2.Arsip



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

OBSERVASI PADA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU TANGGAL 26 MARET 2025





UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

OBSERVASI PADA PA BANGKINANG TANGGAL 09 APRIL 2025



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



OBSERVASI PA TELUK KUANTAN TANGGAL 22 JANUARI 2025



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



OBSERVASI PA UJUNG TANJUNG 13 PEbruari 2025



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Certificate Number: 123/GLC/EPT/IV/2025

ENGLISH PROFICIENCY TEST®
CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Mukti Ali
ID Number : 1404130703730001
Test Date : 27-04-2025
Expired Date : 27-04-2027

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 56
Structure and Written Expression : 54
Reading Comprehension : 58
Total Score : 560



Liratti Mafta Kalisah, M. Pd
Global Languages Course Director



Powered by e-Certid



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309
Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 28-04-2025



الشهادة

اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلن بأن:

سيد /ة : Mukti Ali
رقم امتحانه : 1404130703730001
تاريخ الامتحان : 26-04-2025
الصلاحية : 26-04-2027

قد حصل /ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاسئلة : 66
القواعد : 63
 القراءة : 67
المجموع : 653

الرقم التعريفي

No 123/GLC/EPT/IV/2025



Powered by e-Certid



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU



LETTER OF ARTICLE ACCEPTANCE

05 Mei 2025

Dear Mukti Ali

Thank you very much for your submission to International Journal Ihya' 'Ulum al-Din Sinta 2. We are pleased to inform you that your paper has been reviewed, and accepted for publication in **Vol. 27, Number 1, 2026 ID. 19884** of the journal based on the Recommendation of the Reviewers and Editorial Board. This letter is the official confirmation of acceptance of your research paper titled "**Implementation and Impact of E-Court in Family Law Cases at the Religious Court in Riau Province**".

Sincerely Yours,



Dr. Nur Hamid, M.Sc.
Editor in Chief



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS

Nama	: Mukti Ali
Tempat/Tgl Lahir	: Sapat, 07 Maret 1973
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil
Alamat Rumah	: Jalan Guna Karya Perum. Royal Permata Hijau, Blok I M, Panam
No. Telpon / HP	: 085265435004
Nama Orang Tua	: Abdul Djalil (Ayah) alm. Siti Zubaidah (Ibu) almh.
Nama Istri	: Suharti, S.Tr, Keb
Nama Anak	: 1. Audi Zhulian 2. Alisha Khaira Wilda 3. Amir Luthfi

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD Negeri 018 Bekawan, Mandah, Lulus Tahun 1986

Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Tembilahan Lulus Tahun 1989

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tembilahan Lulus Tahun 1992

S1 Fakultas Syariah Jur. Peradilan Agama UIN SUSKA, Lulus Tahun 1997

S2 Ilmu Hukum Universitas Islam Riau (UIR), Lulus Tahun 2009

RIWAYAT PEKERJAAN

- a. 1997 – 1998 CPNS / Staf Pengadilan Agama Dabo Singkep
- b. 1998 – 2000 PNS / Staf Pengadilan Agama Dabo Singkep
- c. 2000 – 2001 Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Dabo Singkep
- d. 2001 – 2004 Staf Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
- e. 2004 – 2006 Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan
- f. 2006 -2008 Panitera Muda Pengadilan Agama Tembilahan
- g. 2008 – 2012 Wakil Panitera Pengadilan Agama Bengkalis
- h. 2012 – 2014 Pansek Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun
- i. 2014 – 2016 Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Batam
- j. 2016 – 2020 Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya
- k. 2020 – sekarang Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru